



PUTUSAN
Nomor 255/PID.B/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Cai Fung als Afung
Tempat lahir : Dabo Singkep - Kepulauan Riau
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/11 Juli 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Griya Mas Blok M No. 31 RT 001/RW 014 Kel.
Sungai Panas Kec. Batam Kota
Agama : Budha
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Cai Fung als Afung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 16 Agustus 2018 s/d tanggal 14 September 2018;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 September 2018 s/d tanggal 13 Nopember 2018;

Terdakwa didampingi oleh :

1. Adv. Ibnu Hajar, S.H., M.H., dan rekan, Para Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Hukum Adv. Ibnu Hajar, S.H. & Partners beralamat di Bengkong Baru, Blok E, Nomor 16, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2018;
2. Tantimin, S.H., M.H., dan rekan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tantimin & Rekan, beralamat di Jalan Raden Patah Komplek Indah Permai Center Blok C No. 21 Lubuk Baja Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 255/PEN.PID.B/2018/PT.PBR, tanggal 25 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 255/PEN.PID.B/2018/PT.PBR tanggal 25 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 429/Pid.B/2018/PN.Btm, tanggal 15 Agustus 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa CAI FUNG Als AFUNG selaku Accounting dan HRD pada PT.Laut Mas Cabang Batam pada tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di kantor PT. Laut Mas Cabang Batam di Komplek Citra Permai Jalan Duyung B No. 9 Lantai 3 Kecamatan Batu Ampar Kelurahan Jodoh Kota Batam dan di Komplek Citra Permai Jalan Duyung B No. 11 Lantai 1-3 Kecamatan Batu Ampar Kelurahan Jodoh Kota Batam atau setidaknya - tidaknya daerah lain yang termasuk di daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Megastar Shipping PTE LTD adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berpusat di Singapura yang bergerak dalam bidang Agen Pengiriman Barang dengan susunan direksi sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama : EE MIN KIAM ;
 - b. Direktur : CHUA SWEE TECK ;
 - c. Direktur : EILEEN TAN Als TAN AI LIAN.
- Bahwa Megastar Shipping PTE LTD tidak bisa beroperasi di Indonesia oleh karena itu Megastar Shipping PTE LTD bekerja sama dengan PT.Laut

Hal. 2 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas di Jakarta dimana PT.Laut Mas di Jakarta sebagai agen Megastar Shipping PTE LTD di Indonesia untuk melakukan pengiriman barang yang beroperasi di wilayah Indoneisa dan negara lain sebagaimana Agreement Concerning Busines Partnership (Kesepakatan Kerjasama Mitra Usaha) yang ditandatangani oleh kedua pihak pada tanggal 09 Juli 2007 yaitu saksi EE Min Kiat selaku Direktur Utama Megastar Shipping PTE LTD dengan saksi Widiasih selaku Direktur PT.Laut Mas di Jakarta;

- Bahwa dikarenakan operasional pekerjaan PT.Laut Mas di Jakarta lebih banyak di wilayah Batam maka pada tanggal 18 September 2007 PT. Laut Mas di Jakarta membuka Kantor Cabang PT. Laut Mas di Batam sebagaimana Akta Pembukaan Cabang No. 31 tanggal 29 Agustus 2007 dari Notaris –PPAT Go Public Darmawan Tjoa, SH, SE di Jakarta Pusat, dengan susunan pengurus sebagai berikut
 - a. Kepala Cabang : Sdri. HUI MET ;
 - b. Manager Keuangan : Sdri. CHAI FUNG Als AFUNG ;
- Bahwa Agreement Consering Business Partership (Kesepakatan Kerjasama Mitra) tanggal 09 Juli 2007 antara Megastar Shipping PTE LTD dengan PT.Laut Mas di Jakarta masih satu kesatuan dengan Agency Agreement (Perjanjian Keagenan) tanggal 30 November 2007 antara Megastar Shipping PTE LTD dengan PT. Laut Mas Cabang Batam. Yang mana Agreement (Perjanjian Keagenan) tanggal 30 November 2007 tersebut dibuat untuk menguatkan kerjasama yang sebelumnya dilakukan antara PT. Laut Mas Jakarta dengan Megastar Shipping PTE LTD tanggal 09 Juli 2007, dengan kesepakatan sebagai berikut :
- Bahwa seluruh biaya pendirian dan modal PT. Laut Mas Cabang Batam bersumber dari Megastar Shipping PTE LTD namun PT. Laut Mas Jakarta bertanggung jawab dalam pembayaran pajak perusahaan pertahun yang dibayar sebelum bulan April pada tahun berikutnya ke Kantor Pajak di Jakarta sedangkan untuk pembayaran pajak karyawan PT. Laut Mas Cabang Batam merupakan tanggung jawab PT. Laut Mas Cabang Batam yang dibayar dengan menggunakan uang hasil operasional PT. Laut Mas Cabang Batam ;
- Bahwa PT. Laut Mas Cabang Batam wajib melaporkan seluruh pertanggungjawaban kegiatan operasional dan keuangan PT. Laut Mas Cabang Batam kepada Megastar Shipping PTE LTD setiap bulannya ;
- Bahwa PT. Laut Mas Cabang Batam hanya melaporkan laporan Pajak Badan Usaha (PPH 25) dan Pajak Upah Karyawan (PPH 21) kepada PT. Laut Mas Jakarta dikarenakan PT. Laut Mas Cabang Batam adalah Cabang dari PT. Laut Mas Jakarta ;

Hal. 3 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Laut Mas Cabang Batam berdasarkan Agency Agreement (Perjanjian Keagenan) tanggal 30 November 2007 antara Megastar Shipping PTE LTD di Singapura sebagai Prinsipal dengan PT. Laut Mas Cabang Batam sebagai Agen Umum adalah untuk melakukan pekerjaan di wilayah Indonesia khususnya di Batam dan negara lain melalui jalur laut dengan tujuan utama bahwa PT. Laut Mas Cabang Batam melakukan pekerjaan PT. Laut Mas Jakarta sebagai perwakilan Megastar Shipping PTE LTD dalam hal melayani konsumen Megastar Shipping PTE LTD yang ada di Batam terkait :
 - a. Mewakili Megastar Shipping PTE LTD untuk melakukan pemasaran penyewaan kontainer milik Megastar Shipping PTE LTD ;
 - b. Mewakili Megastar Shipping PTE LTD untuk mengurus bongkar muat kontainer milik Megastar Shipping PTE LTD baik ke dalam atau luar pelabuhan Batam ;
 - c. Mewakili Megastar Shipping PTE LTD untuk mengurus transportasi pengangkutan kontainer milik Megastar Shipping PTE LTD ;
 - d. Mewakili Megastar Shipping PTE LTD untuk melakukan penagihan biaya jasa baik ekspor maupun import barang milik customer Megastar Shipping PTE LTD yang ada di Batam ;
- Bahwa hak yang akan di peroleh oleh PT. Laut Mas Cabang Batam, yaitu :
 - Terpenuhinya modal dan kebutuhan operasional internal PT. Laut Mas Cabang Batam (gaji karyawan, sewa gedung, pembelian kendaraan/ truk dan lain-lain keperluan rutinitas) ;
 - Terpenuhinya kebutuhan operasional jasa pengiriman barang PT. Laut Mas Cabang Batam (biaya pengurusan dokumen pengangkutan, biaya kepabeanan, biaya mengurus keagenan kapal, dan lain-lain) ;
- Bahwa hak yang diperoleh Megastar PTE LTD di Singapura, yaitu :
 - Menerima laporan keuangan secara faktual / yang benar dari PT. Laut Mas Cabang Batam ke Megastar PTE LTD yang berisi tentang perolehan uang, penggunaan uang, sisa uang sesuai periodenya, yaitu berupa :
 - pada tahun 2007 – 2009 dalam bentuk dokumen “Petty Cash Report” ;
 - pada tahun 2009 – 2013 dalam bentuk dokumen “Disbursement Report” ;
 - pada tahun 2014 – saat ini dalam bentuk “System QnE” ;
 - Menerima uang jasa atas pengiriman barang dari pelanggan-pelanggan Megastar PTE LTD yang dikerjakan oleh PT. Laut Mas Cabang Batam ;
- Bahwa sebagaimana Agency Agreement (Perjanjian Keagenan) tanggal 30 November 2007 tersebut PT. Laut Mas Cabang Batam ditunjuk untuk NVOCC

Hal. 4 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Non Vessel Operating Cargo Carrier atau Pembawa Muatan Non Kapal) dan Jasa Agen Pengiriman di wilayah Indonesia dan Negara Lain;

- Bahwa tugas dan kewajiban PT. Laut Mas Cabang Batam, yaitu :
 - a. Bekerjasama dengan Kostumer untuk mengantarkan kargo ;
 - b. Bekerjasama dengan Kostumer untuk mengirimkan kargo ;
 - c. Mengatur pengangkut barang untuk memasukan barang kedalam kapal dan mengeluarkan barang dari dalam kapal ;
 - d. Mengatur Transportasi khususnya Truk bagi pelanggan-pelanggan Megastar Shipping PTE LTD ;
 - e. Mengurus Dokumen Kepabeanan ;
 - f. Menagih uang jasa pengiriman atas nama Megastar Shipping PTE LTD dan mengirimkan uang tersebut ke Megastar Shipping PTE LTD ;
 - g. Membantu membayar jasa kontraktor yang dipotong dari uang pembayaran jasa pengiriman yang telah ditagih ;
 - h. Bertanggung jawab membuat pembukuan keuangan dan melaporkan segala hal yang berhubungan dengan uang yang dikumpulkan dan pembayaran yang dilakukan atas nama Megastar Shipping PTE LTD ;
 - i. Menghadiri pertemuan antara pihak bea cukai atau pelabuhan atas nama Megastar Shipping PTE LTD jika di perlukan ;
 - k. Hal-hal lain yang diminta oleh Megastar Shipping PTE LTD apabila diperlukan ;
- Bahwa kewajiban Megastar Shipping PTE LTD secara umum adalah sebagai pemodal untuk semua kegiatan internal dan opsional PT. Laut Mas Cabang Batam, yaitu :
 - Membiayai semua biaya operasional internal PT. Laut Mas Cabang Batam / agency fee yang dikeluarkan oleh PT. Laut Mas Cabang Batam (gaji karyawan, sewa gedung, pembelian kendaraan/ truk dan lain-lain) ;
 - Membiayai semua biaya PT. Laut Mas Cabang Batam sebagai agen pengiriman barang (biaya pengurusan dokumen pengangkutan, biaya kepabeanan, biaya mengurus keagenan kapal dan lain-lain) ;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan/kostumer Megastar Shipping PTE LTD melalui PT.Laut Mas Cabang Batam, adalah sebagai berikut :
 1. Bagian billing Megastar Shipping PTE LTD mengirimkan email invoice atas masing-masing pelanggan pada setiap minggu ke bagian marketing PT. Laut Mas Cabang Batam ;
 2. Marketing PT. Laut Mas Cabang Batam mengkonfirmasi ke pelanggan apakah ada pembayaran terkait dengan invoice tersebut, jika ada maka

Hal. 5 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marketing PT. Laut Mas Cabang Batam menghubungi accounting PT. Laut Mas Cabang Batam untuk penagihan ke pelanggan ;

3. Jika pelanggan bersedia melakukan pembayaran maka bagian accounting PT. Laut Mas Cabang Batam mengatur janji dengan accounting pelanggan untuk proses pembayaran;
4. Atau Accounting PT. Laut Mas Cabang Batam datang ke kantor pelanggan dengan membawa buku kwitansi Megastar Shpping PTE LTD yang bermaterai dan stempel Megastar Shpping PTE LTD;
5. Kemudian dilakukan pembayaran oleh accounting pelanggan kepada accounting PT. Laut Mas Cabang Batam baik secara uang tunai atau cek tunai, yaitu :
 - Jika dengan uang tunai, maka setelah accounting pelanggan menyerahkan uang tunai ke accounting PT. Laut Mas Cabang Batam maka accounting PT. Laut Mas Cabang Batam menyerahkan lembaran kwitansi Megastar Shpping PTE LTD asli sejumlah uang yang dibayarkan, kemudian accounting PT. Laut Mas Cabang Batam tersebut menandatangani dan menstample Payment Voucher dari pelanggan, untuk selanjutnya accounting PT. Laut Mas Cabang Batam kembali ke kantor menyerahkan uang untuk disimpan oleh accounting PT. Laut Mas Cabang Batam atau disetorkan ke rekening Megastar Shpping PTE LTD;
 - Jika dengan cek tunai, maka setelah accounting pelanggan menyerahkan cek tunai ke accounting PT. Laut Mas Cabang Batam maka accounting PT. Laut Mas Cabang Batam menyerahkan lembaran kwitansi Megastar Shpping PTE LTD asli sejumlah uang yang dibayarkan, kemudian accounting PT. Laut Mas Cabang Batam tersebut menandatangani dan menstample Payment Voucher dari pelanggan dan fotocopy cek tunai tersebut untuk arsip accounting pelanggan, untuk selanjutnya accounting PT. Laut Mas Cabang Batam melakukan pencairan di bank setelah itu bisa kembali ke kantor untuk menyerahkan uang pencairan tersebut atau langsung ke bank untuk setor uang pencairan tersebut ke rekening Megastar Shpping PTE LTD ;
 - Dalam melakukan penyetoran uang ke rekening Megastar Shipping PTE LTD harus sesuai dengan masing-masing nilai yang tertera pada kwitansi Megastar Shipping PTE LTD untuk memudahkan mengecek pembayaran dari kostumer oleh Megastar Shipping PTE LTD ;
 - Kemudian accounting PT. Laut Mas Cabang Batam membuat laporan keuangan ke Megasatar Shipping PTE LTD berupa data Disbursement

Hal. 6 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sejak awal 2007 s.d Maret 2014) yang diemail ke accounting Megastar Shipping PTE LTD kemudian juga diserahkan secara fisik dititipkan ke Nahkoda kapal yang mengirim barang ke Singapura, yang berisi tentang:

1. rincian jumlah tagihan dengan lampiran berupa kwitansi warna pink, data invoice ;
 2. rincian jumlah pengeluaran/ pembayaran, dengan berupa lampiran payment voucher yang asli dari suplier dan kwitansi asli dari supplier ;
 3. rincian jumlah biaya operasional, dengan lampiran kwitansi atau nota pembayaran ;
- Bahwa setelah bulan Maret 2014 sampai dengan saat ini accounting PT. Laut Mas Cabang Batam membuat laporan ke Megastar Shipping PTE LTD melalui sistem QNE (Sistem pembukuan yang dibuat oleh Megastar Shipping PTE LTD), yaitu dengan cara setelah ada pembayaran dari kostumer/pelanggan maka accounting PT. Laut Mas Cabang Batam melakukan input / ceklis di bagian Receipt dan menginput nomor kwitansi, dan yang mengetahui secara langsung adalah bagian accounting PT. Laut Mas Cabang Batam yaitu Terdakwa CAI FUNG ;
 - Bahwa dalam melakukan kegiatan operasional PT. Laut Mas Cabang Batam sebagai agen dari Megastar Shipping PTE LTD menggunakan jasa suplier dan pembayaran terhadap jasa suplier tersebut dilakukan dengan cara :
 1. Berdasarkan invoice yang diserahkan oleh suplier ke bagian pencetakan invoice PT. Laut Mas Cabang Batam, jika sudah cocok maka invoice tersebut diserahkan ke accounting PT. Laut Mas Cabang Batam untuk proses pembayaran ;
 2. Untuk proses pembayaran accounting PT. Laut Mas Cabang Batam menyiapkan Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD dan cek atas nama PT. Laut Mas Cabang Batam untuk sebelum tahun 2014 namun untuk setelah tahun 2014 menggunakan cek atas nama Megastar Shipping PTE LTD ditulis senilai dengan tagihan yang sudah jatuh tempo atau disesuaikan dengan kemampuan pembayaran yang saksi tandatangani pada cek tersebut ;
 3. Kemudian accounting PT. Laut Mas Cabang Batam menghubungi accounting suplier untuk datang mengambil cek tunai atau cek Bilyet Giro, setelah cek tunai diserahkan kemudian, kemudian accounting suplier mengeluarkan kwitansi perusahaannya senilai cek tunai tersebut dan menandatangani Paymet Voucher Megastar Shipping PTEL LTD,

Hal. 7 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atas cek tersebut pihak suplier dapat mencairkan di bank dan pihak bank akan mengkonfirmasi ke accounting atau ke saksi sebelum dilakukan pencairan ;
- Bahwa PT. Laut Mas Cabang Batam sebagai agen Megastar Shipping PTE LTD sampai dengan saat ini dalam melakukan transaksi keuangan menggunakan rekening yaitu :
 1. Rekening Koran a.n. PT. Laut Mas Cabang Batam yaitu pada Bank UOB dan BII, yaitu :
 - a. pada Bank UOB terdiri dari mata uang USD pada nomor rekening 3269005988 ;
 - b. pada Bank BII terdiri dari mata uang :
 - IDR pada nomor rekening 2034205569
 - SGD pada nomor rekening 2034523678
 2. Rekening Koran Megastar Shipping PTE LTD pada Bank UOB terdiri dari :
 - IDR pada nomor rekening 3263008896
 - USD pada nomor rekening 3269005899
 - SGD pada nomor rekening 3269008944
- Bahwa rekening tersebut di atas digunakan untuk pembayaran kepada suplier dan untuk setor uang ke Megastar Shiping PTE LTD sampai dengan saat ini ;
- Bahwa rekening tersebut di atas dibuka oleh Saksi HUI MET dan Terdakwa CAI FUNG berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Mr. STEVEN EE MEN KIAT selaku Direktur Utama PT. Megastar Shipping PTE LTD dengan tujuan untuk mengambil tunai, mengeluarkan cek, mencairkan cek dan melakukan transver untuk pembayaran, berdasarkan surat kuasa dengan nomor bukti E1989660K pada Bank UOB dan BII ;
- Bahwa saksi Hui Met diangkat sebagai Kepala Cabang PT.Laut Mas Cabang Batam berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK/008/KC/IX/07 tanggal 17 September 2007 yang ditandatangani oleh saksi WIDIASIH selaku Direktur Utama PT. Laut Mas Jakarta ;
- Dimana tugas dan tanggung jawab saksi HUI MET selaku kepala Cabang PT. LAUT MAS di Batam, adalah sebagai berikut :
 1. Mempekerjakan karyawan dan memberhentikan karyawan PT. Laut Mas Cabang Batam ;
 1. Membuka dan menutup rekening PT. Laut Mas Cabang Batam ;
 2. Mencairkan uang di bank ;

Hal. 8 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengurus segala kegiatan operasional yang terjadi di kantor PT. Laut Mas Cabang Batam ;
 4. Menyelesaikan permasalahan konflik antar karyawan di kantor PT. Laut Mas Cabang Batam ;
 5. Menyewa kantor PT. Laut Mas Cabang Batam atas persetujuan kantor pusat PT. Laut Mas di Jakarta ;
- Bahwa PT. Laut Mas Cabang Batam melakukan penerimaan karyawan sesuai petunjuk dari Megastar Shipping PTE LTD kepada saksi Hui Met, dengan susunan sebagai berikut :
 - Kepala Cabang : Sdri. HUI MET ;
 - Bagian Accounting : Terdakwa CAI FUNG (bekerja sejak tahun 2010) ;
 - Staf Billing : Sdri. HERLINA (bekerja sejak tahun 2014) ;
 - Staf Colletion : Sdri. BERNARDETE (bekerja sejak tahun 2012) ;
 - Bagian Marketing /Pemasaran : Sdri. EMA (bekerja sejak tahun 2011); Sdr. KHAERONI (bekerja sejak tahun 2010)
 - Bagian Operasional (pelabuhan):Sdr. DEDY (bekerja sejak tahun 2009);
 - Staf Bagian Operasional : Sdr. MANESAR MANULANG (bekerja sejak thn 2010) ;
 - Bagian Export & Import : Sdr. RUDY (bekerja sejak tahun 2008 ; Sdr. JIMY (bekerja sejak tahun 2009) Sdr. YOPIE (bekerja sejak tahun 2011) ; Sdri. TUTI (bekerja sejak tahun 2010) ;
 - Bahwa Terdakwa Cai Fung Alias FUNG bekerja di PT. Laut Mas Cabang Batam sejak tahun 2010 yang menjabat sebagai HRD dan Accounting di PT. Laut Mas Cabang Batam dan yang menggaji Terdakwa adalah Megastar Shipping PTE LTD dengan gaji sebesar + Rp. 11.200.000,-, namun setelah di potong hal yang lain maka Terdakwa menerima gaji sebesar + Rp. 10.000.000,- setiap bulannya ;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Accounting dan HRD di PT. Laut Mas Cabang Batam adalah :
 - Melakukan pembayaran gaji karyawan ;
 - Melaksanakan operasional kegiatan PT. Laut Mas Cabang Batam ;
 - Menginterview karyawan yang masuk untuk bekerja di PT. Laut Mas Cabang Batam ;
 - Melakukan pembayaran kepada supplier Megastar Shipping PTE LTD ;
 - Menerima pembayaran dari costumer Megastar Shipping PTE LTD ;

Hal. 9 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan terkait pembayaran ke supplier maupun menerima pembayaran dari customer kepada Megastar Shipping PTE LTD.
- Bahwa yang mempersiapkan atau menyediakan fasilitas untuk jasa pengiriman apabila ada konsumen yang ingin menggunakan jasa pengiriman barang adalah Megastar Shipping PTE LTD berupa kapal kargo, kontener, Truk maupun depo atau gudang baik itu milik Megastar Shipping PTE LTD ataupun disewa oleh Megastar Shipping PTE LTD dari pihak lain adalah Megastar Shipping PTE LTD ataupun PT. Laut Mas Cabang Batam. Dan untuk pembayaran jasa pengiriman barang tersebut dapat dibayarkan ke PT. Laut Mas Cabang Batam dan dapat juga di bayarkan ke Megastar Shipping PTE LTD dan permintaan jasa pengiriman barang tersebut dapat diminta melalui PT. Laut Mas Cabang Batam apabila barang yang akan dikirim berada di Batam, namun apabila di luar Batam kebanyakan customer meminta langsung ke Megastar Shipping PTE LTD ;
- Bahwa saksi CHAN CHUN WEI Als RICHIE selaku karyawan Megastar Shipping PTE. LTD yang ditunjuk oleh Direktur Utama Megastar Shipping PTE. LTD menjadi perwakilan Megastar Shipping PTE. LTD di PT. Laut Mas Cabang Batam yang mana menurut penjelasan saksi EE MIN KIAT bahwa telah terjadi kejanggalan terhadap laporan keuangan di PT. Laut Mas Cabang Batam, sehingga saksi EE MIN KIAT menugaskan saksi CHAN CHUN WEI Als RICHIE untuk melakukan investigasi atau audit keuangan PT. Laut Mas Cabang Batam ;
- Bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan oleh saksi CHAN CHUN WEI als RICHIE ditemukan bahwa ada beberapa uang pembayaran dari konsumen Megastar Shipping PTE. LTD yang tidak dilaporkan oleh saksi HUI MET dan Terdakwa CHAI FUNG kepada Megastar Shipping PTE LTD dengan cara membuat laporan-laporan fiktif atau palsu yang menjelaskan bahwa seolah – olah Megastar Shipping PTE. LTD melalui PT. Laut Mas Cabang Batam telah melakukan pembayaran hutang maupun piutang kepada pihak customer dan atau supplier, namun setelah dikonfirmasi oleh pihak Megastar Shipping PTE. LTD kepada pihak customer dan supplier, ternyata Terdakwa CHAI FUNG Alias AFUNG tidak pernah melakukan pembayaran hutang sebagaimana laporan saksi HUI MET dan Terdakwa CHAI FUNG Alias AFUNG kepada Megastar Shipping PTE. LTD ;
- Bahwa Terdakwa CHAI FUNG Alias AFUNG selaku Accounting dan HRD di PT. Laut Mas Cabang Batam bertugas untuk Melakukan pembayaran kepada supplier Megastar Shipping PTE LTD, Menerima pembayaran dari customer Megastar Shipping PTE LTD dan Melaporkan terkait pembayaran ke supplier

Hal. 10 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun penerimaan pembayaran dari costumer kepada Megastar Shipping PTE LTD ;

- Bahwa Terdakwa CAI FUNG berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Mr. STEVEN EE MEN KIAT selaku Direktur Utama PT. Megastar Shipping PTE LTD dengan tujuan untuk mengambil tunai, mengeluarkan cek, mencairkan cek dan melakukan transfer untuk pembayaran, berdasarkan surat kuasa dengan nomor bukti E1989660K pada Bank UOB dan BII ;
- Bahwa Terdakwa CHAI FUNG Alias AFUNG yang secara langsung membuat laporan keuangan ke Megastar Shipping PTE LTD melalui sistem QNE (Sistem pembukuan yang dibuat oleh Megastar Shipping PTE LTD) sejak bulan Maret 2014 sampai dengan saat ini, yaitu dengan cara setelah ada pembayaran dari kostumer/pelanggan maka accounting PT. Laut Mas Cabang Batam melakukan input / ceklis di bagian Receipt dan menginput nomor kwitansi dan langsung membuat laporan ke Megastar Shipping PTE LTD melalui sistem QNE ;
- Bahwa Terdakwa CHAI FUNG Alias AFUNG selaku Accounting dan HRD di PT. Laut Mas Cabang Batam bertugas untuk Melakukan pembayaran kepada supplier Megastar Shipping PTE LTD dan Menerima pembayaran dari costumer Megastar Shipping PTE LTD seharusnya melakukan pembayaran baik secara uang tunai atau cek tunai, dengan cara :
 - Jika dengan uang tunai, maka setelah accounting pelanggan menyerahkan uang tunai ke accounting PT. Laut Mas Cabang Batam maka accounting PT. Laut Mas Cabang Batam menyerahkan lembaran kwitansi Megastar Shpping PTE LTD asli sejumlah uang yang dibayarkan, kemudian accounting PT. Laut Mas Cabang Batam tersebut menandatangani dan menstample Payment Voucher dari pelanggan, untuk selanjutnya accounting PT. Laut Mas Cabang Batam kembali ke kantor menyerahkan uang untuk disimpan oleh accounting PT. LAUT MAS Cabang Batam atau disetorkan ke rekening Megastar Shpping PTE LTD ;
 - Jika dengan cek tunai, maka setelah accounting pelanggan menyerahkan cek tunai ke accounting PT. Laut Mas Cabang Batam maka accounting PT. Laut Mas Cabang Batam menyerahkan lembaran kwitansi Megastar Shpping PTE LTD asli sejumlah uang yang dibayarkan, kemudian accounting PT. Laut Mas Cabang Batam tersebut menandatangani dan menstample Payment Voucher dari pelanggan dan fotocopy cek tunai tersebut untuk arsip accounting pelanggan, untuk selanjutnya accounting PT. Laut Mas Cabang Batam melakukan pencairan di bank setelah itu bisa kembali ke kantor untuk menyerahkan uang pencairan tersebut atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke bank untuk setor uang pencairan tersebut ke rekening Megastar Shpping PTE LTD ;

- Dalam melakukan penyetoran uang ke rekening Megastar Shipping PTE LTD harus sesuai dengan masing-masing nilai yang tertera pada kwitansi Megastar Shipping PTE LTD untuk memudahkan mengecek pembayaran dari kostumer oleh Megastar Shipping PTE LTD ;
- Kemudian accounting PT. Laut Mas Cabang Batam membuat laporan keuangan ke Megasatar Shipping PTE LTD berupa data Disbursement (sejak awal 2007 s.d Maret 2014) yang diemail ke accounting Megastar Shipping PTE LTD kemudian juga diserahkan secara fisik dititipkan ke Nahkoda kapal yang mengirim barang ke Singapura, yang berisi tentang :
 1. rincian jumlah tagihan dengan lampiran berupa kwitansi warna pink, data invoice;
 2. rincian jumlah pengeluaran/ pembayaran, dengan berupa lampiran payment voucher yang asli dari suplier dan kwitansi asli dari suplier;
 3. rincian jumlah biaya operasional, dengan lampiran kwitansi atau nota pembayaran;
- Bahwa Terdakwa CHAI FUNG Alias AFUNG selaku Accounting dan HRD di PT. Laut Mas Cabang Batam telah membuat laporan keuangan fiktif atau palsu dimana seolah – olah Megastar Shipping PTE. LTD melalui PT. Laut Mas Cabang Batam telah menerima pembayaran hutang dari pihak customer dan seolah - olah Megastar Shipping PTE. LTD melalui PT. Laut Mas Cabang Batam telah melakukan pembayaran hutang kepada pihak supplier, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Bahwa Terdakwa telah melakukan pemotongan penerimaan uang dari PT. Segar Prima Jaya dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa PT.Segar Prima Jaya melunasi hutang dengan menggunakan Cek BNI dengan No. CY629229 tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 337.312.000,- dengan kurs Rp. 9.393,- / 1 SGD ;
 - Bahwa saksi BERNADETE BERIBIN LAMPAHA Alias ERNI mencairkan uang atas cek tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa CAI FUNG. Namun Terdakwa CAI FUNG Als FUNG menyuruh saksi BERNADETE BERIBIN LAMPAHA Alias ERNI untuk membuat kwitansi penerimaan uang dari PT. Segar Prima Jaya No. MGS 00378, tanggal 24 Januari 2017 dengan jumlah sebesar Rp.246.823.713 atau SGD 26.277.41 dengan kusr Rp. 9393/ SGD 1 untuk kemudian dimasukkan ke dalam laporan keuangan kepada Megastar Shipping PTE LTD ;

Hal. 12 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Cai Fung menyuruh saksi BERNADETE BERIBIN LAMPAHA Alias ERNI membuat kwitansi yang isinya berbeda dari yang sebenarnya, dengan dalih Terdakwa Cai Fung akan melakukan pembayaran kepada suplier yang tidak dapat diingat oleh Terdakwa sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanpa melakukan pelaporan terlebih dahulu baik kepada Kepala Cabang PT.Laut Mas Cabang Batam maupun kepada Megastar Shipping PTE LTD. Dan hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya.
- 2. Bahwa Terdakwa telah memalsukan bukti tanda terima penerimaan uang dari CV Cahaya Kabul Abadi dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa CV Cahaya Kabul Abadi membayar hutang sebesar SGD 3.460 dengan menggunakan uang tunai yang diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa Cai Fung memalsukan bukti pembayaran dari CV Cahaya Kabul Abadi tersebut seolah – olah CV.Cahaya Kabul Abadi melakukan pembayaran dengan menggunakan cek tunai. Terdakwa membuat laporan fiktif dengan cara Terdakwa membuat 1 (satu) lembar cek tunai Bank HSBC Nomor cek 045158 tanggal 06 April 2017 sebesar SGD 3.000 lalu memasukkannya ke dalam laporan keuangan kepada Megastar Shipping PTE LTD, padahal cek tunai Bank HSBC Nomor cek 045158 tersebut merupakan milik saksi Vine Salti Maniala. Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya ;
 - Bahwa Cek Tunai tersebut dibuka dua s.d 3 hari setelah pembayaran dari CV Cahaya Kabul sebesar SGD 3.460,- tanggal 23 Maret 2017 di Kantor PT. LAUT MAS Cabang Batam ;
 - Bahwa yang menulis Cek tersebut adalah Terdakwa sendiri dan pemilik cek tersebut adalah Sdri. VINE SALT I selaku pemilik rekening, yang mana cek tersebut sebelumnya sudah ditanda tangani oleh saksi VINE SALT I ;
 - Bahwa cek tunai Bank HSBC dengan No. Cek. 045158 tanggal 06-04-17 sebesar SGD. 3.000., tersebut Terdakwa serahkan sehari setelah Terdakwa menulis cek tersebut ;
 - Bahwa terkait Cek tunai Bank HSBC dengan No. Cek. 045158 tanggal 06-04-17 sebesar SGD. 3.000.,-Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa bernama saksi VINE SALT I beberapa bulan Terdakwa menulis Cek Tunai Bank HSBC tersebut. Bahwa yang Terdakwa katakan kepada pihak Megastar Shipping PTE LTD pada saat Terdakwa menyerahkan cek tersebut kepada Sdr. RICHI adalah Cek ini adalah pembayaran dari

Hal. 13 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Cahaya Kabul pada tanggal 23 Maret 2017 yang diserahkan kepada Sdri. BERNEDETE als ERNI ;
- Bahwa Cek Tunai Bank HSBC tersebut diserahkan kepada saksi VINE SALT I hanya 3 (tiga) lembar saja, yang diserahkan sekira bulan maret 2017, yang mana pada saat diserahkan kepada Terdakwa cek tunai tersebut sudah ditandatangani oleh saksi VINE SALT I dan Terdakwa hanya mengisi kolom nominal saja serta tanggal cek tersebut. Terdakwa jelaskan bahwa saat meminta cek tunai tersebut Terdakwa menjelaskan terlebih dahulu kepada saksi VINE SALT I bahwa Terdakwa meminjam beberapa lembar Cek Tunai dari saksi VINE SALT I yang mana Terdakwa mengatakan kepada saksi VINE SALT I bahwa cek tersebut akan Terdakwa gunakan untuk pembayaran ke orang lain dan apabila Terdakwa ada uang Terdakwa akan memasuki uang kerekening atas cek tersebut sebesar sesuai dengan yang Terdakwa tulis pada cek tunai tersebut, dan saat itu saksi VINE SALT I memberi kepada Terdakwa 3 lembar cek tunai, 1 (satu) lembar cek tunai Bank HSBC dengan mata Dolar Singapura, dan 2 (dua) lembar cek tunai Bank CIMB NIAGA SYARIAH dengan mata uang rupiah ;
 - Bahwa saat ini keberadaan uang atas pembayaran dari CV. Cahaya Kabul sebesar SGD 3.460,- tersebut ada pada Terdakwa, dikarenakan Terdakwa merasa Megastar Shipping PTE LTD belum membayar hutangnya kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa beberapa kali menggunakan uang pribadi Terdakwa untuk membeli dan membayar keperluan Megastar Shipping PTE LTD, dan bukti-bukti pembayaran tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. ANTONI selaku manager accounting, namun sampai saat ini uang Terdakwa tidak dikembalikan, bahkan bukti – bukti pengeluaran Terdakwa tersebut juga tidak mau dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa saat Terdakwa membuka cek tunai Bank HSBC dengan No. Cek. 045158 tanggal 06-04-17 sebesar SGD. 3.000,- dan Terdakwa menyerahkan cek tunai Bank HSBC dengan No. Cek. 045158 tanggal 06-04-17 sebesar SGD. 3.000,- kepada Sdri. RICHI bahwa pada saat itu rekening Bank HSBC atas Cek tersebut masih aktif atau belum ditutup oleh Sdri. VINE SALT I, namun setahu Terdakwa isi rekening tersebut tidak mencukupi ;
3. Bahwa Terdakwa telah memalsukan bukti penerimaan uang dari PT. Expressindo dengan cara sebagai berikut :

Hal. 14 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2017 saksi CHAN CHUN WEI menagih hutang PT. Expressindo namun dari penjelasan Saksi IDA selaku accounting di PT. Expressindo bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pembayaran jasa Freight (atau jasa sewa kapal) yaitu untuk periode 13 Desember 2016 s.d 29 Desember 2016 sebesar Rp. 148.952.950, dengan cek tunai Bank CIMB Niaga nomor BAA309856 dan pembayaran jasa Freight (atau jasa sewa kapal) untuk periode 03 Januari 2017 s.d 31 Januari 2017 sebesar Rp. 195.140.700,- dengan cek tunai CIMB Niaga No.Rek.BAA309863. Ketika saksi CHAN CHUN WEI melakukan pencairan atas kedua cek yang diduga fiktif/palsu tersebut ternyata ditolak oleh pihak bank karena dana tidak mencukupi ;
 - Bahwa kedua cek tunai tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa Cai Fung dengan dalil uangnya digunakan untuk membayar suplier yang tidak Terdakwa ingat lagi, tanpa melakukan pelaporan terlebih dahulu baik kepada Kepala Cabang PT.Laut Mas Cabang Batam maupun kepada Megastar Shipping PTE LTD. Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya ;
 - Bahwa Terdakwa Cai Fung membuat cek tunai fiktif/palsu yaitu cek tunai BANK CIMB NIAGA SYARIAH dengan No Cek. AAA195052 TANGGAL 19 APRIL 2017 senilai RP. 148.952.950 dan Cek tunai Bank CIMB NIAGA SYARIAH No. AAA195055 tanggal 19 April 2017 senilai Rp. 195.140.682 lalu memasukkannya ke dalam laporan keuangan kepada Megastar Shiiping PTE LTD ;
 - Bahwa cek tunai BANK CIMB NIAGA SYARIAH dengan No Cek. AAA195052 Tanggal 19 April 2017 senilai RP. 148.952.950 dan Cek tunai Bank CIMB NIAGA SYARIAH No. AAA195055 tanggal 19 April 2017 senilai Rp. 195.140.682 tersebut sebelumnya diperoleh oleh Terdakwa dari saksi Vine Salti mailina dengan menjanjikan akan mengisi rekening milik saksi Vine Salti Maniala tersebut ;
4. Bahwa sejak tahun 2014 s.d 2016 Terdakwa CAI FUNG menyerahkan laporan transaksi keuangan berupa rekening koran palsu Bank UOB an. Megastar Shipping PTE. LTD kepada saksi CHAN CHUN WEI baik melalui email maupun diserahkan secara langsung, dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa sekira bulan April 2017 atau Mei 2017 Saksi CHAN CHUN WEI membawa salah satu contoh print rekening koran Bank UOB yang di serahkan Terdakwa CAI FUNG kepada saksi CHAN CHUN WEI ke Bank UOB Batam, dan saat itu saksi CHAN CHUN WEI meminta ulang print out rekening koran Bank UOB baik itu rekening rupiah maupun

Hal. 15 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening mata uang asing dari awal dibuka sampai bulan Oktober 2017 dan ternyata hasil print out rekening Bank UOB untuk mata uang asing tersebut telah dibuka sejak tahun 2013, yang mana selama ini laporan ke Megastar Shipping PTE. LTD dari Terdakwa CAI FUNG mengatakan bahwa rekening Bank UOB mata uang asing dibuka dari tahun 2014, dan dari hasil print out rekening koran tersebut (Mei 2013 s.d Desember 2016) saksi CHAN CHUN WEI melihat bahwa print out rekening koran Bank UOB mata uang asing banyak ketidaksesuaian atas dengan transaksi keuangan dengan laporan print out koran yang di serahkan oleh Terdakwa CAI FUNG kepada saksi CHAN CHUN WEI, yang mana laporan yang tidak sama tersebut sejak Januari 2014 s.d Juli 2016, demikian juga laporan keuangan print out rekening koran Bank UOB mata uang rupiah juga tidak sama dengan print out rekening koran yang saksi CHAN CHUN WEI print langsung ke Bank UOB, sehingga saksi CHAN CHUN WEI melihat ada upaya manipulasi data dengan membuat print out koran Bank UOB yang palsu ;
Lalu saksi Chan Chun WEI menanyakan mengenai hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membuat sendiri print out palsu bank UOB tersebut dengan dalil untuk mempercepat data rekening koran yang diminta Megastar Shipping PTE LTD.

- Bahwa Terdakwa membuat rekening koran palsu dengan cara menyuruh saksi OSKAR selaku Accounting PT. Laut Mas Cabang batam untuk melakukan scanning beberapa rekening koran PT.Laut Mas cabang Batam yaitu pada Bank UOB dan BII untuk kemudian diketik oleh Terdakwa dengan menggunakan Microsoft Exel selama 7 (tujuh) hari lalu Terdakwa serahkan kepada Megastar Shipping PTE LTD. Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya ;
- Bahwa Terdakwa mengetik sendiri print out rekening koran Bank UOB an. Megastar Shipping PTE LTD, yaitu :

1) Mata Uang Singapura Dolar (SGD)

- a. Periode 1 Mei 2014 s.d 31 Mei 2014
NO26/GO/S1/S003002 ;
- b. Periode 1 Juni 2014 s.d 30 Juni 2014
NO26/GO/S1/S003003 ;
- c. Periode 1 Juli 2014 s.d 31 Juli 2014
NO26/GO/S1/S003004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Periode 1 Agustus 2014 s.d 31 Agustus 2014
NO26/GO/S1/S003005;
 - e. Periode 1 September 2014 s.d 30 September 2014
NO26/GO/S1/S003006;
 - f. Periode 1 October 2014 s.d 31 October 2014
NO26/GO/S1/S003009;
 - g. Periode 1 November 2014 s.d 30 November 2014
NO26/GO/S1/S003012;
 - h. Periode 1 Desember 2014 s.d 31 Desember 2014
NO26/GO/S1/S003025;
 - i. Periode 1 Februari 2015 s.d 28 Februari 2015
NO26/GO/S1/S005001;
 - j. Periode 1 Maret 2015 s.d 31 Maret 2015
NO26/GO/S1/S005008;
 - k. Periode 1 April 2015 s.d 30 April 2015
NO26/GO/S1/S005036;
 - l. Periode 1 Mei 2015 s.d 31 Mei 2015
NO26/GO/S1/S005053;
 - m. Periode 1 Juni 2015 s.d 30 Juni 2015
NO26/GO/S1/S005056;
 - n. Periode 1 Juli 2015 s.d 31 Juli 2015
NO26/GO/S1/S005063;
 - o. Periode 1 Agustus 2015 s.d 31 Agustus 2015
NO26/GO/S1/S005036;
 - p. Periode 1 September 2015 s.d 30 September 2015
NO26/GO/S1/S005126;
 - q. Periode 1 Oktober 2015 s.d 31 Oktober 2015
NO26/GO/S1/S005137;
 - r. Periode 1 Januari 2016 s.d 31 Januari 2016
NO26/GO/S1/S006135
 - s. Periode 1 Februari 2016 s.d 29 Februari 2016
NO26/GO/S1/S00614321;-
- 2) Mata Uang Dollar Amerika (USD)
- a. Periode 1 Maret 2014 s.d 31 Mei 2014
NO26/GO/BC/S1/S008221 ;
 - b. Periode 1 April 2014 s.d 30 April 2014
NO26/GO/BC/S1/S003224 ;

Hal. 17 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Periode 1 Mei 2014 s.d 31 Mei 2014
NO26/GO/BC/S1/S008224;
- d. Periode 1 Juni 2014 s.d 30 Juni 2014
NO26/GO/BC/S1/S011408 ;
- e. Periode 1 Juli 2014 s.d 31 Juli 2014
NO26/GO/BC/S1/S009795;
- f. Periode 1 Agustus 2014 s.d 31 Agustus 2014
NO26/GO/BC/S1/S005795 ;
- g. Periode 1 September 2014 s.d 30 September 2014
NO26/GO/BC/S1/S009391 ;
- h. Periode 1 Oktober 2014 s.d 31 Oktober 2014
NO26/GO/BC/S1/S009260;
- i. Periode 1 November 2014 s.d 30 November 2014
NO26/GO/BC/S1/S018030;
- j. Periode 1 Desember 2014 s.d 31 Desember 2014
NO26/GO/BC/S1/S018032 ;
- k. Periode 1 Januari 2015 s.d 31 Januari 2015
NO26/GO/BC/S1/S016150;
- l. Periode 1 Februari 2015 s.d 28 Februari 2015
NO26/GO/BC/S1/S016153;
- m. Periode 1 Maret 2015 s.d 31 Maret 2015
NO26/GO/BC/S1/S017322;
- n. Periode 1 April 2015 s.d 31 Maret 2015
NO26/GO/BC/S1/S017328;
- o. Periode 1 Mei 2015 s.d 30 Mey 2015
NO26/GO/BC/S1/S0125274;
- p. Periode 1 Juni 2015 s.d 30 Juni 2015
NO26/GO/BC/S1/S016637;
- q. Periode 1 Juli 2015 s.d 31 Juli 2015
NO26/GO/BC/S1/S016349;
- r. Periode 1 Agustus 2015 s.d 31 Agustus 2015
NO26/GO/BC/S1/S015008;
- s. Periode 1 September 2015 s.d 30 September 2015
NO26/GO/BC/S1/S015090;
- t. Periode 1 Oktober 2015 s.d 30 Oktober 2015
NO26/GO/BC/S1/S015130;
- u. Periode 1 November 2015 s.d 30 November 2015
NO26/GO/BC/S1/S05689;

Hal. 18 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Periode 1 Desember 2015 s.d 31 Desember 2015
NO26/GO/BC/S1/S017602;
- w. Periode 1 Januari 2016 s.d 31 Januari 2015
NO26/GO/BC/S1/S0176100;
- 3) Mata Uang Indonesia Rupiah (IDR)
 - a. Periode 1 Mei 2014 s.d 31 Mei 2014
NO26/CC/S1/S004396;
 - b. Periode 1 Juni 2014 s.d 30 Juni 2014
NO26/CC/BA/S004415;
 - c. Periode 1 Juli 2014 s.d 31 Juli 2014
NO26/CC/BA/S004418;
 - d. Periode 1 Agustus 2014 s.d 31 Agustus 2014
NO26/CC/SI/S004366;
 - e. Periode 1 September 2014 s.d 30 Juni 2014
NO26/CC/SI/S004041;
 - f. Periode 1 Oktober 2014 s.d 31 Oktober 2014
NO26/CC/SI/S004052;
 - g. Periode 1 November 2014 s.d 30 November 2014
NO26/CC/SI/S003408;
 - h. Periode 1 Desember 2014 s.d 31 Oktober 2014
NO26/CC/SI/S003506;
 - i. Periode 1 Januari 2015 s.d 31 Januari 2015
NO26/CC/SI/S003519;
 - j. Periode 1 Februari 2015 s.d 28 Februari 2015
NO26/CC/BA/SI/S003516;
 - k. Periode 1 Maret 2015 s.d 31 Maret 2015
NO26/CC/BA/SI/S003454;
 - l. Periode 1 April 2015 s.d 31 April 2015
NO26/CC/BA/SI/S004410;
 - m. Periode 1 Mei 2015 s.d 31 Mei 2015
NO26/CC/BA/SI/S003559;
 - n. Periode 1 Juni 2015 s.d 30 Juni 2015
NO26/CC/BA/SI/S003562;
 - o. Periode 1 Juli 2015 s.d 31 Juli 2015
NO26/CC/BA/SI/S004268;
 - p. Periode 1 Agustus 2015 s.d 31 Agustus 2015
NO26/CC/BA/SI/S005672;

Hal. 19 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Periode 1 September 2015 s.d 30 September 2015
NO26/CC/BA/SI/S005768;
- r. Periode 1 Oktober 2015 s.d 31 Oktober 2015
NO26/CC/BA/SI/S005986;
- s. Periode 1 November 2015 s.d 30 November 2015
NO26/CC/BA/SI/S0036756;
- t. Periode 1 Desember 2015 s.d 31 Desember 2015
NO26/CC/BA/SI/S00367697;
- u. Periode 1 Januari 2016 s.d 31 Januari 2016
NO26/CC/BA/SI/S00000156789;
- v. Periode 1 Februari 2016 s.d 29 Februari 2016
NO26/CC/BA/SI/S000001532525;
- w. Periode 1 Maret 2016 s.d 31 Maret 2016
NO26/CC/BA/SI/S000001536821;

5. Bahwa Terdakwa Chai Fung membuat bukti pembayaran palsu kepada PT.Truckindo Batam dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Megastar Shipping PTE LTD ada melakukan penyewaan Mobil Truk milik PT. Truckindo Batam untuk oprasional jasa pengiriman barang. Pada tahun 2016 pihak PT. Truckindo Batam ada beberapa kali menagih hutang ke Megastar Shipping PTE LTD dan saat itu terjadi perbedaan pendapat terkait besar hutang berdasarkan pembukuan masing-masing perusahaan maka pada bulan september 2017 saksi CHAN CHUN WEI melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan pembukuan Megastar Shipping PTE LTD dengan mensamakan antara pembukuan Megastar Shipping PTE LTD dengan pembukuan PT. TRUKINDO Batam dan dari hasil pengecekan bahwa ada 3 laporan yang menjelaskan bahwa Megastar Shipping PTE LTD melalui PT. Laut Mas Cabang Batam telah melakukan pembayaran hutang kepada PT. Truckindo Batam, yaitu :
 - a. Payment Voucher No. PCS-1404/0013 tanggal 18 April 2014 sebesar SGD 13.570.30 dan kwitansi Nomor. 0503 tanggal 20 Mei 2014 sebesar SGD 13.570.30 (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dollar dan sen tiga puluh dolar Singapura) ;
 - b. Payment Voucher No. PCS-1405/0005 tanggal 20 May 2014 sebesar SGD 13.570. dan kwitansi Nomor. 0507 tanggal 20 Mei 2014 sebesar SGD 13.570. (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dollar Singapura) ;

Hal. 20 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Payment Voucher No. PCS-1409/0016 tanggal 26 Sept 2014 sebesar SGD 16.073. dan kwitansi Nomor. 0528 sebesar SGD 16.073. (Enam Belas Ribu Tujuh Puluh Tigas Dolar Singapura).

- Bahwa Terdakwa Cai Fung mengakui telah membuat 3 (tiga) lembar kwitansi tersebut karena Terdakwa merasa terdesak ketika Megastar Shipping PTE LTD mendesak meminta bukti pembayaran kepada supplier, dengan cara sebagai berikut :
- Terdakwa menghubungi Saksi SO AN JU selaku Manager Admin PT. Trukindo Batam untuk meminjam 1 (satu) buku kwitansi kosong, cap dan stempel Perusahaan PT. Trakindo Batam dengan alasan bahwa Terdakwa akan membuat duplikat kwitansi karena kwitansi – kwitansi bukti pembayaran yang ada di kantor PT.Laut Mas Cabang Batam hilang ;
- Kemudian Terdakwa membuat ketiga kwitansi tersebut di atas dengan memalsukan tanda tangan saksi Sun Kim dari PT.Truckindo lalu memasukkannya sebagai laporan keuangan kepada Megastar Shipping PTE LTD.
- Bahwa saksi Sun Kim tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memalsukan tandatangannya seolah – olah saksi Sun Kim ada menerima pembayaran dari PT.Laut Mas Cabang Batam kepada PT. Truckindo. Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya;

6. Bahwa Terdakwa Cai Fung menggelapkan uang hasil pembayaran dari PT.Welltindo, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2017 sebanyak 10 (sepuluh) Invoice tagihan hutang kepada PT. Welltindo yang menyewa depo milik Megastar Shipping PTE LTD, yang total seluruhnya mencapai + SGD 59.000,-, sehingga berdasarkan invoice tersebut saksi CHAN CHUN WEI menagih hutang tersebut ke PT. Welltindo namun berdasarkan penjelasan saksi SU YIN Als AYIN selaku Accounting PT. Welltindo mengatakan bahwa hutang-hutang tersebut telah dilunasi oleh PT. Welltindo, tetapi Terdakwa CAI FUNG tidak pernah melaporkan ke Megastar Shipping PTE LTD ;
- Bahwa terhadap pembayaran PT.Welltindo dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar invoice No. LM 010/05/2014 sebesar SGD 452,50 dan dan invoice No. LM 011/05/2014 sebesar SGD 94,50,-

Hal. 21 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan pada tanggal 26 Juni 2014 sesuai dengan 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank CIMB NIAGA No.087427 tanggal 26-06-2014 an. PT. WELLTINDO dengan no rek. 2940401593006 sebesar SGD 1,417.00,

- b. 1 (satu) lembar Voucher Pengeluaran Cash/Bank PT. Welltindo tanggal 15/07-2015 sebesar Rp.14.995.000,- ;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi Megastar Shipping PTE.LTD. No.- tanggal 15 July 2015 untuk pembayaran "Lolo & Storage Rp. 11.445.000,- Washing Rp. 100.000,- (016/017 ws) EOR (018 s/d 025 RDP) Rp. 3.450.000,-," sebesar Rp. 14.995.000,- ;
- d. 1 (satu) lembar Invoice PT. Laut Mas No. LM 004/V/2015 tanggal 08 May 2015 sebesar Rp. 14,995,000.00 ;
- e. 1 (satu) lembar Voucher Pengeluaran Cash/Bank PT. Welltindo tanggal 14/8-2015 sebesar Rp.19.915.000,- ;
- f. 1 (satu) lembar kwitansi Megastar Shipping PTE.LTD. No.- tanggal 14 Agustus 2015 untuk pembayaran "Lolo & Storag LM 005/V/2015 Rp. 16.065.000,-, Washing 018 s/d 019 Rp. 100.000,-, EOR 026 s/d 032/RDP 3,750.000,- " sebesar Rp. 19.915.000,- ;
- g. 1(satu) lembar Invoice PT. Laut Mas No. LM 005/V/2015 tanggal 08 June 2015 sebesar Rp. 19,915,000.00. ;
- h. 1(satu) lembar Invoice PT. Laut Mas No. LM 005/V/2015 (A) tanggal 08 June 2015 sebesar Rp. SGD 1.524.75 ;
- i. 1(satu) lembar Invoice PT. Laut Mas No. LM 005/V/2015 (B) tanggal 08 June 2015 sebesar Rp. SGD 81.75 ;
- Bahwa bukti pembayaran tersebut di atas yang merupakan bukti pembayaran dari PT.Welltindo kepada PT.Laut Mas Cabang Batam. Bahwa Terdakwa telah menerima seluruh dana sebagaimana tersebut di atas dan Terdakwa simpan sebagai dana cadangan dengan alasan untuk membayar suplier. Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan pembayaran dari PT.Welltindo tersebut ke dalam laporan keuangan kepada Megastar Shipping PTE LTD. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya;
- Bahwa terhadap pembayaran atas invoice No. LM 010/05/2014 sebesar SGD 452,50 dan invoice No. LM 011/05/2014 sebesar SGD 94,50,- dibayarkan pada tanggal 26 Juni 2014 sesuai dengan 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank CIMB NIAGA No.087427 tanggal 26-06-2014 an. PT. Welltindo dengan no rek. 2940401593006 sebesar SGD 1,417.00, dan uang tersebut diserahkan kepada saksi BERNEDETE als ERNI, dan

Hal. 22 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima uang tersebut saksi BERNEDETE Als ERNI telah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, dan seingat Terdakwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya uang tersebut Terdakwa tukar ke mata uang Rupiah dan uang tersebut Terdakwa serahkan secara bertahap kepada Sdr. RICARD untuk oprasional di Batam, dan untuk bukti pengeluaran uang tersebut ada di kantor PT. LAUT MAS Cabang Batam ;

- Bahwa terhadap pembayaran atas invoice No. LM 010/05/2014 sebesar SGD 452,50 dan dan invoice No. LM 011/05/2014 sebesar SGD 94,50,- dibayarkan pada tanggal 26 Juni 2014 sesuai dengan 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank CIMB NIAGA No.087427 tanggal 26-06-2014 an. PT. Welltindo dengan no rek. 2940401593006 sebesar SGD 1,417.00, dan uang tersebut diserahkan kepada Sdri. BERNEDETE als ERNI, dan setelah menerima uang tersebut Sdri. BERNEDETE Als ERNI telah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, dan seingat Terdakwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya uang tersebut Terdakwa tukar ke mata uang Rupiah dan uang tersebut Terdakwa serahkan secara bertahap kepada Sdr. RICARD untuk oprasional di Batam, dan untuk bukti pengeluaran uang tersebut ada di kantor PT. Laut Mas Cabang Batam ;
- Bahwa terkait pembayaran atas invoice No. LM 010/05/2014 sebesar SGD 452,50 dan dan invoice No. LM 011/05/2014 sebesar SGD 94,50 seingat Terdakwa tidak ada Terdakwa beritahukan kepada pihak Megastar Shipping PTE LTD dikarenakan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan oprasional Sdr. RICARD selama ada di Batam
- Bahwa setelah Terdakwa diperlihatkan fotocopy dokumen berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Voucher Pengeluaran Cash/Bank PT. Welltindo tanggal 15/07-2015 sebesar Rp.14.995.000,- ;
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi Megastar Shipping PTE.LTD. No.- tanggal 15 July 2015 untuk pembayaran "Lolo & Storage Rp. 11.445.000,- Washing Rp. 100.000,- (016/017 ws) EOR (018 s/d 025 RDP) Rp. 3.450.000,-," sebesar Rp. 14.995.000,- ;
 - c. 1(satu) lembar Invoice PT. Laut Mas No. LM 004/V/2015 tanggal 08 May 2015 sebesar Rp. 14,995,000.00. ;
- Bahwa Terdakwa masing kenal dengan dokumen tersebut yang mana dokumen tersebut adalah bukti pembayaran dari PT. Welltindo kepada Megastar Shipping PTE LTD mellaui PT. Laut Mas Cabang Batam, yang mana pada saat itu PT. Welltindo membayar dengan

Hal. 23 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan uang Tunai sebesar Rp. 14.995.000,- sebagaimana kwitansi Megastar Shipping PTE LTD pada tanggal 15 Juli 2015, yang diterima oleh Sdri. BERNEDETE Als ERNI ;

- Bahwa terkait pembayaran dari PT. Welltindo berdasarkan 1 (satu) lembar kwitansi Megastar Shipping PTE.LTD. No.- tanggal 15 July 2015 sebesar Rp. 14.995.000,-, telah Terdakwa terima dari saksi BERNEDETE Als ERNI, dan uang tersebut tidak Terdakwa masukan kerekening Bank UOB an. Megastar Shipping PTE LTD dikarenakan Terdakwa masukan uang tersebut ke petty cash atau uang cadangan untuk keperluan oprasional seperti keperluan oprasional ataupun kegiatan PT. LAUT MAS Cabang Batam dan juga untuk pembayaran hutang Megastar Shipping PTE LTD kepada pihak suplayer ;
- Bahwa atas pembayaran dari PT. Welltindo tersebut Terdakwa tidak ada memberitahukan ke Megastar Shipping PTE LTD ;
- Bahwa bukti pembayaran dari PT. Welltindo kepada Megastar Shipping PTE LTD mellaui PT. Laut Mas Cabang Batam, yang mana pada saat itu PT. Welltindo membayar dengan menggunakan uang Tunai sebesar Rp. 19.915.000,- dengan dokumen berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Voucher Pengeluaran Cash/Bank PT. Welltindo tanggal 14/8-2015 sebesar Rp.19.915.000,- ;
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi Megastar Shipping PTE.LTD. No.- tanggal 14 Agustus 2015 untuk pembayaran "Lolo & Storag LM 005/V/2015 Rp. 16.065.000,-, Washing 018 s/d 019 Rp. 100.000,-, EOR 026 s/d 032/RDP 3,750.000,- " sebesar Rp. 19.915.000,- ;
 - c. 1(satu) lembar Invoice PT. Laut Mas No. LM 005/V/2015 tanggal 08 June 2015 sebesar Rp. 19,915,000.00. ;
 - d. 1(satu) lembar Invoice PT. LAUT MAS No. LM 005/V/2015 (A) tanggal 08 June 2015 sebesar Rp. SGD 1.524.75 ;
 - e. 1(satu) lembar Invoice PT. Laut Mas No. LM 005/V/2015 (B) tanggal 08 June 2015 sebesar Rp. SGD 81.75 ;
- Bahwa terkait pembayaran dari PT. Welltindo berdasarkan 1 (satu) lembar kwitansi Megastar Shipping PTE.LTD. No.- tanggal 15 July 2015 sebesar Rp. 19.915.000,-, telah Terdakwa terima dari saksi BERNEDETE Als ERNI, dan uang tersebut tidak Terdakwa masukan kerekening Bank UOB an. Megastar Shipping PTE LTD tetapi uang tersebut Terdakwa masukkan ke petty cash atau uang cadangan untuk keperluan oprasional seperti keperluan oprasional ataupun kegiatan PT. Laut Mas Cabang Batam dan juga pembayaran hutang Megastar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shipping PTE LTD kepada suplayer. Bahwa terkait pembayaran dari PT. Welltindo tersebut Terdakwa tidak ada memberitahukan ke Megastar Shipping PTE LTD ;

- Bahwa rekenink Bank an. Megastar terdiri atas 3 rekening yang semuanya di Bank UOB dengan rincian sebagai berikut :
 - a. rekening Bank UOB mata uang Rupiah (Rp) an. Megastar Shipping PTE LTD yang dibuka pada bulan November 2013
 - b. rekening Bank UOB mata uang Dollar Amerika (USD) an. Megastar Shipping PTE LTD yang dibuka pada bulan awal tahun 2014 ;
 - c. rekening Bank UOB mata uang Dollar Singapura (SGD) an. Megastar Shipping PTE LTD yang dibuka pada bulan November 2013.
- Bahwa terhadap bukti-bukti pembayaran berupa :
 - a. sebesar SGD 41,802.76 berdasarkan :
 - 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No PCS-1410/0005 Date :18-Oct-14;
 - 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD Voucher No : PCS-1410/0005, Date : 28/10/2014, CHEQUE NO : UOB131656, TOTAL : SGD 41,802.76;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Truckindo Batam, Kwitansi Official Receipt No.0544 tanggal 18-Oktober-2014 sebesar SGD 41,802.76 ;
 - b. sebesar SGD 74,069.83 berdasarkan :
 - 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No : PCS-1410/0002 Date : 18-Oct-14;
 - 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD,Voucher No : PCS-1410/0002, Date : 25/10/2014, Cheque No : Contra With Ar, Total : SGD 74,069.83;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Truckindo Batam, Kwitansi Official Receipt No. 0530 tanggal 25-Oktober-2014 sebesar SGD 74.069.83 ;
 - c. sebesar SGD 49,310.00 berdasarkan :
 - 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD,Voucher No: PCS-1410/0011 Date: 29-Oct-14;

Hal. 25 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No : PCS-1410/0011, Date : 29/10/2014, CHEQUE NO : UOB131660, TOTAL : SGD 49,310.00;
- 1 (satu) lembar kwitansi Truckindo Batam, Kwitansi Official Receipt No.0543 tanggal 29-Oktober-2014 sebesar SGD 49.310.00 .
- d. sebesar SGD 42,646.00 berdasarkan :
 - 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No:PCS-1411/0010 Date: 27-Nov-14;
 - 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No :PCS-1411/0010 Date : 27/11/2014, CHEQUE NO : UOB131671, TOTAL : SGD 42,646.00;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Truckindo Batam, Kwitansi Official Receipt No. 0542 tanggal 27-11-2014 sebesar SGD 42.646.00 .
- e. sebesar SGD 98,907.68 berdasarkan :
 - 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No PCS-1412/0007 Date :22-Dec-14;
 - 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No : PCS-1412/0007 Date : 22/12/2014, CHEQUE NO :CONTRA WITH AR, TOTAL : SGD 98,907.68;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Truckindo Batam, Kwitansi Official Receipt No. 0534 tanggal 22-12-2014 sebesar SGD 98.907.68 .
- f. sebesar SGD 11,200.00 berdasarkan :
 - 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No PCS-1412/0020 Date: 22-Dec-14
 - 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No : PCS-1412/0020 Date : 22/12/2014, CHEQUE NO :UOB132724, TOTAL : SGD 11,200.00;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Truckindo Batam, Kwitansi Official Receipt No. 0541 tanggal 22-Desember-2014 sebesar SGD 11.200.00.
- g. sebesar SGD 136,488.42 berdasarkan :

Hal. 26 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No PCS-1412/0003 Date :31-Dec-14;
- 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No: PCS-1412/0003 Date : 31/12/2014, CHEQUE NO : CONTRA WITH AR, TOTAL : SGD 136,488.42;
- 1 (satu) lembar kwitansi Truckindo Batam, Kwitansi Official Receipt No. 0532 tanggal 31-Desember-2014 sebesar SGD 136.488.42.

h. sebesar SGD 210,851.53 berdasarkan :

- 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No PCS-1412/0006 Date 31-Dec-14;
- 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No : PCS-1412/0003 Date : 31/12/2014, CHEQUE NO : CONTRA WITH AR, TOTAL : SGD 210,851.53;
- 1 (satu) lembar kwitansi Truckindo Batam, Kwitansi Official Receipt No. 0533 sebesar SGD 210.851.53.
- Bahwa terhadap bukti pembayaran tersebut di atas huruf a, c, d dan f uangnya telah Terdakwa serahkan kepada saksi SUN KIM selaku Accounting PT. Truckindo Pada tanggal sesuai kwitansi tersebut. sedangkan untuk bukti pembayaran huruf b, e, g dan h hutang tersebut dibayar dengan cara Contra Hutang yang artinya bahwa PT. Truckindo Batam juga ada memiliki hutang kepada Megastar Shipping PTE LTD sebesar kwitansi tanda terima uang tersebut. Bahwa terhadap masing-masing kwitansi pada bukti pembayaran huruf a s.d h tersebut ditandatangani oleh saksi SUN KIM Sedangkan terhadap Payment Voucher pada bukti pembayaran dari huruf a s.d h Terdakwa yang menandatangani ;
- Bahwa menindaklanjuti laporan informasi dari saksi EE MIN KIAM terkait perbuatan saksi HUI MET selaku Kepala Cabang dan Terdakwa CAI FUNG selaku Accounting dan HRD di PT. Laut Mas Cabang Batam sebagaimana penjelasan saksi CHAN CHUN WEI als RICHIE tersebut diatas adalah Direktur Laut Mas Jakarta memberikan kewenangan secara luas kepada Megastar Shipping PTE. LTD untuk melakukan audit keuangan di PT. Laut Mas Cabang Batam ;

Hal. 27 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur PT. Laut Mas Jakarta bersama dengan saksi EE MIN KIAM selaku Direktur Utama Megastar Shipping PTE. LTD telah sepakat untuk menunjuk auditor Independen an. Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum untuk melakukan audit keuangan terhadap PT. Laut Mas Cabang Batam ;
- Bahwa saksi WIDIASIH selaku Direktur PT. Laut Mas Jakarta tidak pernah memberikan kuasa atau kewenangan kepada kepala cabang dan atau karyawan PT. Laut Mas Cabang Batam untuk mempergunakan uang operasional ataupun keuntungan atau pun yang pembayaran jasa atau uang masuk lainnya ke PT. Laut Mas Cabang Batam untuk dipergunakan secara pribadi ;
- Bahwa kesimpulan hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum, sebagai berikut :
 1. Terhadap pembukaan perusahaan jumlah kas masuk dan jumlah kas keluar di PT. Laut Mas Cab. Batam diketahui bahwa jumlah kas masuk ke PT. Laut Mas Cab. Batam adalah sebesar SGD 14.497.519,17 (empat belas juta Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan belas koma tujuh puluh Dolar Singapura) dengan jumlah kas kaluar dari PT. Laut Mas Cab. Batam sebesar SGD 12.549.704,24 (dua belas juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat koma dua empat dolar Singapura) sehingga diperoleh selisih sebesar SGD 1.947.815,53 (satu juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas koma lima tiga dolar Singapura) ;
 2. Seharusnya kas sebesar SGD 1.948.216,27 terdapat pada bank Closing Balance 31 Juli 2016 sehingga Bank Clossing Balance 31 Juli 2016 menjadi SGD 2.258.149,13 (SGD 310.703,66 + SGD 1.948.216,27) bukan SGD 310.703,66 ;
 3. Bahwa selisih kurang sebesar SGD 1.948.216,27 dijelaskan melalui beberapa bukti transaksi yang kami peroleh dari perusahaan sebagai berikut :
 - a. Kami melakukan pencocokan antara Shipper Collection dengan Bank Statement dengan sampel bulan April 2014 :
 - Kami menemukan bahwa terdapat OR No. RCS-1404/ 003 tanggal 12 April 2014 sebesar SGD 15.386,00 yang tidak ditemukan pada bank statement pada tanggal transaksi atau beberapa hari setelah tanggal transaksi ;

Hal. 28 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami menemukan bahwa terdapat OR No. RCS-1404/ 004 tanggal 05 April 2014 sebesar SGD 8.170,87 yang tidak ditemukan pada bank Statement pada tanggal transaksi atau beberapa hari setelah tanggal transaksi ;
 - Kami menemukan bahwa terdapat OR No. RCS-1404/ 0031 tanggal 28 April 2014 sebesar SGD 24.532,08 yang tidak ditemukan pada bank statement pada tanggal transaksi atau beberapa hari setelah tanggal transaksi.
- b. Kami melakukan pencocokan antara Bank Statement dengan payment voucher dengan sampel bulan april 2014 :
- Kami menemukan saldo penarikan tunai senilai SGD 13.995,00 pada tanggal 08 April 2014 namun kami tidak menemukan bukti terkait Payment Voucher tersebut ;
 - Kami menemukan saldo penarikan tunai senilai SGD 10.000,00 pada tanggal 11 April 2014 namun kami tidak menemukan bukti terkait Payment Voucher tersebut ;
 - Kami menemukan saldo penarikan tunai senilai SGD 15.927,00 pada tanggal 17 April 2014 namun kami tidak menemukan bukti terkait Payment Voucher tersebut ;
 - Kami menemukan saldo penarikan tunai senilai SGD 13.570,30 pada tanggal 11 April 2014 namun kami tidak menemukan bukti terkait Payment Voucher tersebut ;
 - Kami menemukan saldo penarikan tunai senilai SGD 13.570,30 pada tanggal 28 April 2014 namun kami tidak menemukan bukti terkait Payment Voucher tersebut ;
4. Seharusnya berdasarkan praktik akuntansi untuk internal control akun kas masuk, (1) setiap penerimaan kas harus disetorkan ke bank pada hari yang sama atau satu hari setelahnya pada jam kerja bank, atau (2) setiap penerimaan menggunakan transfer

Hal. 29 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank atau bilyet giro dari konsumen; sehingga dapat dipastikan keberadaan kas tersebut aman dan bebas dari penyalahgunaan ;

5. Dan untuk internal control akun kas keluar, setiap pengeluaran kas lebih efektif menggunakan cek atau transfer bank dari pada tunai, dan dengan menggunakan formulir vouher, untuk menjamin semua pengeluaran kas tersebut telah diperiksa, telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang dan telah diterima oleh perusahaan yang menerima pembayaran ;

6. Berdasarkan hal diatas, selisih tersebut terjadi karena :

- a. Penerimaan kas "shipper collection" tidak disetorkan kepada rekening bank perusahaan ;
 - a. Penerimaan kas "depo storage" tidak disetorkan kepada rekening bank perusahaan ;
 - b. Pengeluaran tunai/ cek untuk payment voucher tidak ditemukan namun terdapat kas keluar pada rekening bank perusahaan ;
 - c. Transaksi-transaksi penerimaan kas maupun pengeluaran kas yang sebagian besar dilakukan secara tunai, sehingga transaksi tersebut berpotensi menimbulkan terjadinya selisih perhitungan kas ;
- Bahwa atas laporan keuangan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana temuan hasil investigasi yang dilakukan oleh CHAN CHUN WEI Alias RICHIE tersebut Megastar Shipping PTE LTD mengalami kerugian sebesar Rp. 681.405.650,- (enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan dollar sebesar SGD 105.673.3 ;
 - Bahwa hasil audit dilakukan oleh Akuntan Publik Griselda, WISNU & ARUM, terhadap seluruh pembukaan perusahaan jumlah kas masuk dan jumlah kas keluar di PT. Laut Mas Cabang Batam tersebut Megastar Shipping PTE LTD mengalami kerugian sebesar SGD 1.947.815,53 (satu juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas koma lima tiga dolar Singapura) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa CAI FUNG Als AFUNG selaku Accounting dan HRD pada PT.Laut Mas Cabang Batam pada tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam

Hal. 30 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di kantor PT. Laut Mas Cabang Batam di Komplek Citra Permai Jalan Duyung B No. 9 Lantai 3 Kecamatan Batu Ampar Kelurahan Jodoh Kota Batam dan di Komplek Citra Permai Jalan Duyung B No. 11 Lantai 1-3 Kecamatan Batu Ampar Kelurahan Jodoh Kota Batam atau setidaknya - tidaknya daerah lain yang termasuk di daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Megastar Shipping PTE LTD adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berpusat di Singapura yang bergerak dalam bidang Agen Pengiriman Barang dengan susunan direksi sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama : EE MIN KIAT ;
 - b. Direktur : CHUA SWEE TECK ;
 - c. Direktur : EILEEN TAN Als TAN AI LIAN.
- Bahwa Megastar Shipping PTE LTD tidak bisa beroperasi di Indonesia oleh karena itu Megastar Shipping PTE LTD bekerja sama dengan PT.Laut Mas di Jakarta dimana PT.Laut Mas di Jakarta sebagai agen Megastar Shipping PTE LTD di Indonesia untuk melakukan pengiriman barang yang beroperasi di wilayah Indonesia dan negara lain sebagaimana Agreement Concerning Business Partnership (Kesepakatan Kerjasama Mitra Usaha) yang ditandatangani oleh kedua pihak pada tanggal 09 Juli 2007 yaitu saksi EE Min Kiat selaku Direktur Utama Megastar Shipping PTE LTD dengan saksi Widiasih selaku Direktur PT.Laut Mas di Jakarta ;
- Bahwa dikarenakan operasional pekerjaan PT.Laut Mas di Jakarta lebih banyak di wilayah Batam maka pada tanggal 18 September 2007 PT. Laut Mas di Jakarta membuka Kantor Cabang PT. Laut Mas di Batam sebagaimana Akta Pembukaan Cabang No. 31 tanggal 29 Agustus 2007 dari Notaris –PPAT Go Public Darmawan Tjoa, SH, SE di Jakarta Pusat, dengan susunan pengurus sebagai berikut
 - a. Kepala Cabang : Sdri. HUI MET ;
 - b. Manager Keuangan : Sdri. CHAI FUNG Als AFUNG ;
- Bahwa Agreement Concerning Business Partnership (Kesepakatan Kerjasama Mitra) tanggal 09 Juli 2007 antara Megastar Shipping PTE LTD dengan PT.Laut Mas di Jakarta masih satu kesatuan dengan Agency Agreement (Perjanjian Keagenan) tanggal 30 November 2007 antara Megastar Shipping

Hal. 31 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTE LTD dengan PT. Laut Mas Cabang Batam. Yang mana Agreement (Perjanjian Keagenan) tanggal 30 November 2007 tersebut dibuat untuk menguatkan kerjasama yang sebelumnya dilakukan antara PT. Laut Mas Jakarta dengan Megastar Shipping PTE LTD tanggal 09 Juli 2007, dengan kesepakatan sebagai berikut :

- Bahwa seluruh biaya pendirian dan modal PT. Laut Mas Cabang Batam bersumber dari Megastar Shipping PTE LTD namun PT. Laut Mas Jakarta bertanggung jawab dalam pembayaran pajak perusahaan pertahun yang dibayar sebelum bulan April pada tahun berikutnya ke Kantor Pajak di Jakarta sedangkan untuk pembayaran pajak karyawan PT. Laut Mas Cabang Batam merupakan tanggung jawab PT. Laut Mas Cabang Batam yang dibayar dengan menggunakan uang hasil operasional PT. Laut Mas Cabang Batam ;
- Bahwa PT. LAUT MAS Cabang Batam wajib melaporkan seluruh pertanggungjawaban kegiatan operasional dan keuangan PT. Laut Mas Cabang Batam kepada Megastar Shipping PTE LTD setiap bulannya ;
- Bahwa PT. Laut Mas Cabang Batam hanya melaporkan laporan Pajak Badan Usaha (PPH 25) dan Pajak Upah Karyawan (PPH 21) kepada PT. Laut Mas Jakarta dikarenakan PT. Laut Mas Cabang Batam adalah Cabang dari PT. Laut Mas Jakarta ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Laut Mas Cabang Batam berdasarkan Agency Agreement (Perjanjian Keagenan) tanggal 30 November 2007 antara Megastar Shipping PTE LTD di Singapura sebagai Prinsipal dengan PT. Laut Mas Cabang Batam sebagai Agen Umum adalah untuk melakukan pekerjaan di wilayah Indonesia khususnya di Batam dan negara lain melalui jalur laut dengan tujuan utama bahwa PT. Laut Mas Cabang Batam melakukan pekerjaan PT. Laut Mas Jakarta sebagai perwakilan Megastar Shipping PTE LTD dalam hal melayani konsumen Megastar Shipping PTE LTD yang ada di Batam terkait :
 - a. Mewakili Megastar Shipping PTE LTD untuk melakukan pemasaran penyewaan kontenair milik Megastar Shipping PTE LTD ;
 - b. Mewakili Megastar Shipping PTE LTD untuk mengurus bongkar muat kontainer milik Megastar Shipping PTE LTD baik ke dalam atau luar pelabuhan Batam ;
 - c. Mewakili Megastar Shipping PTE LTD untuk mengurus transportasi pengangkutan kontainer milik Megastar Shipping PTE LTD ;
 - d. Mewakili Megastar Shipping PTE LTD untuk melakukan penagihan biaya jasa baik ekspor maupun import barang milik customer Megastar Shipping PTE LTD yang ada di Batam ;

Hal. 32 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak yang akan di peroleh oleh PT. Laut Mas Cabang Batam, yaitu :
 - Terpenuhinya modal dan kebutuhan operasional internal PT. Laut Mas Cabang Batam (gaji karyawan, sewa gedung, pembelian kendaraan/ truk dan lain-lain keperluan rutinitas) ;
 - Terpenuhinya kebutuhan operasional jasa pengiriman barang PT. Laut Mas Cabang Batam (biaya pengurusan dokumen pengangkutan, biaya kepabeanaan, biaya mengurus keagenan kapal, dan lain-lain) ;
- Bahwa hak yang diperoleh Megastar PTE LTD di Singapura, yaitu :
 - Menerima laporan keuangan secara faktual / yang benar dari PT. Laut Mas Cabang Batam ke Megastar PTE LTD yang berisi tentang perolehan uang, penggunaan uang, sisa uang sesuai periodenya, yaitu berupa :
 - pada tahun 2007 – 2009 dalam bentuk dokumen “PETTY CASH REPORT” ;
 - pada tahun 2009 – 2013 dalam bentuk dokumen “DISBURSEMENT REPORT” ;
 - pada tahun 2014 – saat ini dalam bentuk “SYSTEM QnE” ;
 - Menerima uang jasa atas pengiriman barang dari pelanggan-pelanggan Megastar PTE LTD yang dikerjakan oleh PT. Laut Mas Cabang Batam ;
- Bahwa sebagaimana Agency Agreement (Perjanjian Keagenan) tanggal 30 November 2007 tersebut PT. Laut Mas Cabang Batam ditunjuk untuk NVOCC (Non Vessel Operating Cargo Carrier atau Pembawa Muatan Non Kapal) dan Jasa Agen Pengiriman di wilayah Indonesia dan Negara Lain ;
- Bahwa tugas dan kewajiban PT. Laut Mas Cabang Batam, yaitu :
 - a. Bekerjasama dengan Kostumer untuk mengantarkan kargo ;
 - b. Bekerjasama dengan Kostumer untuk mengirimkan kargo ;
 - c. Mengatur pengangkut barang untuk memasukan barang kedalam kapal dan mengeluarkan barang dari dalam kapal ;
 - d. Mengatur Transportasi khususnya Truk bagi pelanggan-pelanggan Megastar Shipping PTE LTD ;
 - e. Mengurus Dokumen Kepabeanaan ;
 - f. Menagih uang jasa pengiriman atas nama Megastar Shipping PTE LTD dan mengirimkan uang tersebut ke Megastar Shipping PTE LTD ;
 - g. Membantu membayar jasa kontraktor yang dipotong dari uang pembayaran jasa pengiriman yang telah ditagih ;
 - h. Bertanggung jawab membuat pembukuan keuangan dan melaporkan segala hal yang berhubungan dengan uang yang dikumpulkan dan pembayaran yang dilakukan atas nama Megastar Shipping PTE LTD ;

Hal. 33 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menghadiri pertemuan antara pihak bea cukai atau pelabuhan atas nama Megastar Shipping PTE LTD jika di perlukan ;
- k. Hal-hal lain yang diminta oleh Megastar Shipping PTE LTD apabila diperlukan ;
- Bahwa kewajiban Megastar Shipping PTE LTD secara umum adalah sebagai pemodal untuk semua kegiatan internal dan opsional PT. Laut Mas Cabang Batam, yaitu :
 - Membiayai semua biaya operasional internal PT. Laut Mas Cabang Batam / agency fee yang dikeluarkan oleh PT. Laut Mas Cabang Batam (gaji karyawan, sewa gedung, pembelian kendaraan/ truk dan lain-lain) ;
 - Membiayai semua biaya PT. Laut Mas Cabang Batam sebagai agen pengiriman barang (biaya pengurusan dokumen pengangkutan, biaya kepabeanan, biaya mengurus keagenan kapal dan lain-lain) ;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan/kostumer Megastar Shpping PTE LTD melalui PT.Laut Mas Cabang Batam, adalah sebagai berikut :
 1. Bagian billing Megastar Shipping PTE LTD mengirimkan email invoice atas masing-masing pelanggan pada setiap minggu ke bagian marketing PT. Laut Mas Cabang Batam ;
 2. Marketing PT. Laut Mas Cabang Batam mengkonfirmasi ke pelanggan apakah ada pembayaran terkait dengan invoice tersebut, jika ada maka marketing PT. Laut Mas Cabang Batam menghubungi accounting PT. Laut Mas Cabang Batam untuk penagihan ke pelanggan ;
 3. Jika pelanggan bersedia melakukan pembayaran maka bagian accounting PT. Laut Mas Cabang Batam mengatur janji dengan accounting pelanggan untuk proses pembayaran ;
 4. Atau Accounting PT. Laut Mas Cabang Batam datang ke kantor pelanggan dengan membawa buku kwitansi Megastar Shpping PTE LTD yang bermaterai dan stempel Megastar Shpping PTE LTD ;
 5. Kemudian dilakukan pembayaran oleh accounting pelanggan kepada accounting PT. Laut Mas Cabang Batam baik secara uang tunai atau cek tunai, yaitu :
- Jika dengan uang tunai, maka setelah accounting pelanggan menyerahkan uang tunai ke accounting PT. Laut Mas Cabang Batam maka accounting PT. Laut Mas Cabang Batam menyerahkan lembaran kwitansi Megastar Shpping PTE LTD asli sejumlah uang yang

Hal. 34 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan, kemudian accounting PT. Laut Mas Cabang Batam tersebut menandatangani dan menstample Payment Voucher dari pelanggan, untuk selanjutnya accounting PT. Laut Mas Cabang Batam kembali ke kantor menyerahkan uang untuk disimpan oleh accounting PT. Laut Mas Cabang Batam atau disetorkan ke rekening Megastar Shpping PTE LTD ;

- Jika dengan cek tunai, maka setelah accounting pelanggan menyerahkan cek tunai ke accounting PT. Laut Mas Cabang Batam maka accounting PT. Laut Mas Cabang Batam menyerahkan lembaran kwitansi Megastar Shpping PTE LTD asli sejumlah uang yang dibayarkan, kemudian accounting PT. Laut Mas Cabang Batam tersebut menandatangani dan menstample Payment Voucher dari pelanggan dan fotocopy cek tunai tersebut untuk arsip accounting pelanggan, untuk selanjutnya accounting PT. Laut Mas Cabang Batam melakukan pencairan di bank setelah itu bisa kembali ke kantor untuk menyerahkan uang pencairan tersebut atau langsung ke bank untuk setor uang pencairan tersebut ke rekening Megastar Shpping PTE LTD ;
- Dalam melakukan penyetoran uang ke Rekening Megastar Shipping PTE LTD harus sesuai dengan masing-masing nilai yang tertera pada kwitansi Megastar Shipping PTE LTD untuk memudahkan pengecekan pembayaran dari kostumer oleh Megastar Shipping PTE LTD ;
- Kemudian accounting PT. Laut Mas Cabang Batam membuat laporan keuangan ke Megasatar Shipping PTE LTD berupa data Disbursement (sejak awal 2007 s.d Maret 2014) yang diemail ke accounting Megastar Shipping PTE LTD kemudian juga diserahkan secara fisik dititipkan ke Nahkoda kapal yang mengirim barang ke Singapura, yang berisi tentang:
 1. rincian jumlah tagihan dengan lampiran berupa kwitansi warna pink, data invoice ;
 2. rincian jumlah pengeluaran/ pembayaran, dengan berupa lampiran payment voucher yang asli dari suplier dan kwitansi asli dari supplier ;
 3. rincian jumlah biaya operasional, dengan lampiran kwitansi atau nota pembayaran ;
- Bahwa setelah bulan Maret 2014 sampai dengan saat ini accounting PT. LAUT MAS Cabang Batam membuat laporan ke Megasatar Shipping PTE LTD melalui sistem QNE (Sistem pembukuan yang dibuat oleh Megastar Shipping PTE LTD), yaitu dengan cara setelah ada pembayaran dari

Hal. 35 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kostumer/pelanggan maka accounting PT. Laut Mas Cabang Batam melakukan input / ceklis di bagian Receipt dan menginput nomor kwitansi, dan yang mengetahui secara langsung adalah bagian accounting PT. Laut Mas Cabang Batam yaitu Terdakwa CAI FUNG ;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan operasional PT. Laut Mas Cabang Batam sebagai agen dari Megastar Shipping PTE LTD menggunakan jasa supplier dan pembayaran terhadap jasa supplier tersebut dilakukan dengan cara :

1. Berdasarkan invoice yang diserahkan oleh supplier ke bagian pencetakan invoice PT. Laut Mas Cabang Batam, jika sudah cocok maka invoice tersebut diserahkan ke accounting PT. Laut Mas Cabang Batam untuk proses pembayaran ;
2. Untuk proses pembayaran accounting PT. Laut Mas Cabang Batam menyiapkan Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD dan cek atas nama PT. Laut Mas Cabang Batam untuk sebelum tahun 2014 namun untuk setelah tahun 2014 menggunakan cek atas nama Megastar Shipping PTE LTD ditulis senilai dengan tagihan yang sudah jatuh tempo atau disesuaikan dengan kemampuan pembayaran yang saksi tandatangani pada cek tersebut ;
3. Kemudian accounting PT. Laut Mas Cabang Batam menghubungi accounting supplier untuk datang mengambil cek tunai atau cek Bilyet Giro, setelah cek tunai diserahkan kemudian, kemudian accounting supplier mengeluarkan kwitansi perusahaannya senilai cek tunai tersebut dan menandatangani Paymet Voucher Megastar Shipping PTEL LTD,
4. Atas cek tersebut pihak supplier dapat mencairkan di bank dan pihak bank akan mengkonfirmasi ke accounting atau ke saksi sebelum dilakukan pencairan ;

- Bahwa PT. Laut Mas Cabang Batam sebagai agen Megastar Shipping PTE LTD sampai dengan saat ini dalam melakukan transaksi keuangan menggunakan rekening yaitu :

1. Rekening Koran a.n. PT. Laut Mas Cabang Batam yaitu pada Bank UOB dan BII, yaitu :
 - a. pada Bank UOB terdiri dari mata uang USD pada nomor rekening 3269005988 ;
 - b. pada Bank BII terdiri dari mata uang :
 - IDR pada nomor rekening 2034205569
 - SGD pada nomor rekening 2034523678
2. Rekening Koran Megastar Shipping PTE LTD pada Bank UOB terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IDR pada nomor rekening 3263008896
- USD pada nomor rekening 3269005899
- SGD pada nomor rekening 3269008944
- Bahwa rekening tersebut di atas digunakan untuk pembayaran kepada supplier dan untuk setor uang ke Megastar Shipping PTE LTD sampai dengan saat ini ;
- Bahwa rekening tersebut di atas dibuka oleh Saksi HUI MET dan Terdakwa CAI FUNG berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Mr. STEVEN EE MEN KIAT selaku Direktur Utama PT. Megastar Shipping PTE LTD dengan tujuan untuk mengambil tunai, mengeluarkan cek, mencairkan cek dan melakukan transver untuk pembayaran, berdasarkan surat kuasa dengan nomor bukti E1989660K pada Bank UOB dan BII ;
- Bahwa saksi Hui Met diangkat sebagai Kepala Cabang PT. Laut Mas Cabang Batam berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK/008/KC/IX/07 tanggal 17 September 2007 yang ditandatangani oleh saksi WIDIASIH selaku Direktur Utama PT. Laut Mas Jakarta ;
- Dimana tugas dan tanggung jawab saksi HUI MET selaku kepala Cabang PT. LAUT MAS di Batam, adalah sebagai berikut :
 1. Mempekerjakan karyawan dan memberhentikan karyawan PT. Laut Mas Cabang Batam ;
 2. Membuka dan menutup rekening PT. Laut Mas Cabang Batam ;
 3. Mencairkan uang di bank ;
 4. Mengurus segala kegiatan operasional yang terjadi di kantor PT. Laut Mas Cabang Batam ;
 5. Menyelesaikan permasalahan konflik antar karyawan di kantor PT. Laut Mas Cabang Batam ;
 6. Menyewa kantor PT. Laut Mas Cabang Batam atas persetujuan kantor pusat PT. Laut Mas di Jakarta ;
- Bahwa PT. Laut Mas Cabang Batam melakukan penerimaan karyawan sesuai petunjuk dari Megastar Shipping PTE LTD kepada saksi Hui Met, dengan susunan sebagai berikut :
 - Kepala Cabang : Sdri. HUI MET
 - Bagian Accounting : Terdakwa CAI FUNG (bekerja sejak tahun 2010)
 - Staf Billing : Sdri. HERLINA (bekerja sejak tahun 2014)
 - Staf Colletion : Sdri. BERNARDETE (bekerja sejak tahun 2012)

Hal. 37 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Marketing /Pemasaran : Sdri. EMA (bekerja sejak tahun 2011)
Sdr. KHAERONI (bekerja sejak tahun 2010)
- Bagian Operasional (pelabuhan) : Sdr. DEDY (bekerja sejak tahun 2009)
- Staf Bagian Operasional : Sdr. Manesar Manulang (bekerja sejak thn 2010)
- Bagian Export & Import : Sdr. RUDY (bekerja sejak tahun 2008)
Sdr. JIMY (bekerja sejak tahun 2009)
Sdr. YOPIE (bekerja sejak tahun 2011)
Sdri. TUTI (bekerja sejak tahun 2010).
- Bahwa Terdakwa Cai Fung Alias FUNG bekerja di PT. Laut Mas Cabang Batam sejak tahun 2010 yang menjabat sebagai HRD dan Accounting di PT. LAUT MAS Cabang Batam dan yang menggaji Terdakwa adalah Megastar Shipping PTE LTD dengan gaji sebesar + Rp. 11.200.000,-, namun setelah di potong hal yang lain maka Terdakwa menerima gaji sebesar + Rp. 10.000.000,- setiap bulannya ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Accounting dan HRD di PT. Laut Mas Cabang Batam adalah :
 - Melakukan pembayaran gaji karyawan ;
 - Melaksanakan operasional kegiatan PT. Laut Mas Cabang Batam ;
 - Menginterview karyawan yang masuk untuk bekerja di PT. Laut Mas Cabang Batam ;
 - Melakukan pembayaran kepada supplier Megastar Shipping PTE LTD ;
 - Menerima pembayaran dari costumer Megastar Shipping PTE LTD ;
 - Melaporkan terkait pembayaran ke supplier maupun menerima pembayaran dari costumer kepada Megastar Shipping PTE LTD.
- Bahwa yang mempersiapkan atau menyediakan fasilitas untuk jasa pengiriman apabila ada konsumen yang ingin menggunakan jasa pengiriman barang adalah Megastar Shipping PTE LTD berupa kapal kargo, kontener, Truk maupun depo atau gudang baik itu milik Megastar Shipping PTE LTD ataupun disewa oleh Megastar Shipping PTE LTD dari pihak lain adalah Megastar Shipping PTE LTD ataupun PT. Laut Mas Cabang Batam. Dan untuk pembayaran jasa pengiriman barang tersebut dapat dibayarkan ke PT. Laut Mas Cabang Batam dan dapat juga di bayarkan ke Megastar Shipping PTE LTD dan permintaan jasa pengiriman barang tersebut dapat diminta melalui PT. Laut Mas Cabang Batam apabila barang yang akan dikirim berada di

Hal. 38 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, namun apabila di luar Batam kebanyakan kostumer meminta langsung ke Megastar Shipping PTE LTD ;

- Bahwa saksi CHAN CHUN WEI Als RICHIE selaku karyawan Megastar Shipping PTE. LTD yang ditunjuk oleh Direktur Utama Megastar Shipping PTE. LTD menjadi perwakilan Megastar Shipping PTE. LTD di PT. Laut Mas Cabang Batam yang mana menurut penjelasan saksi EE MIN KIAT bahwa telah terjadi kejanggalan terhadap laporan keuangan di PT. Laut Mas Cabang Batam, sehingga saksi EE MIN KIAT menugaskan saksi CHAN CHUN WEI Als RICHIE untuk melakukan investigasi atau audit keuangan PT. Laut Mas Cabang Batam ;
- Bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan oleh saksi CHAN CHUN WEI als RICHIE ditemukan bahwa ada beberapa uang pembayaran dari konsumen Megastar Shipping PTE. LTD yang tidak dilaporkan oleh saksi HUI MET dan Terdakwa CHAI FUNG kepada Megastar Shipping PTE LTD dengan cara membuat laporan-laporan fiktif atau palsu yang menjelaskan bahwa seolah – olah Megastar Shipping PTE. LTD melalui PT. Laut Mas Cabang Batam telah melakukan pembayaran hutang maupun piutang kepada pihak customer dan atau supplier, namun setelah dikonfirmasi oleh pihak Megastar Shipping PTE. LTD kepada pihak customer dan supplier, ternyata Terdakwa CHAI FUNG Alias AFUNG tidak pernah melakukan pembayaran hutang sebagaimana laporan saksi HUI MET dan Terdakwa CHAI FUNG Alias AFUNG kepada Megastar Shipping PTE. LTD ;
- Bahwa Terdakwa CHAI FUNG Alias AFUNG selaku Accounting dan HRD di PT. Laut Mas Cabang Batam bertugas untuk Melakukan pembayaran kepada supplier Megastar Shipping PTE LTD, Menerima pembayaran dari costumer Megastar Shipping PTE LTD dan Melaporkan terkait pembayaran ke supplier maupun penerimaan pembayaran dari costumer kepada Megastar Shipping PTE LTD ;
- Bahwa Terdakwa CHAI FUNG berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Mr. STEVEN EE MEN KIAT selaku Direktur Utama PT. Megastar Shipping PTE LTD dengan tujuan untuk mengambil tunai, mengeluarkan cek, mencairkan cek dan melakukan transfer untuk pembayaran, berdasarkan surat kuasa dengan nomor bukti E1989660K pada Bank UOB dan BII ;
- Bahwa Terdakwa CHAI FUNG Alias AFUNG yang secara langsung membuat laporan keuangan ke Megastar Shipping PTE LTD melalui sistem QNE (Sistem pembukuan yang dibuat oleh Megastar Shipping PTE LTD) sejak bulan Maret 2014 sampai dengan saat ini, yaitu dengan cara setelah ada pembayaran dari kostumer/pelanggan maka accounting PT. Laut Mas

Hal. 39 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Batam melakukan input / ceklis di bagian Receipt dan menginput nomor kwitansi dan langsung membuat laporan ke Megasatar Shipping PTE LTD melalui sistem QNE ;

- Bahwa Terdakwa CHAI FUNG Alias AFUNG selaku Accounting dan HRD di PT. Laut Mas Cabang Batam bertugas untuk Melakukan pembayaran kepada supplier Megastar Shipping PTE LTD dan Menerima pembayaran dari costumer Megastar Shipping PTE LTD seharusnya melakukan pembayaran baik secara uang tunai atau cek tunai, dengan cara :
 - Jika dengan uang tunai, maka setelah accounting pelanggan menyerahkan uang tunai ke accounting PT. Laut Mas Cabang Batam maka accounting PT. Laut Mas Cabang Batam menyerahkan lembaran kwitansi Megastar Shpping PTE LTD asli sejumlah uang yang dibayarkan, kemudian accounting PT. Laut Mas Cabang Batam tersebut menandatangani dan menstample Payment Voucher dari pelanggan, untuk selanjutnya accounting PT. Laut Mas Cabang Batam kembali ke kantor menyerahkan uang untuk disimpan oleh accounting PT. Laut Mas Cabang Batam atau disetorkan ke rekening Megastar Shpping PTE LTD ;
 - Jika dengan cek tunai, maka setelah accounting pelanggan menyerahkan cek tunai ke accounting PT. Laut Mas Cabang Batam maka accounting PT. LAUT MAS Cabang Batam menyerahkan lembaran kwitansi Megastar Shpping PTE LTD asli sejumlah uang yang dibayarkan, kemudian accounting PT. Laut Mas Cabang Batam tersebut menandatangani dan menstample Payment Voucher dari pelanggan dan fotocopy cek tunai tersebut untuk arsip accounting pelanggan, untuk selanjutnya accounting PT. Laut Mas Cabang Batam melakukan pencairan di bank setelah itu bisa kembali ke kantor untuk menyerahkan uang pencairan tersebut atau langsung ke bank untuk setor uang pencairan tersebut ke rekening Megastar Shpping PTE LTD ;
 - Dalam melakukan penyetoran uang ke rekening Megastar Shipping PTE LTD harus sesuai dengan masing-masing nilai yang tertera pada kwitansi Megastar Shipping PTE LTD untuk memudahkan mengecek pembayaran dari kostumer oleh Megastar Shipping PTE LTD ;
 - Kemudian accounting PT. Laut Mas Cabang Batam membuat laporan keuangan ke Megasatar Shipping PTE LTD berupa data Disbursement (sejak awal 2007 s.d Maret 2014) yang diemail ke accounting Megastar Shipping PTE LTD kemudian juga diserahkan secara fisik dititipkan ke Nahkoda kapal yang mengirim barang ke Singapura, yang berisi tentang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. rincian jumlah tagihan dengan lampiran berupa kwitansi warna pink, data invoice;
 2. rincian jumlah pengeluaran/ pembayaran, dengan berupa lampiran payment voucher yang asli dari suplier dan kwitansi asli dari suplier;
 3. rincian jumlah biaya operasional, dengan lampiran kwitansi atau nota pembayaran;
- Bahwa Terdakwa CHAI FUNG Alias AFUNG selaku Accounting dan HRD di PT. Laut Mas Cabang Batam telah membuat laporan keuangan fiktif atau palsu dimana seolah – olah Megastar Shipping PTE. LTD melalui PT. Laut Mas Cabang Batam telah menerima pembayaran hutang dari pihak customer dan seolah - olah Megastar Shipping PTE. LTD melalui PT. Laut Mas Cabang Batam telah melakukan pembayaran hutang kepada pihak supplier, dengan rincian sebagai berikut:
1. Bahwa Terdakwa telah melakukan pemotongan penerimaan uang dari PT. Segar Prima Jaya dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa PT.Segar Prima Jaya melunasi hutang dengan menggunakan Cek BNI dengan No. CY629229 tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 337.312.000,- dengan kurs Rp. 9.393,- / 1 SGD ;
 - Bahwa saksi BERNADETE BERIBIN LAMPAHA Alias ERNI mencairkan uang atas cek tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa CAI FUNG. Namun Terdakwa CAI FUNG Als FUNG menyuruh saksi BERNADETE BERIBIN LAMPAHA Alias ERNI untuk membuat kwitansi penerimaan uang dari PT. Segar Prima Jaya No. MGS 00378, tanggal 24 Januari 2017 dengan jumlah sebesar Rp.246.823.713 atau SGD 26.277.41 dengan kurs Rp. 9393/ SGD 1 untuk kemudian dimasukkan ke dalam laporan keuangan kepada Megastar Shipping PTE LTD ;
 - Bahwa Terdakwa Cai Fung menyuruh saksi BERNADETE BERIBIN LAMPAHA Alias ERNI membuat kwitansi yang isinya berbeda dari yang sebenarnya, dengan dalih Terdakwa Cai Fung akan melakukan pembayaran kepada suplier yang tidak dapat diingat oleh Terdakwa sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanpa melakukan pelaporan terlebih dahulu baik kepada Kepala Cabang PT.Laut Mas Cabang Batam maupun kepada Megastar Shipping PTE LTD. Dan hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya.
 2. Bahwa Terdakwa telah memalsukan bukti tanda terima penerimaan uang dari CV Cahaya Kabul Abadi dengan cara sebagai berikut :

Hal. 41 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Cahaya Kabul Abadi membayar hutang sebesar SGD 3.460 dengan menggunakan uang tunai yang diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa Cai Fung memalsukan bukti pembayaran dari CV Cahaya Kabul Abadi tersebut seolah – olah CV.Cahaya Kabul Abadi melakukan pembayaran dengan menggunakan cek tunai. Terdakwa membuat laporan fiktif dengan cara Terdakwa membuat 1 (satu) lembar cek tunai Bank HSBC Nomor cek 045158 tanggal 06 April 2017 sebesar SGD 3.000 lalu memasukkannya ke dalam laporan keuangan kepada Megastar Shipping PTE LTD, padahal cek tunai Bank HSBC Nomor cek 045158 tersebut merupakan milik saksi Vine Salti Maniala. Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya ;
- Bahwa Cek Tunai tersebut dibuka dua s.d 3 hari setelah pembayaran dari CV Cahaya Kabul sebesar SGD 3.460,- tanggal 23 Maret 2017 di Kantor PT. Laut Mas Cabang Batam ;
- Bahwa yang menulis Cek tersebut adalah Terdakwa sendiri dan pemilik cek tersebut adalah Sdri. VINE SALTi selaku pemilik rekening, yang mana cek tersebut sebelumnya sudah ditanda tangani oleh saksi VINE SALTi ;
- Bahwa cek tunai Bank HSBC dengan No. Cek. 045158 tanggal 06-04-17 sebesar SGD. 3.000., tersebut Terdakwa serahkan sehari setelah Terdakwa menulis cek tersebut ;
- Bahwa terkait Cek tunai Bank HSBC dengan No. Cek. 045158 tanggal 06-04-17 sebesar SGD. 3.000.,-Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa bernama saksi VINE SALTi beberapa bulan Terdakwa menulis Cek Tunai Bank HSBC tersebut. Bahwa yang Terdakwa katakan kepada pihak MEGASTAR SHIPPING PTE LTD pada saat Terdakwa menyerahkan cek tersebut kepada Sdr. RICHI adalah Cek ini adalah pembayaran dari CV. CAHAYA KABUL pada tanggal 23 Maret 2017 yang diserahkan kepada Sdri. BERNEDETE als ERNI ;
- Bahwa Cek Tunai Bank HSBC tersebut diserahkan kepada saksi VINE SALTi hanya 3 (tiga) lembar saja, yang diserahkan sekira bulan maret 2017, yang mana pada saat diserahkan kepada Terdakwa cek tunai tersebut sudah ditandatangani oleh saksi VINE SALTi dan Terdakwa hanya mengisi kolom nominal saja serta tanggal cek tersebut. Terdakwa jelaskan bahwa saat meminta cek tunai tersebut Terdakwa menjelaskan terlebih dahulu kepada saksi VINE SALTi bahwa Terdakwa meminjam beberapa lembar Cek Tunai dari saksi VINE SALTi yang mana Terdakwa mengatakan kepada saksi VINE SALTi bahwa cek tersebut

Hal. 42 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Terdakwa gunakan untuk pembayaran ke orang lain dan apabila Terdakwa ada uang Terdakwa akan memasuki uang kerekening atas cek tersebut sebesar sesuai dengan yang Terdakwa tulis pada cek tunai tersebut, dan saat itu saksi VINE SALT I memberi kepada Terdakwa 3 lembar cek tunai, 1 (satu) lembar cek tunai Bank HSBC dengan mata Dolar Singapura, dan 2 (dua) lembar cek tunai Bank CIMB NIAGA SYARIAH dengan mata uang rupiah ;

- Bahwa saat ini keberadaan uang atas pembayaran dari CV. Cahaya Kabul sebesar SGD 3.460,- tersebut ada pada Terdakwa, dikarenakan Terdakwa merasa Megastar Shipping PTE LTD belum membayar hutangnya kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa beberapa kali menggunakan uang pribadi Terdakwa untuk membeli dan membayar keperluan Megastar Shipping PTE LTD, dan bukti-bukti pembayaran tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. ANTONI selaku manager accounting, namun sampai saat ini uang Terdakwa tidak dikembalikan, bahkan bukti – bukti pengeluaran Terdakwa tersebut juga tidak mau dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saat Terdakwa membuka cek tunai Bank HSBC dengan No. Cek. 045158 tanggal 06-04-17 sebesar SGD. 3.000,- dan Terdakwa menyerahkan cek tunai Bank HSBC dengan No. Cek. 045158 tanggal 06-04-17 sebesar SGD. 3.000,- kepada Sdri. RICHI bahwa pada saat itu rekening Bank HSBC atas Cek tersebut masih aktif atau belum ditutup oleh Sdri. VINE SALT I, namun setahu Terdakwa isi rekening tersebut tidak mencukupi ;

3. Bahwa Terdakwa telah memalsukan bukti penerimaan uang dari PT. Expressindo dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2017 saksi CHAN CHUN WEI menagih hutang PT. Expressindo namun dari penjelasan Saksi IDA selaku accounting di PT. Expressindo bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pembayaran jasa Freight (atau jasa sewa kapal) yaitu untuk periode 13 Desember 2016 s.d 29 Desember 2016 sebesar Rp. 148.952.950, dengan cek tunai Bank CIMB Niaga nomor BAA309856 dan pembayaran jasa Freight (atau jasa sewa kapal) untuk periode 03 Januari 2017 s.d 31 Januari 2017 sebesar Rp. 195.140.700,- dengan cek tunai CIMB Niaga No.Rek.BAA309863. Ketika saksi CHAN CHUN WEI melakukan pencairan atas kedua cek yang diduga fiktif/palsu tersebut ternyata ditolak oleh pihak bank karena dana tidak mencukupi ;

Hal. 43 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua cek tunai tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa Cai Fung dengan dalil uangnya digunakan untuk membayar suplier yang tidak Terdakwa ingat lagi, tanpa melakukan pelaporan terlebih dahulu baik kepada Kepala Cabang PT.Laut Mas Cabang Batam maupun kepada Megastar Shipping PTE LTD. Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya ;
 - Bahwa Terdakwa Cai Fung membuat cek tunai fiktif/palsu yaitu cek tunai BANK CIMB NIAGA SYARIAH dengan No Cek. AAA195052 TANGGAL 19 APRIL 2017 senilai RP. 148.952.950 dan Cek tunai Bank CIMB NIAGA SYARIAH No. AAA195055 tanggal 19 April 2017 senilai Rp. 195.140.682 lalu memasukkannya ke dalam laporan keuangan kepada Megastar Shiiping PTE LTD ;
 - Bahwa cek tunai BANK CIMB NIAGA SYARIAH dengan No Cek. AAA195052 Tanggal 19 APRIL 2017 senilai RP. 148.952.950 dan Cek tunai Bank CIMB NIAGA SYARIAH No. AAA195055 tanggal 19 April 2017 senilai Rp. 195.140.682 tersebut sebelumnya diperoleh oleh Terdakwa dari saksi Vine Salti mailina dengan menjanjikan akan mengisi rekening milik saksi Vine Salti Maniala tersebut ;
4. Bahwa sejak tahun 2014 s.d 2016 Terdakwa CAI FUNG menyerahkan laporan transaksi keuangan berupa rekening koran palsu Bank UOB an. Megastar Shipping PTE. LTD kepada saksi CHAN CHUN WEI baik melalui email maupun diserahkan secara langsung, dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa sekira bulan April 2017 atau Mei 2017 Saksi CHAN CHUN WEI membawa salah satu contoh print rekening koran Bank UOB yang di serahkan Terdakwa CAI FUNG kepada saksi CHAN CHUN WEI ke Bank UOB Batam, dan saat itu saksi CHAN CHUN WEI meminta ulang print out rekening koran Bank UOB baik itu rekening rupiah maupun rekening mata uang asing dari awal dibuka sampai bulan Oktober 2017 dan ternyata hasil print out rekening Bank UOB untuk mata uang asing tersebut telah dibuka sejak tahun 2013, yang mana selama ini laporan ke Megastar Shipping PTE. LTD dari Terdakwa CAI FUNG mengatakan bahwa rekening Bank UOB mata uang asing dibuka dari tahun 2014, dan dari hasil print out rekening koran tersebut (Mei 2013 s.d Desember 2016) saksi CHAN CHUN WEI melihat bahwa print out rekening koran Bank UOB mata uang asing banyak ketidaksesuaian atas dengan transaksi keuangan dengan laporan print out koran yang di serahkan oleh Terdakwa CAI FUNG kepada saksi CHAN CHUN WEI, yang mana laporan yang tidak sama tersebut sejak Januari 2014 s.d

Hal. 44 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016, demikian juga laporan keuangan print out rekening koran Bank UOB mata uang rupiah juga tidak sama dengan print out rekening koran yang saksi CHAN CHUN WEI print langsung ke Bank UOB, sehingga saksi CHAN CHUN WEI melihat ada upaya manipulasi data dengan membuat print out koran Bank UOB yang palsu ;

Lalu saksi Chan Chun WEI menanyakan mengenai hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membuat sendiri print out palsu bank UOB tersebut dengan dalil untuk mempercepat data rekening koran yang diminta Megastar Shipping PTE LTD.

- Bahwa Terdakwa membuat rekening koran palsu dengan cara menyuruh saksi OSKAR selaku Accounting PT. Laut Mas Cabang batam untuk melakukan scanning beberapa rekening koran PT.Laut Mas cabang Batam yaitu pada Bank UOB dan BII untuk kemudian diketik oleh Terdakwa dengan menggunakan Microsoft Exel selama 7 (tujuh) hari lalu Terdakwa serahkan kepada Megastar Shipping PTE LTD. Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya ;
- Bahwa Terdakwa mengetik sendiri print out rekening koran Bank UOB an. Megastar Shipping PTE LTD, yaitu :

1) Mata Uang Singapura Dolar (SGD)

- a. Periode 1 Mei 2014 s.d 31 Mei 2014
NO26/GO/S1/S003002 ;
- b. Periode 1 Juni 2014 s.d 30 Juni 2014
NO26/GO/S1/S003003 ;
- c. Periode 1 Juli 2014 s.d 31 Juli 2014
NO26/GO/S1/S003004 ;
- d. Periode 1 Agustus 2014 s.d 31 Agustus 2014
NO26/GO/S1/S003005;
- e. Periode 1 September 2014 s.d 30 September 2014
NO26/GO/S1/S003006;
- f. Periode 1 October 2014 s.d 31 October 2014
NO26/GO/S1/S003009;
- g. Periode 1 November 2014 s.d 30 November 2014
NO26/GO/S1/S003012;
- h. Periode 1 Desember 2014 s.d 31 Desember 2014
NO26/GO/S1/S003025;

Hal. 45 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Periode 1 Februari 2015 s.d 28 Februari 2015
NO26/GO/S1/S005001;
- j. Periode 1 Maret 2015 s.d 31 Maret 2015
NO26/GO/S1/S005008;
- k. Periode 1 April 2015 s.d 30 April 2015
NO26/GO/S1/S005036;
- l. Periode 1 Mei 2015 s.d 31 Mei 2015
NO26/GO/S1/S005053;
- m. Periode 1 Juni 2015 s.d 30 Juni 2015
NO26/GO/S1/S005056;
- n. Periode 1 Juli 2015 s.d 31 Juli 2015
NO26/GO/S1/S005063;
- o. Periode 1 Agustus 2015 s.d 31 Agustus 2015
NO26/GO/S1/S005036;
- p. Periode 1 September 2015 s.d 30 September 2015
NO26/GO/S1/S005126;
- q. Periode 1 Oktober 2015 s.d 31 Oktober 2015
NO26/GO/S1/S005137;
- r. Periode 1 Januari 2016 s.d 31 Januari 2016
NO26/GO/S1/S006135
- s. Periode 1 Februari 2016 s.d 29 Februari 2016
NO26/GO/S1/S00614321;-
- 2) Mata Uang Dollar Amerika (USD)
 - a. Periode 1 Maret 2014 s.d 31 Mei 2014
NO26/GO/BC/S1/S008221 ;
 - b. Periode 1 April 2014 s.d 30 April 2014
NO26/GO/BC/S1/S003224 ;
 - c. Periode 1 Mei 2014 s.d 31 Mei 2014
NO26/GO/BC/S1/S008224;
 - d. Periode 1 Juni 2014 s.d 30 Juni 2014
NO26/GO/BC/S1/S011408 ;
 - e. Periode 1 Juli 2014 s.d 31 Juli 2014
NO26/GO/BC/S1/S009795;
 - f. Periode 1 Agustus 2014 s.d 31 Agustus 2014
NO26/GO/BC/S1/S005795 ;
 - g. Periode 1 September 2014 s.d 30 September 2014
NO26/GO/BC/S1S009391 ;

Hal. 46 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Periode 1 Oktober 2014 s.d 31 Oktober 2014
NO26/GO/BC/S1/S009260;
- i. Periode 1 November 2014 s.d 30 November 2014
NO26/GO/BC/S1/S018030;
- j. Periode 1 Desember 2014 s.d 31 Desember 2014
NO26/GO/BC/S1/S018032 ;
- k. Periode 1 Januari 2015 s.d 31 Januari 2015
NO26/GO/BC/S1/S016150;
- l. Periode 1 Februari 2015 s.d 28 Februari 2015
NO26/GO/BC/S1/S016153;
- m. Periode 1 Maret 2015 s.d 31 Maret 2015
NO26/GO/BC/S1/S017322;
- n. Periode 1 April 2015 s.d 31 Maret 2015
NO26/GO/BC/S1/S017328;
- o. Periode 1 Mei 2015 s.d 30 Mey 2015
NO26/GO/BC/S1/S0125274;
- p. Periode 1 Juni 2015 s.d 30 Juni 2015
NO26/GO/BC/S1/S016637;
- q. Periode 1 Juli 2015 s.d 31 Juli 2015
NO26/GO/BC/S1/S016349;
- r. Periode 1 Agustus 2015 s.d 31 Agustus 2015
NO26/GO/BC/S1/S015008;
- s. Periode 1 September 2015 s.d 30 September 2015
NO26/GO/BC/S1/S015090;
- t. Periode 1 Oktober 2015 s.d 30 Oktober 2015
NO26/GO/BC/S1/S015130;
- u. Periode 1 November 2015 s.d 30 November 2015
NO26/GO/BC/S1/S05689;
- v. Periode 1 Desember 2015 s.d 31 Desember 2015
NO26/GO/BC/S1/S017602;
- w. Periode 1 Januari 2016 s.d 31 Januari 2015
NO26/GO/BC/S1/S0176100;
- 3) Mata Uang Indonesia Rupiah (IDR)
 - a. Periode 1 Mei 2014 s.d 31 Mei 2014
NO26/CC/S1/S004396;
 - b. Periode 1 Juni 2014 s.d 30 Juni 2014
NO26/CC/BA/S004415;

Hal. 47 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Periode 1 Juli 2014 s.d 31 Juli 2014
NO26/CC/BA/S004418;
- d. Periode 1 Agustus 2014 s.d 31 Agustus 2014
NO26/CC/SI/S004366;
- e. Periode 1 September 2014 s.d 30 Juni 2014
NO26/CC/SI/S004041;
- f. Periode 1 Oktober 2014 s.d 31 Oktober 2014
NO26/CC/SI/S004052;
- g. Periode 1 November 2014 s.d 30 November 2014
NO26/CC/SI/S003408;
- h. Periode 1 Desember 2014 s.d 31 Oktober 2014
NO26/CC/SI/S003506;
- i. Periode 1 Januari 2015 s.d 31 Januari 2015
NO26/CC/SI/S003519;
- j. Periode 1 Februari 2015 s.d 28 Februari 2015
NO26/CC/BA/SI/S003516;
- k. Periode 1 Maret 2015 s.d 31 Maret 2015
NO26/CC/BA/SI/S003454;
- l. Periode 1 April 2015 s.d 31 April 2015
NO26/CC/BA/SI/S004410;
- m. Periode 1 Mei 2015 s.d 31 Mei 2015
NO26/CC/BA/SI/S003559;
- n. Periode 1 Juni 2015 s.d 30 Juni 2015
NO26/CC/BA/SI/S003562;
- o. Periode 1 Juli 2015 s.d 31 Juli 2015
NO26/CC/BA/SI/S004268;
- p. Periode 1 Agustus 2015 s.d 31 Agustus 2015
NO26/CC/BA/SI/S005672;
- q. Periode 1 September 2015 s.d 30 September 2015
NO26/CC/BA/SI/S005768;
- r. Periode 1 Oktober 2015 s.d 31 Oktober 2015
NO26/CC/BA/SI/S005986;
- s. Periode 1 November 2015 s.d 30 November 2015
NO26/CC/BA/SI/S0036756;
- t. Periode 1 Desember 2015 s.d 31 Desember 2015
NO26/CC/BA/SI/S00367697;
- u. Periode 1 Januari 2016 s.d 31 Januari 2016
NO26/CC/BA/SI/S00000156789;

Hal. 48 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Periode 1 Februari 2016 s.d 29 Februari 2016
NO26/CC/BA/SI/S000001532525;

w. Periode 1 Maret 2016 s.d 31 Maret 2016
NO26/CC/BA/SI/S000001536821;

5. Bahwa Terdakwa Chai Fung membuat bukti pembayaran palsu kepada PT.Truckindo Batam dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Megastar Shipping PTE LTD ada melakukan penyewaan Mobil Truk milik PT. Truckindo Batam untuk oprasional jasa pengiriman barang. Pada tahun 2016 pihak PT. Truckindo Batam ada beberapa kali menagih hutang ke Megastar Shipping PTE LTD dan saat itu terjadi perbedaan pendapat terkait besar hutang berdasarkan pembukuan masing-masing perusahaan maka pada bulan september 2017 saksi CHAN CHUN WEI melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan pembukuan Megastar Shipping PTE LTD dengan mensamakan antara pembukuan Megastar Shipping PTE LTD dengan pembukuan PT. Trukindo Batam dan dari hasil pengecekan bahwa ada 3 laporan yang menjelaskan bahwa Megastar Shipping PTE LTD melalui PT. Laut Mas Cabang Batam telah melakukan pembayaran hutang kepada PT. Truckindo Batam, yaitu :

- a. Payment Voucher No. PCS-1404/0013 tanggal 18 April 2014 sebesar SGD 13.570.30 dan kwitansi Nomor. 0503 tanggal 20 Mei 2014 sebesar SGD 13.570.30 (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dollar dan sen tiga puluh dolar Singapura) ;
- b. Payment Voucher No. PCS-1405/0005 tanggal 20 May 2014 sebesar SGD 13.570. dan kwitansi Nomor. 0507 tanggal 20 Mei 2014 sebesar SGD 13.570. (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dollar Singapura) ;
- c. Payment Voucher No. PCS-1409/0016 tanggal 26 Sept 2014 sebesar SGD 16.073. dan kwitansi Nomor. 0528 sebesar SGD 16.073. (Enam Belas Ribu Tujuh Puluh Tigas Dolar Singapura).

- Bahwa Terdakwa Cai Fung mengakui telah membuat 3 (tiga) lembar kwitansi tersebut karena Terdakwa merasa terdesak ketika Megastar Shipping PTE LTD mendesak meminta bukti pembayaran kepada supplier, dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa menghubungi Saksi SO AN JU selaku Manager Admin PT. Trukindo Batam untuk meminjam 1 (satu) buku kwitansi kosong, cap dan stempel Perusahaan PT. Trakindo Batam dengan alasan bahwa Terdakwa akan membuat duplikat

Hal. 49 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



kwitansi karena kwitansi – kwitansi bukti pembayaran yang ada di kantor PT.Laut Mas Cabang Batam hilang ;

- Kemudian Terdakwa membuat ketiga kwitansi tersebut di atas dengan memalsukan tanda tangan saksi Sun Kim dari PT.Truckindo lalu memasukkannya sebagai laporan keuangan kepada Megastar Shipping PTE LTD.
- Bahwa saksi Sun Kim tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memalsukan tandatangannya seolah – olah saksi Sun Kim ada menerima pembayaran dari PT.Laut Mas Cabang Batam kepada PT. Truckindo. Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya ;

6. Bahwa Terdakwa Cai Fung menggelapkan uang hasil pembayaran dari PT.Welltindo, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2017 sebanyak 10 (sepuluh) Invoice tagihan hutang kepada PT. Welltindo yang menyewa depo milik Megastar Shipping PTE LTD, yang total seluruhnya mencapai + SGD 59.000,-, sehingga berdasarkan invoice tersebut saksi CHAN CHUN WEI menagih hutang tersebut ke PT. Welltindo namun berdasarkan penjelasan saksi SU YIN Als AYIN selaku Accounting PT. Welltindo mengatakan bahwa hutang-hutang tersebut telah dilunasi oleh PT. Welltindo, tetapi Terdakwa CAI FUNG tidak pernah melaporkan ke Megastar Shipping PTE LTD ;
- Bahwa terhadap pembayaran PT.Welltindo dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar invoice No. LM 010/05/2014 sebesar SGD 452,50 dan dan invoice No. LM 011/05/2014 sebesar SGD 94,50,- dibayarkan pada tanggal 26 Juni 2014 sesuai dengan 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank CIMB NIAGA No.087427 tanggal 26-06-2014 an. PT. Welltindo dengan no rek. 2940401593006 sebesar SGD 1,417.00,
 - b. 1 (satu) lembar Voucher Pengeluaran Cash/Bank PT. Welltindo tanggal 15/07-2015 sebesar Rp.14.995.000,- ;
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi Megastar Shipping PTE.LTD. No.- tanggal 15 July 2015 untuk pembayaran "Lolo & Storage Rp. 11.445.000,- Washing Rp. 100.000,- (016/017 ws) EOR (018 s/d 025 RDP) Rp. 3.450.000,-," sebesar Rp. 14.995.000,- ;

Hal. 50 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Invoice PT. Laut Mas No. LM 004/V/2015 tanggal 08 May 2015 sebesar Rp. 14,995,000.00 ;
- e. 1 (satu) lembar Voucher Pengeluaran Cash/Bank PT. Welltindo tanggal 14/8-2015 sebesar Rp.19.915.000,- ;
- f. 1 (satu) lembar kwitansi Megastar Shipping PTE.LTD. No.- tanggal 14 Agustus 2015 untuk pembayaran "Lolo & Storag LM 005/V/2015 Rp. 16.065.000,-, Washing 018 s/d 019 Rp. 100.000,-, EOR 026 s/d 032/RDP 3,750.000,- " sebesar Rp. 19.915.000,- ;
- g. 1(satu) lembar Invoice PT. Laut Mas No. LM 005/V/2015 tanggal 08 June 2015 sebesar Rp. 19,915,000.00. ;
- h. 1(satu) lembar Invoice PT. Laut Mas No. LM 005/V/2015 (A) tanggal 08 June 2015 sebesar Rp. SGD 1.524.75 ;
- i. 1(satu) lembar Invoice PT. Laut Mas No. LM 005/V/2015 (B) tanggal 08 June 2015 sebesar Rp. SGD 81.75 ;
- Bahwa bukti pembayaran tersebut di atas yang merupakan bukti pembayaran dari PT.Welltindo kepada PT.Laut Mas Cabang Batam. Bahwa Terdakwa telah menerima seluruh dana sebagaimana tersebut di atas dan Terdakwa simpan sebagai dana cadangan dengan alasan untuk membayar supplier. Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan pembayaran dari PT.Welltindo tersebut ke dalam laporan keuangan kepada Megastar Shipping PTE LTD. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya ;
- Bahwa terhadap pembayaran atas invoice No. LM 010/05/2014 sebesar SGD 452,50 dan dan invoice No. LM 011/05/2014 sebesar SGD 94,50,- dibayarkan pada tanggal 26 Juni 2014 sesuai dengan 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank CIMB NIAGA No.087427 tanggal 26-06-2014 an. PT. Welltindo dengan no rek. 2940401593006 sebesar SGD 1,417.00, dan uang tersebut diserahkan kepada saksi BERNEDETE als ERNI, dan setelah menerima uang tersebut saksi BERNEDETE Als ERNI telah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, dan seingat Terdakwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya uang tersebut Terdakwa tukar ke mata uang Rupiah dan uang tersebut Terdakwa serahkan secara bertahap kepada Sdr. RICARD untuk oprasional di Batam, dan untuk bukti pengeluaran uang tersebut ada di kantor PT. Laut Mas Cabang Batam ;
- Bahwa terhadap pembayaran atas invoice No. LM 010/05/2014 sebesar SGD 452,50 dan dan invoice No. LM 011/05/2014 sebesar SGD 94,50,- dibayarkan pada tanggal 26 Juni 2014 sesuai dengan 1 (satu) lembar

Hal. 51 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy Cek Bank CIMB NIAGA No.087427 tanggal 26-06-2014 an. PT. Welltindo dengan no rek. 2940401593006 sebesar SGD 1,417.00, dan uang tersebut diserahkan kepada Sdri. BERNEDETE als ERNI, dan setelah menerima uang tersebut Sdri. BERNEDETE Als ERNI telah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, dan seingat Terdakwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya uang tersebut Terdakwa tukar ke mata uang Rupiah dan uang tersebut Terdakwa serahkan secara bertahap kepada Sdr. RICARD untuk oprasional di Batam, dan untuk bukti pengeluaran uang tersebut ada di kantor PT. Laut Mas Cabang Batam ;

- Bahwa terkait pembayaran atas invoice No. LM 010/05/2014 sebesar SGD 452,50 dan dan invoice No. LM 011/05/2014 sebesar SGD 94,50 seingat Terdakwa tidak ada Terdakwa beritahukan kepada pihak Megastar Shipping PTE LTD dikarenakan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan oprasional Sdr.RICARD selama ada di batam;
- Bahwa setelah Terdakwa diperlihatkan fotocopy dokumen berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Voucher Pengeluaran Cash/Bank PT. Welltindo tanggal 15/07-2015 sebesar Rp.14.995.000,- ;
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi Megastar Shipping PTE.LTD. No.- tanggal 15 July 2015 untuk pembayaran "Lolo & Storage Rp. 11.445.000,- Washing Rp. 100.000,- (016/017 ws) EOR (018 s/d 025 RDP) Rp. 3.450.000,-," sebesar Rp. 14.995.000,- ;
 - c. 1(satu) lembar Invoice PT. Laut Mas No. LM 004/V/2015 tanggal 08 May 2015 sebesar Rp. 14,995,000.00. ;
- Bahwa Terdakwa masing kenal dengan dokumen tersebut yang mana dokumen tersebut adalah bukti pembayaran dari PT. WELLTINDO kepada Megastar Shipping PTE LTD mellalui PT. Laut Mas Cabang Batam, yang mana pada saat itu PT. Welltindo membayar dengan menggunakan uang Tunai sebesar Rp. 14.995.000,- sebagaimana kwitansi Megastar Shipping PTE LTD pada tanggal 15 Juli 2015, yang diterima oleh Sdri. BERNEDETE Als ERNI ;
- Bahwa terkait pembayaran dari PT. Welltindo berdasarkan 1 (satu) lembar kwitansi Megastar Shipping PTE.LTD. No.- tanggal 15 July 2015 sebesar Rp. 14.995.000,-, telah Terdakwa terima dari saksi BERNEDETE Als ERNI, dan uang tersebut tidak Terdakwa masukan kerekening Bank UOB an. Megastar ShippinG PTE LTD dikarenakan Terdakwa masukan uang tersebut ke petty cash atau uang cadangan untuk keperluan oprasional seperti keperluan oprasional ataupun

Hal. 52 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan PT. Laut Mas Cabang Batam dan juga untuk pembayaran hutang Megastar Shipping PTE LTD kepada pihak suplayer ;

- Bahwa atas pembayaran dari PT. Welltindo tersebut Terdakwa tidak ada memberitahukan ke Megastar Shipping PTE LTD ;
- Bahwa bukti pembayaran dari PT. Welltindo kepada Megastar Shipping PTE LTD mellaui PT. Laut Mas Cabang Batam, yang mana pada saat itu PT. Welltindo membayar dengan menggunakan uang Tunai sebesar Rp. 19.915.000,- dengan dokumen berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Voucher Pengeluaran Cash/Bank PT. Welltindo tanggal 14/8-2015 sebesar Rp.19.915.000,- ;
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi Megastar Shipping PTE.LTD. No.- tanggal 14 Agustus 2015 untuk pembayaran "Lolo & Storag LM 005/V/2015 Rp. 16.065.000,-, Washing 018 s/d 019 Rp. 100.000,-, EOR 026 s/d 032/RDP 3,750.000,- " sebesar Rp. 19.915.000,- ;
 - c. 1(satu) lembar Invoice PT. Laut Mas No. LM 005/V/2015 tanggal 08 June 2015 sebesar Rp. 19,915,000.00. ;
 - d. 1(satu) lembar Invoice PT. Laut Mas No. LM 005/V/2015 (A) tanggal 08 June 2015 sebesar Rp. SGD 1.524.75 ;
 - e. 1(satu) lembar Invoice PT. Laut Mas No. LM 005/V/2015 (B) tanggal 08 June 2015 sebesar Rp. SGD 81.75 ;
- Bahwa terkait pembayaran dari PT. Welltindo berdasarkan 1 (satu) lembar kwitansi Megastar Shipping PTE.LTD. No.- tanggal 15 July 2015 sebesar Rp. 19.915.000,-, telah Terdakwa terima dari saksi BERNEDETE Als ERNI, dan uang tersebut tidak Terdakwa masukan kerekening Bank UOB an. Megastar Shipping PTE LTD tetapi uang tersebut Terdakwa masukan ke petty cash atau uang cadangan untuk keperluan oprasional seperti keperluan oprasional ataupun kegiatan PT. Laut Mas Cabang Batam dan juga pembayaran hutang Megastar Shipping PTE LTD kepada suplayer. Bahwa terkait pembayaran dari PT. Welltindo tersebut Terdakwa tidak ada memberitahukan ke Megastar Shipping PTE LTD ;
- Bahwa rekening Bank an. Megastar terdiri atas 3 rekening yang semuanya di Bank UOB dengan rincian sebagai berikut :
 - a. rekening Bank UOB mata uang Rupiah (Rp) an. Megastar Shipping PTE LTD yang dibuka pada bulan November 2013
 - b. rekening Bank UOB mata uang Dollar Amerika (USD) an. Megastar Shipping PTE LTD yang dibuka pada bulan awal tahun 2014 ;

Hal. 53 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. rekening Bank UOB mata uang Dollar Singapura (SGD) an. Megastar Shipping PTE LTD yang dibuka pada bulan November 2013.

- Bahwa terhadap bukti-bukti pembayaran berupa :

a. sebesar SGD 41,802.76 berdasarkan :

- 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No : PCS-1410/0005 Date : 18-Oct-14;
- 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD Voucher No : PCS-1410/0005, Date : 28/10/2014, CHEQUE NO : UOB131656, TOTAL : SGD 41,802.76;
- 1 (satu) lembar kwitansi Truckindo Batam, Kwitansi Official Receipt No.0544 tanggal 18-Oktober-2014 sebesar SGD 41,802.76 ;

b. sebesar SGD 74,069.83 berdasarkan :

- 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No : PCS-1410/0002 Date : 18-Oct-14;
- 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No : PCS-1410/0002, Date : 25/10/2014, CHEQUE NO : CONTRA WITH AR, TOTAL : SGD 74,069.83;
- 1 (satu) lembar kwitansi Truckindo Batam, Kwitansi Official Receipt No. 0530 tanggal 25-Oktober-2014 sebesar SGD 74.069.83 ;

c. sebesar SGD 49,310.00 berdasarkan :

- 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No : PCS-1410/0011 Date : 29-Oct-14;
- 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No : PCS-1410/0011, Date : 29/10/2014, CHEQUE NO : UOB131660, TOTAL : SGD 49,310.00;
- 1 (satu) lembar kwitansi Truckindo Batam, Kwitansi Official Receipt No.0543 tanggal 29-Oktober-2014 sebesar SGD 49.310.00 .

d. sebesar SGD 42,646.00 berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No: PCS-1411/0010 Date : 27-Nov-14;
- 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No : PCS-1411/0010 Date : 27/11/2014, CHEQUE NO : UOB131671, TOTAL : SGD 42,646.00;
- 1 (satu) lembar kwitansi Truckindo Batam, Kwitansi Official Receipt No. 0542 tanggal 27-11-2014 sebesar SGD 42.646.00 .
- e. sebesar SGD 98,907.68 berdasarkan :
 - 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No : PCS-1412/0007 Date : 22-Dec-14;
 - 1 (satu) lembar Payment Voucher MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Voucher No : PCS-1412/0007 Date : 22/12/2014, CHEQUE NO : CONTRA WITH AR, TOTAL : SGD 98,907.68;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Truckindo Batam, Kwitansi Official Receipt No. 0534 tanggal 22-12-2014 sebesar SGD 98.907.68 .
- f. sebesar SGD 11,200.00 berdasarkan :
 - 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No : PCS-1412/0020 Date : 22-Dec-14;
 - 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No : PCS-1412/0020 Date : 22/12/2014, CHEQUE NO : UOB132724, TOTAL : SGD 11,200.00;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Truckindo Batam, Kwitansi Official Receipt No. 0541 tanggal 22-Desember-2014 sebesar SGD 11.200.00.
- g. sebesar SGD 136,488.42 berdasarkan :
 - 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No : PCS-1412/0003 Date : 31-Dec-14 ;
 - 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No: PCS-1412/0003 Date :

Hal. 55 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/12/2014, CHEQUE NO : CONTRA WITH AR,
TOTAL : SGD 136,488.42;

- 1 (satu) lembar kwitansi Truckindo Batam, Kwitansi
Official Receipt No. 0532 tanggal 31-Desember-2014
sebesar SGD 136.488.42.

h. sebesar SGD 210,851.53 berdasarkan :

- 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping
PTE LTD, Voucher No : PCS-1412/0006 Date : 31-Dec-
14 ;
- 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping
PTE LTD, Voucher No : PCS-1412/0003 Date :
31/12/2014, CHEQUE NO : CONTRA WITH AR, TOTAL :
SGD 210,851.53;
- 1 (satu) lembar kwitansi Truckindo Batam, Kwitansi
Official Receipt No. 0533 sebesar SGD 210.851.53.

- Bahwa terhadap bukti pembayaran tersebut di atas huruf a, c, d dan f uangnya telah Terdakwa serahkan kepada saksi SUN KIM selaku Accounting PT. Truckindo Pada tanggal sesuai kwitansi tersebut. sedangkan untuk bukti pembayaran huruf b, e, g dan h hutang tersebut dibayar dengan cara Contra Hutang yang artinya bahwa PT. Truckindo Batam juga ada memiliki hutang kepada Megastar Shipping PTE LTD sebesar kwitansi tanda terima uang tersebut. Bahwa terhadap masing-masing kwitansi pada bukti pembayaran huruf a s.d h tersebut ditandatangani oleh saksi SUN KIM Sedangkan terhadap Payment Voucher pada bukti pembayaran dari huruf a s.d h Terdakwa yang menanda tangannya ;

- Bahwa menindaklanjuti laporan informasi dari saksi EE MIN KIAT terkait perbuatan saksi HUI MET selaku Kepala Cabang dan Terdakwa CAI FUNG selaku Accaunting dan HRD di PT. Laut Mas Cabang Batam sebagaimana penjelasan saksi CHAN CHUN WEI als RICHIE tersebut diatas adalah Direktur Laut Mas Jakarta memberikan kewenangan secara luas kepada Megastar Shipping PTE. LTD untuk melakukan audit keuangan di PT. Laut Mas Cabang Batam ;
- Bahwa Direktur PT. Laut Mas Jakarta bersama dengan saksi EE MIN KIAT selaku Direktur Utama Megastar Shipping PTE. LTD telah sepakat untuk menunjuk auditor Independen an. Akuntan Publik Griselda, WISNU

Hal. 56 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& ARUM untuk melakukan audit keuangan terhadap PT. Laut Mas Cabang Batam ;

- Bahwa saksi WIDIASIH selaku Direktur PT. Laut Mas Jakarta tidak pernah memberikan kuasa atau kewenangan kepada kepala cabang dan atau karyawan PT. Laut Mas Cabang Batam untuk mempergunakan uang operasional ataupun keuntungan atau pun yang pembayaran jasa atau uang masuk lainnya ke PT. Laut Mas Cabang Batam untuk dipergunakan secara pribadi ;
- Bahwa kesimpulan hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum, sebagai berikut :

1. Terhadap pembukaan perusahaan jumlah kas masuk dan jumlah kas keluar di PT. Laut Mas Cab. Batam diketahui bahwa jumlah kas masuk ke PT. Laut Mas Cab. Batam adalah sebesar SGD 14.497.519,17 (empat belas juta Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan belas koma tujuh puluh Dolar Singapura) dengan jumlah kas keluar dari PT. Laut Mas Cab. Batam sebesar SGD 12.549.704,24 (dua belas juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat koma dua empat dolar Singapura) sehingga diperoleh selisih sebesar SGD 1.947.815,53 (satu juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas koma lima tiga dolar Singapura) ;
2. Seharusnya kas sebesar SGD 1.948.216,27 terdapat pada bank Closing Balance 31 Juli 2016 sehingga Bank Closing Balance 31 Juli 2016 menjadi SGD 2.258.149,13 (SGD 310.703,66 + SGD 1.948.216,27) bukan SGD 310.703,66 ;
3. Bahwa selisih kurang sebesar SGD 1.948.216,27 dijelaskan melalui beberapa bukti transaksi yang kami peroleh dari perusahaan sebagai berikut :
 - a. Kami melakukan pencocokan antara Shipper Collection dengan Bank Statement dengan sampel bulan April 2014 :
 - Kami menemukan bahwa terdapat OR No. RCS-1404/ 003 tanggal 12 April 2014 sebesar SGD 15.386,00 yang tidak ditemukan pada bank statement pada tanggal transaksi atau beberapa hari setelah tanggal transaksi ;
 - Kami menemukan bahwa terdapat OR No. RCS-1404/ 004 tanggal 05 April 2014 sebesar SGD 8.170,87 yang tidak ditemukan pada bank Statement

Hal. 57 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal transaksi atau beberapa hari setelah tanggal transaksi ;

- Kami menemukan bahwa terdapat OR No. RCS-1404/ 0031 tanggal 28 April 2014 sebesar SGD 24.532,08 yang tidak ditemukan pada bank statement pada tanggal transaksi atau beberapa hari setelah tanggal transaksi.
- b. Kami melakukan pencocokan antara Bank Statement dengan payment voucher dengan sampel bulan april 2014:
 - Kami menemukan saldo penarikan tunai senilai SGD 13.995,00 pada tanggal 08 April 2014 namun kami tidak menemukan bukti terkait Payment Voucher tersebut ;
 - Kami menemukan saldo penarikan tunai senilai SGD 10.000,00 pada tanggal 11 April 2014 namun kami tidak menemukan bukti terkait Payment Voucher tersebut ;
 - Kami menemukan saldo penarikan tunai senilai SGD 15.927,00 pada tanggal 17 April 2014 namun kami tidak menemukan bukti terkait Payment Voucher tersebut ;
 - Kami menemukan saldo penarikan tunai senilai SGD 13.570,30 pada tanggal 11 April 2014 namun kami tidak menemukan bukti terkait Payment Voucher tersebut ;
 - Kami menemukan saldo penarikan tunai senilai SGD 13.570,30 pada tanggal 28 April 2014 namun kami tidak menemukan bukti terkait Payment Voucher tersebut ;
- 4. Seharusnya berdasarkan praktik akuntansi untuk internal control akun kas masuk, (1) setiap penerimaan kas harus disetorkan ke bank pada hari yang sama atau satu hari setelahnya pada jam kerja bank, atau (2) setiap penerimaan menggunakan transfer bank atau bilyet giro dari konsumen; sehingga dapat dipastikan keberadaan kas tersebut aman dan bebas dari penyalahgunaan ;
- 5. Dan untuk internal control akun kas keluar, setiap pengeluaran kas lebih efektif menggunakan cek atau transfer bank dari pada tunai, dan dengan menggunakan formulir vouher, untuk menjamin

Hal. 58 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua pengeluaran kas tersebut telah diperiksa, telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang dan telah diterima oleh perusahaan yang menerima pembayaran ;

6. Berdasarkan hal diatas, selisih tersebut terjadi karena :

- a. Penerimaan kas "shipper collection" tidak disetorkan kepada rekening bank perusahaan ;
 - b. Penerimaan kas "depo storage" tidak disetorkan kepada rekening bank perusahaan ;
 - c. Pengeluaran tunai/ cek untuk payment voucher tidak ditemukan namun terdapat kas keluar pada rekening bank perusahaan ;
 - d. Transaksi-transaksi penerimaan kas maupun pengeluaran kas yang sebagian besar dilakukan secara tunai, sehingga transaksi tersebut berpotensi menimbulkan terjadinya selisih perhitungan kas ;
- Bahwa atas laporan keuangan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana temuan hasil investigasi yang dilakukan oleh CHAN CHUN WEI Alias RICHIE tersebut Megastar Shipping PTE LTD mengalami kerugian sebesar Rp. 681.405.650,- (enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan dollar sebesar SGD 105.673.3 ;
 - Bahwa hasil audit dilakukan oleh Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum, terhadap seluruh pembukaan perusahaan jumlah kas masuk dan jumlah kas keluar di PT. Laut Mas Cabang Batam tersebut Megastar Shipping PTE LTD mengalami kerugian sebesar SGD 1.947.815,53 (satu juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas koma lima tiga dolar Singapura) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa CAI FUNG Als AFUNG selaku Accounting dan HRD pada PT.Laut Mas Cabang Batam pada tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di kantor PT. Laut Mas Cabang Batam di Komplek Citra Permai Jalan Duyung B No. 9 Lantai 3 Kecamatan Batu Ampar Kelurahan Jodoh Kota Batam dan di Komplek Citra Permai Jalan Duyung B No. 11 Lantai 1-3 Kecamatan Batu Ampar Kelurahan Jodoh Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam atau setidaknya - tidaknya daerah lain yang termasuk di daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Megastar Shipping PTE LTD adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berpusat di Singapura yang bergerak dalam bidang Agen Pengiriman Barang dengan susunan direksi sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama : EE MIN KIAT.
 - b. Direktur : CHUA SWEE TECK.
 - c. Direktur : EILEEN TAN AIS TAN AI LIAN.
- Bahwa Megastar Shipping PTE LTD tidak bisa beroperasi di Indonesia oleh karena itu Megastar Shipping PTE LTD bekerja sama dengan PT.Laut Mas di Jakarta dimana PT.Laut Mas di Jakarta sebagai agen Megastar Shipping PTE LTD di Indonesia untuk melakukan pengiriman barang yang beroperasi di wilayah Indonesia dan negara lain sebagaimana Agreement Concerning Business Partnership (Kesepakatan Kerjasama Mitra Usaha) yang ditandatangani oleh kedua pihak pada tanggal 09 Juli 2007 yaitu saksi EE Min Kiat selaku Direktur Utama Megastar Shipping PTE LTD dengan saksi Widiasih selaku Direktur PT.Laut Mas di Jakarta ;
- Bahwa dikarenakan operasional pekerjaan PT.Laut Mas di Jakarta lebih banyak di wilayah Batam maka pada tanggal 18 September 2007 PT. Laut Mas di Jakarta membuka Kantor Cabang PT. Laut Mas di Batam sebagaimana Akta Pembukaan Cabang No. 31 tanggal 29 Agustus 2007 dari Notaris –PPAT Go Public Darmawan Tjoa, SH, SE di Jakarta Pusat, dengan susunan pengurus sebagai berikut:
 - a. Kepala Cabang : Sdri. HUI MET.
 - b. Manager Keuangan : Terdakwa CHAI FUNG AIS AFUNG.
- Bahwa Agreement Concerning Business Partnership (Kesepakatan Kerjasama Mitra) tanggal 09 Juli 2007 antara Megastar Shipping PTE LTD dengan PT.Laut Mas di Jakarta masih satu kesatuan dengan Agency Agreement (Perjanjian Keagenan) tanggal 30 November 2007 antara Megastar Shipping PTE LTD dengan PT. Laut Mas Cabang Batam. Yang mana Agreement (Perjanjian Keagenan) tanggal 30 November 2007 tersebut dibuat untuk

Hal. 60 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan kerjasama yang sebelumnya dilakukan antara PT. Laut Mas Jakarta dengan Megastar Shipping PTE LTD tanggal 09 Juli 2007, dengan kesepakatan sebagai berikut :

- Bahwa seluruh biaya pendirian dan modal PT. Laut Mas Cabang Batam bersumber dari Megastar Shipping PTE LTD namun PT. Laut Mas Jakarta bertanggung jawab dalam pembayaran pajak perusahaan pertahun yang dibayar sebelum bulan April pada tahun berikutnya ke Kantor Pajak di Jakarta sedangkan untuk pembayaran pajak karyawan PT. Laut Mas Cabang Batam merupakan tanggung jawab PT. Laut Mas Cabang Batam yang dibayar dengan menggunakan uang hasil operasional PT. Laut Mas Cabang Batam ;
- Bahwa PT. Laut Mas Cabang Batam wajib melaporkan seluruh pertanggungjawaban kegiatan operasional dan keuangan PT. Laut Mas Cabang Batam kepada Megastar Shipping PTE LTD setiap bulannya ;
- Bahwa PT. Laut Mas Cabang Batam hanya melaporkan laporan Pajak Badan Usaha (PPH 25) dan Pajak Upah Karyawan (PPH 21) kepada PT. Laut Mas Jakarta dikarenakan PT. Laut Mas Cabang Batam adalah Cabang dari PT. Laut Mas Jakarta ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Laut Mas Cabang Batam berdasarkan Agency Agreement (Perjanjian Keagenan) tanggal 30 November 2007 antara Megastar Shipping PTE LTD di Singapura sebagai Prinsipal dengan PT. Laut Mas Cabang Batam sebagai Agen Umum adalah untuk melakukan pekerjaan di wilayah Indonesia khususnya di Batam dan negara lain melalui jalur laut dengan tujuan utama bahwa PT. LAUT MAS Cabang Batam melakukan pekerjaan PT. Laut Mas Jakarta sebagai perwakilan Megastar Shipping PTE LTD dalam hal melayani konsumen Megastar Shipping PTE LTD yang ada di Batam terkait :
 - a. Mewakili Megastar Shipping PTE LTD untuk melakukan pemasaran penyewaan kontenair milik Megastar Shipping PTE LTD;
 - b. Mewakili Megastar Shipping PTE LTD untuk mengurus bongkar muat kontainer milik Megastar Shipping PTE LTD baik ke dalam atau luar pelabuhan Batam ;
 - c. Mewakili Megastar Shipping PTE LTD untuk mengurus transportasi pengangkutan kontainer milik Megastar Shipping PTE LTD;
 - d. Mewakili Megastar Shipping PTE LTD untuk melakukan penagihan biaya jasa baik ekspor maupun import barang milik customer Megastar Shipping PTE LTD yang ada di Batam.

Hal. 61 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak yang akan di peroleh oleh PT.Laut Mas Cabang Batam, yaitu:
 - Terpenuhi modal dan kebutuhan operasional internal PT. Laut Mas Cabang Batam (gaji karyawan, sewa gedung, pembelian kendaraan/ truk dan lain-lain keperluan rutinitas);
 - Terpenuhi kebutuhan operasional jasa pengiriman barang PT. Laut Mas Cabang Batam (biaya pengurusan dokumen pengangkutan, biaya kepabeanan, biaya mengurus keagenan kapal, dan lain-lain).
- Bahwa hak yang diperoleh Megastar PTE LTD di Singapura, yaitu :
 - Menerima laporan keuangan secara faktual / yang benar dari PT. Laut Mas Cabang Batam ke Megastar PTE LTD yang berisi tentang perolehan uang, penggunaan uang, sisa uang sesuai periodenya, yaitu berupa :
 - pada tahun 2007 – 2009 dalam bentuk dokumen “PETTY CASH REPORT”.
 - pada tahun 2009 – 2013 dalam bentuk dokumen “Disbursement Report”;
 - pada tahun 2014 – saat ini dalam bentuk “SYSTEM QnE”.
 - Menerima uang jasa atas pengiriman barang dari pelanggan-pelanggan Megastar PTE LTD yang dikerjakan oleh PT. Laut Mas Cabang Batam ;
- Bahwa sebagaimana Agency Agreement (Perjanjian Keagenan) tanggal 30 November 2007 tersebut PT. Laut Mas Cabang Batam ditunjuk untuk NVOCC (Non Vessel Operating Cargo Carrier atau Pembawa Muatan Non Kapal) dan Jasa Agen Pengiriman di wilayah Indonesia dan Negara Lain;
- Bahwa tugas dan kewajiban PT. Laut Mas Cabang Batam, yaitu :
 - a. Bekerjasama dengan Kostumer untuk mengantarkan kargo;
 - b. Bekerjasama dengan Kostumer untuk mengirimkan kargo ;
 - c. Mengatur pengangkut barang untuk memasukan barang kedalam kapal dan mengeluarkan barang dari dalam kapal;
 - d. Mengatur Transportasi khususnya Truk bagi pelanggan-pelanggan Megastar Shipping PTE LTD ;
 - e. Mengurus Dokumen Kepabeanan;
 - f. Menagih uang jasa pengiriman atas nama Megastar Shipping PTE LTD dan mengirimkan uang tersebut ke Megastar Shipping PTE LTD;
 - g. Membantu membayar jasa kontraktor yang dipotong dari uang pembayaran jasa pengiriman yang telah ditagih;

Hal. 62 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



- h. Bertanggung jawab membuat pembukuan keuangan dan melaporkan segala hal yang berhubungan dengan uang yang dikumpulkan dan pembayaran yang dilakukan atas nama Megastar Shipping PTE LTD ;
 - i. Menghadiri pertemuan antara pihak bea cukai atau pelabuhan atas nama Megastar Shipping PTE LTD jika di perlukan ;
 - k. Hal-hal lain yang diminta oleh Megastar Shipping PTE LTD apabila diperlukan.
- Bahwa kewajiban Megastar Shipping PTE LTD secara umum adalah sebagai pemodal untuk semua kegiatan internal dan opsional PT. Laut Mas Cabang Batam, yaitu :
 - Membiayai semua biaya operasional internal PT. Laut Mas Cabang Batam / agency fee yang dikeluarkan oleh PT. Laut Mas Cabang Batam (gaji karyawan, sewa gedung, pembelian kendaraan/ truk dan lain-lain);
 - Membiayai semua biaya PT. Laut Mas Cabang Batam sebagai agen pengiriman barang (biaya pengurusan dokumen pengangkutan, biaya kepabeanan, biaya mengurus keagenan kapal dan lain-lain).
 - Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan/kostumer Megastar Shipping PTE LTD melalui PT.Laut Mas Cabang Batam, adalah sebagai berikut :
 1. Bagian billing Megastar Shipping PTE LTD mengirimkan email invoice atas masing-masing pelanggan pada setiap minggu ke bagian marketing PT. Laut Mas Cabang Batam;
 2. Marketing PT. Laut Mas Cabang Batam mengkonfirmasi ke pelanggan apakah ada pembayaran terkait dengan invoice tersebut, jika ada maka marketing PT. Laut Mas Cabang Batam menghubungi accounting PT. Laut Mas Cabang Batam untuk penagihan ke pelanggan;
 3. Jika pelanggan bersedia melakukan pembayaran maka bagian accounting PT. Laut Mas Cabang Batam mengatur janji dengan accounting pelanggan untuk proses pembayaran;
 4. Atau Accounting PT. LAUT MAS Cabang Batam datang ke kantor pelanggan dengan membawa buku kwitansi MEGASTAR SHPPING PTE LTD yang bermaterai dan stamp MEGASTAR SHPPING PTE LTD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kemudian dilakukan pembayaran oleh accounting pelanggan kepada accounting PT. LAUT MAS Cabang Batam baik secara uang tunai atau cek tunai, yaitu:

- Jika dengan uang tunai, maka setelah accounting pelanggan menyerahkan uang tunai ke accounting PT. LAUT MAS Cabang Batam maka accounting PT. LAUT MAS Cabang Batam menyerahkan lembaran kwitansi MEGASTAR SHPPING PTE LTD asli sejumlah uang yang dibayarkan, kemudian accounting PT. LAUT MAS Cabang Batam tersebut menandatangani dan menstample Payment Voucher dari pelanggan, untuk selanjutnya accounting PT. LAUT MAS Cabang Batam kembali ke kantor menyerahkan uang untuk disimpan oleh accounting PT. LAUT MAS Cabang Batam atau disetorkan ke rekening MEGASTAR SHPPING PTE LTD;
- Jika dengan cek tunai, maka setelah accounting pelanggan menyerahkan cek tunai ke accounting PT. LAUT MAS Cabang Batam maka accounting PT. LAUT MAS Cabang Batam menyerahkan lembaran kwitansi MEGASTAR SHPPING PTE LTD asli sejumlah uang yang dibayarkan, kemudian accounting PT. LAUT MAS Cabang Batam tersebut menandatangani dan menstample Payment Voucher dari pelanggan dan fotocopy cek tunai tersebut untuk arsip accounting pelanggan, untuk selanjutnya accounting PT. LAUT MAS Cabang Batam melakukan pencairan di bank setelah itu bisa kembali ke kantor untuk menyerahkan uang pencairan tersebut atau langsung ke bank untuk setor uang pencairan tersebut ke rekening MEGASTAR SHPPING PTE LTD;
- Dalam melakukan penyetoran uang ke rekening MEGASTAR SHIPPING PTE LTD harus sesuai dengan masing-masing nilai yang tertera pada kwitansi MEGASTAR SHIPPING PTE LTD untuk memudahkan mengecek pembayaran dari kostumer oleh MEGASTAR SHIPPING PTE LTD.
- Kemudian accounting PT. LAUT MAS Cabang Batam membuat laporan keuangan ke MEGASATAR SHIPPING PTE LTD berupa data Disbursement (sejak awal 2007 s.d Maret 2014) yang diemail ke accounting MEGASTAR

Hal. 64 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHIPPING PTE LTD kemudian juga diserahkan secara fisik dititipkan ke Nahkoda kapal yang mengirim barang ke Singapura, yang berisi tentang :

1. rincian jumlah tagihan dengan lampiran berupa kwitansi warna pink, data invoice;
 2. rincian jumlah pengeluaran/ pembayaran, dengan berupa lampiran payment voucher yang asli dari supplier dan kwitansi asli dari supplier;
 3. rincian jumlah biaya operasional, dengan lampiran kwitansi atau nota pembayaran;
- Bahwa setelah bulan Maret 2014 sampai dengan saat ini accounting PT. LAUT MAS Cabang Batam membuat laporan ke MEGASTAR SHIPPING PTE LTD melalui sistem QNE (Sistem pembukuan yang dibuat oleh MEGASTAR SHIPPING PTE LTD), yaitu dengan cara setelah ada pembayaran dari kostumer/pelanggan maka accounting PT. LAUT MAS Cabang Batam melakukan input / ceklis di bagian Receipt dan menginput nomor kwitansi dan yang mengetahui secara langsung adalah bagian accounting PT. LAUT MAS Cabang Batam yaitu Terdakwa CAI FUNG Alias AFUNG.
 - Bahwa dalam melakukan kegiatan operasional PT. LAUT MAS Cabang Batam sebagai agen dari MEGASTAR SHIPPING PTE LTD menggunakan jasa supplier dan pembayaran terhadap jasa supplier tersebut dilakukan dengan cara :
 1. Berdasarkan invoice yang diserahkan oleh supplier ke bagian pencetakan invoice PT. LAUT MAS Cabang Batam, jika sudah cocok maka invoice tersebut diserahkan ke accounting PT. LAUT MAS Cabang Batam untuk proses pembayaran;
 2. Untuk proses pembayaran accounting PT. LAUT MAS Cabang Batam menyiapkan Payment Voucher MEGASTAR SHIPPING PTE LTD dan cek atas nama PT. LAUT MAS Cabang Batam untuk sebelum tahun 2014 namun untuk setelah tahun 2014 menggunakan cek atas nama MEGASTAR SHIPING PTE LTD ditulis senilai dengan tagihan yang sudah jatuh tempo atau disesuaikan dengan kemampuan pembayaran yang saksi tandatangani pada cek tersebut;
 3. Kemudian accounting PT. LAUT MAS Cabang Batam menghubungi accounting supplier untuk datang mengambil cek tunai atau cek Bilyet Giro, setelah cek tunai diserahkan kemudian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian accounting supplier mengeluarkan kwitansi perusahaannya senilai cek tunai tersebut dan menandatangani Paymet Voucher MEGASTAR SHIPPING PTEL LTD,

4. Atas cek tersebut pihak supplier dapat mencairkan di bank dan pihak bank akan mengkonfirmasi ke accounting atau ke saksi sebelum dilakukan pencairan.

- Bahwa PT. LAUT MAS Cabang Batam sebagai agen MEGASTAR SHIPPING PTE LTD sampai dengan saat ini dalam melakukan transaksi keuangan menggunakan rekening yaitu :

1. Rekening Koran a.n. PT. LAUT MAS Cabang Batam yaitu pada Bank UOB dan BII, yaitu :

- a. pada Bank UOB terdiri dari mata uang USD pada nomor rekening 3269005988.

- b. pada Bank BII terdiri dari mata uang :

- IDR pada nomor rekening 2034205569
- SGD pada nomor rekening 2034523678

2. Rekening Koran MEGASTAR SHIPPING PTE LTD pada Bank UOB terdiri dari :

- IDR pada nomor rekening 3263008896
- USD pada nomor rekening 3269005899
- SGD pada nomor rekening 3269008944

- Bahwa rekening tersebut di atas digunakan untuk pembayaran kepada supplier dan untuk setor uang ke MEGASTAR SHIPING PTE LTD sampai dengan saat ini ;

- Bahwa rekening tersebut di atas dibuka oleh Saksi HUI MET dan Terdakwa CAI FUNG berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Mr. STEVEN EE MEN KIAT selaku Direktur Utama PT. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD dengan tujuan untuk mengambil tunai, mengeluarkan cek, mencairkan cek dan melakukan transver untuk pembayaran, berdasarkan surat kuasa dengan nomor bukti E1989660K pada Bank UOB ;

- Bahwa saksi Hui Met diangkat sebagai Kepala Cabang PT.Laut Mas Cabang Batam berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK/008/KC/IX/07 tanggal 17 September 2007 yang ditandatangani oleh saksi WIDIASIH selaku Direktur Utama PT. LAUT MAS Jakarta.

Dimana tugas dan tanggung jawab saksi HUI MET selaku kepala Cabang PT. LAUT MAS di Batam, adalah sebagai berikut :

1. Mempekerjakan karyawan dan memberhentikan karyawan PT. LAUT MAS Cabang Batam;

Hal. 66 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuka dan menutup rekening PT. LAUT MAS Cabang Batam;
 3. Mencairkan uang di bank;
 4. Mengurus segala kegiatan operasional yang terjadi di kantor PT. LAUT MAS Cabang Batam;
 5. Menyelesaikan permasalahan konflik antar karyawan di kantor PT. LAUT MAS Cabang Batam;
 6. Menyewa kantor PT. LAUT MAS Cabang Batam atas persetujuan kantor pusat PT. LAUT MAS di Jakarta;
- Bahwa PT. LAUT MAS Cabang Batam melakukan penerimaan karyawan sesuai petunjuk dari MEGASTAR SHIPPING PTE LTD kepada saksi Hui Met, dengan susunan sebagai berikut :
- Kepala Cabang : Sdri. HUI MET
 - Bagian Accounting : Terdakwa CAI FUNG (bekerja sejak tahun 2010)
 - Staf Billing : Sdri. HERLINA (bekerja sejak tahun 2014)
 - Staf Colletion : Sdri. BERNARDETE (bekerja sejak tahun 2012)
 - Bagian Marketing /Pemasaran: Sdri. EMA (bekerja sejak tahun 2011)
Sdr. KHAERONI (bekerja sejak tahun 2010)
 - Bagian Operasional (pelabuhan) : Sdr. DEDY (bekerja sejak tahun 2009)
 - Staf Bagian Operasional : Sdr.MANESAR MANULANG (bekerja sejak thn 2010)
 - Bagian Export & Import : Sdr. RUDY (bekerja sejak tahun 2008
Sdr. JIMY (bekerja sejak tahun 2009)
Sdr. YOPIE (bekerja sejak tahun 2011)
Sdri. TUTI (bekerja sejak tahun 2010).
- Bahwa Terdakwa Cai Fung Alias FUNG bekerja di PT. LAUT MAS Cabang Batam sejak tahun 2010 yang menjabat sebagai HRD dan Accounting di PT. LAUT MAS Cabang Batam dan yang menggaji Terdakwa adalah MEGASTAR SHIPPING PTE LTD dengan gaji sebesar + Rp. 11.200.000., namun setelah di potong hal yang lain maka Terdakwa menerima gaji sebesar + Rp. 10.000.000,- setiap bulannya ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Accounting dan HRD di PT. LAUT MAS Cabang Batam adalah :
- Melakukan pembayaran gaji karyawan;

Hal. 67 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan operasional kegiatan PT. LAUT MAS Cabang Batam ;
- Menginterview karyawan yang masuk untuk bekerja di PT. LAUT MAS Cabang Batam ;
- Melakukan pembayaran kepada supllier Megastar Shipping PTE LTD;
- Menerima pembayaran dari costumer Megastar Shipping PTE LTD ;
- Melaporkan terkait pembayaran ke supllier maupun menerima pembayaran dari costumer kepada MEGASTAR SHIPPING PTE LTD.
- Bahwa yang mempersiapkan atau menyediakan fasilitas untuk jasa pengiriman apabila ada konsumen yang ingin menggunakan jasa pengiriman barang adalah MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, fasilitas tersebut berupa kapal kargo, kontener, Truk maupun depo atau gudang baik itu milik MEGASTAR SHIPPING ataupun disewa oleh MEGASTAR SHIPPING PTE LTD dari pihak lain. Dan untuk pembayaran jasa pengiriman barang tersebut dapat dibayarkan ke PT. Laut Mas Cabang Batam dan dapat juga di bayarkan ke Megastar Shipping PTE LTD dan permintaan jasa pengiriman barang tersebut dapat diminta melalui PT. Laut Mas Cabang Batam apabila barang yang akan dikirim berada di Batam, namun apabila di luar batam kebanyakan kostumer meminta langsung ke Megastar Shipping PTE LTD ;
- Bahwa saksi CHAN CHUN WEI Als RICHIE selaku karyawan Megastar Shipping PTE. LTD yang ditunjuk oleh Direktur Utama Megastar Shipping PTE. LTD menjadi perwakilan Megastar Shipping PTE. LTD di PT. Laut Mas Cabang Batam yang mana menurut penjelasan saksi EE MIN KIAT bahwa telah terjadi kejanggalan terhadap laporan keuangan di PT. Laut Mas Cabang Batam, sehingga saksi EE MIN KIAT menugaskan saksi CHAN CHUN WEI Als RICHIE untuk melakukan investigasi atau audit keuangan PT. Laut Mas Cabang Batam ;
- Bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan oleh saksi CHAN CHUN WEI als RICHIE ditemukan bahwa ada beberapa uang pembayaran dari konsumen Megastar Shipping PTE. LTD yang tidak dilaporkan oleh saksi HUI MET dan Terdakwa CHAI FUNG kepada Megastar Shipping PTE LTD dengan cara membuat laporan-laporan fiktif atau palsu yang menjelaskan bahwa seolah – olah Megastar Shipping PTE. LTD melalui PT. Laut Mas Cabang Batam telah melakukan pembayaran hutang maupun piutang kepada pihak customer dan atau supllier, namun setelah dikonfirmasi oleh pihak Megastar Shipping PTE. LTD kepada pihak customer dana tau supplier ternyata tidak melakukan

Hal. 68 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hutang sebagaimana laporan saksi HUI MET dan Terdakwa CHAI FUNG Alias AFUNG kepada Megastar Shipping PTE. LTD ;

- Bahwa Terdakwa CHAI FUNG Alias AFUNG selaku Accounting dan HRD di PT. Laut Mas Cabang Batam bertugas untuk Melakukan pembayaran kepada supplier Megastar Shipping PTE LTD, Menerima pembayaran dari costumer Megastar Shipping PTE LTD dan Melaporkan terkait pembayaran ke supplier maupun penerimaan pembayaran dari costumer kepada Megastar Shipping PTE LTD ;
- Bahwa Terdakwa CHAI FUNG Alias AFUNG yang secara langsung membuat laporan keuangan ke Megasatar Shipping PTE LTD melalui sistem QNE (Sistem pembukuan yang dibuat oleh Megastar Shipping PTE LTD) sejak bulan Maret 2014 sampai dengan saat ini, yaitu dengan cara setelah ada pembayaran dari kostumer/pelanggan maka accounting PT. Laut Mas Cabang Batam melakukan input / ceklis di bagian Receipt dan menginput nomor kwitansi dan langsung membuat laporan ke MEGASATAR SHIPPING PTE LTD melalui sistem QNE ;
- Bahwa Terdakwa CHAI FUNG Alias AFUNG selaku Accounting dan HRD di PT. Laut Mas Cabang Batam bertugas untuk Melakukan pembayaran kepada supplier Megastar Shipping PTE LTD dan Menerima pembayaran dari costumer Megastar Shipping PTE LTD seharusnya melakukan pembayaran baik secara uang tunai atau cek tunai, dengan cara :
 - Jika dengan uang tunai, maka setelah accounting pelanggan menyerahkan uang tunai ke accounting PT. Laut Mas Cabang Batam maka accounting PT. Laut Mas Cabang Batam menyerahkan lembaran kwitansi Megastar Shpping PTE LTD asli sejumlah uang yang dibayarkan, kemudian accounting PT. Laut Mas Cabang Batam tersebut menandatangani dan menstample Payment Voucher dari pelanggan, untuk selanjutnya accounting PT. Laut Mas Cabang Batam kembali ke kantor menyerahkan uang untuk disimpan oleh accounting PT. Laut Mas Cabang Batam atau disetorkan ke rekening Megastar Shpping PTE LTD ;
 - Jika dengan cek tunai, maka setelah accounting pelanggan menyerahkan cek tunai ke accounting PT. LAUT MAS Cabang Batam maka accounting PT. LAUT MAS Cabang Batam menyerahkan lembaran kwitansi Megastar Shpping PTE LTD asli sejumlah uang yang dibayarkan, kemudian accounting PT. Laut Mas Cabang Batam tersebut menandatangani dan menstample Payment Voucher dari pelanggan dan fotocopy cek tunai tersebut untuk arsip accounting pelanggan, untuk selanjutnya accounting PT. Laut Mas Cabang Batam melakukan pencairan di bank setelah itu bisa

Hal. 69 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke kantor untuk menyerahkan uang pencairan tersebut atau langsung ke bank untuk setor uang pencairan tersebut ke rekening Megastar Shipping PTE LTD ;

- Dalam melakukan penyetoran uang ke rekening Megastar Shipping PTE LTD harus sesuai dengan masing-masing nilai yang tertera pada kwitansi Megastar Shipping PTE LTD untuk memudahkan mengecek pembayaran dari kostumer oleh Megastar Shipping PTE LTD ;
- Kemudian accounting PT. Laut Mas Cabang Batam membuat laporan keuangan ke Megastar Shipping PTE LTD berupa data Disbursement (sejak awal 2007 s.d Maret 2014) yang diemail ke accounting Megastar Shipping PTE LTD kemudian juga diserahkan secara fisik dititipkan ke Nahkoda kapal yang mengirim barang ke Singapura, yang berisi tentang :

1. rincian jumlah tagihan dengan lampiran berupa kwitansi warna pink, data invoice;
2. rincian jumlah pengeluaran/ pembayaran, dengan berupa lampiran payment voucher yang asli dari supplier dan kwitansi asli dari supplier;
3. rincian jumlah biaya operasional, dengan lampiran kwitansi atau nota pembayaran;

- Bahwa Terdakwa CHAI FUNG Alias AFUNG selaku Accounting dan HRD di PT. Laut Mas Cabang Batam telah membuat laporan keuangan fiktif atau palsu dimana seolah – olah Megastar Shipping PTE. LTD melalui PT. Laut Mas Cabang Batam telah menerima pembayaran hutang dari pihak customer dan seolah - olah Megastar Shipping PTE. LTD melalui PT. Laut Mas Cabang Batam telah melakukan pembayaran hutang kepada pihak supplier, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan pemotongan penerimaan uang dari PT. SEGAR PRIMA JAYA dengan cara sebagai berikut :

PT.Segar Prima Jaya melunasi hutang dengan menggunakan Cek BNI dengan No. CY629229 tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 337.312.000,- dengan kurs Rp. 9.393,- / 1 SGD.

Bahwa saksi BERNADETE BERIBIN LAMPAHA Alias ERNI mencairkan uang atas cek tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa CAI FUNG. Namun Terdakwa CAI FUNG Als FUNG menyuruh saksi BERNADETE BERIBIN LAMPAHA Alias ERNI untuk membuat kwitansi penerimaan uang dari PT. SEGAR PRIMA JAYA No. MGS 00378, tanggal 24 Januari 2017 dengan jumlah sebesar Rp.246.823.713 atau SGD 26.277.41 dengan kurs Rp.

Hal. 70 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9393/ SGD 1 untuk kemudian dimasukkan ke dalam laporan keuangan kepada MEGASTAR SHIPPING PTE LTD.

Terdakwa Cai Fung menyuruh saksi BERNADETE BERIBIN LAMPAHA Alias ERNI membuat kwitansi yang isinya berbeda dari yang sebenarnya, dengan dalih Terdakwa Cai Fung akan melakukan pembayaran kepada suplier yang tidak dapat diingat oleh Terdakwa sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanpa melakukan pelaporan terlebih dahulu baik kepada Kepala Cabang PT.Laut Mas Cabang Batam maupun kepada Megastar Shipping PTE LTD. Dan hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya.

2. Bahwa Terdakwa telah memalsukan bukti tanda terima penerimaan uang dari CV CAHAYA KABUL ABADI dengan cara sebagai berikut :

Bahwa CV CAHAYA KABUL ABADI membayar hutang sebesar SGD 3.460 dengan menggunakan uang tunai yang diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa Cai Fung memalsukan bukti pembayaran dari CV CAHAYA KABUL ABADI tersebut seolah – olah CV.CAHAYA KABUL ABADI melakukan pembayaran dengan menggunakan cek tunai. Terdakwa membuat laporan fiktif dengan cara Terdakwa membuat 1 (satu) lembar cek tunai Bank HSBC Nomor cek 045158 tanggal 06 April 2017 sebesar SGD 3.000 lalu memasukkannya ke dalam laporan keuangan kepada Megastar Shipping PTE LTD, padahal cek tunai Bank HSBC Nomor cek 045158 tersebut merupakan milik saksi Vine Salti Maniala. Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya.

Bahwa sebelumnya Terdakwa telah memperoleh cek tunai kosong tersebut dari saksi Vine Salti Maniala dengan menjanjikan akan mengisi rekening milik saksi Vine Salti Maniala.

Bahwa dari rekening Bank CIMB Niaga Syariah mata uang rupiah dengan norek 860000999100 atas nama VINE SALT MAILINA telah di tutup oleh pihak Bank karena ada beberapa lembar Cek atas nama saksi VINE SALT MAILINA digunakan atau diserahkan oleh Terdakwa CAI FUNG sebagai bukti pembayaran kepada pihak lain begitu juga dengan bank HSBC Singapura mata uang SGD norek 056034028492 juga ditutup oleh pihak bank HSBC Singapura dikarenakan ada 1 (satu) lembar cek atas nama saksi

Hal. 71 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vina Salti Maniala yang digunakan atau diserahkan sebagai bukti pembayaran kepada pihak lain oleh Terdakwa CAIFUNG Als AFUNG.

Bahwa saksi Vine Salti Maniala antara bulan Februari s/d April 2017 ada menyerahkan masing-masing 5 (lima) lembar cek tunai kosong yang telah saksi tanda tangani atas rekening bank CIMB Niaga Syariah dan HSBC Singapura kepada Terdakwa CAI FUNG dimana Terdakwa CAI FUNG menjanjikan akan mengisikan uang ke rekening tersebut tetapi pada kenyataanya tidak.

3. Bahwa Terdakwa telah memalsukan bukti penerimaan uang dari PT. EXPRESSINDO dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Mei 2017 saksi CHAN CHUN WEI menagih hutang PT. EXPRESSINDO namun dari penjelasan Saksi IDA selaku accounting di PT. EXPRESSINDO bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pembayaran jasa Freight (atau jasa sewa kapal) yaitu untuk periode 13 Desember 2016 s.d 29 Desember 2016 sebesar Rp. 148.952.950, dengan cek tunai Bank CIMB Niaga nomor BAA309856 dan pembayaran jasa Freight (atau jasa sewa kapal) untuk periode 03 Januari 2017 s.d 31 Januari 2017 sebesar Rp. 195.140.700,- dengan cek tunai CIMB Niaga No.Rek.BAA309863. Ketika saksi CHAN CHUN WEI melakukan pencairan atas kedua cek yang diduga fiktif/palsu tersebut ternyata ditolak oleh pihak bank karena dana tidak mencukupi.

Bahwa kedua cek tunai tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa Cai Fung dengan dalil uangnya digunakan untuk membayar suplier yang tidak Terdakwa ingat lagi, tanpa melakukan pelaporan terlebih dahulu baik kepada Kepala Cabang PT.Laut Mas Cabang Batam maupun kepada Megastar Shipping PTE LTD. Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkannya ;

Bahwa Terdakwa Cai Fung membuat cek tunai fiktif/palsu yaitu cek tunai BANK CIMB NIAGA SYARIAH dengan No Cek. AAA195052 TANGGAL 19 APRIL 2017 senilai RP. 148.952.950 dan Cek tunai Bank CIMB NIAGA SYARIAH No. AAA195055 tanggal 19 April 2017 senilai Rp. 195.140.682 lalu memasukkannya ke dalam laporan keuangan kepada Megastar Shiiping PTE LTD ;

Hal. 72 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cek tunai BANK CIMB NIAGA SYARIAH dengan No Cek. AAA195052 TANGGAL 19 APRIL 2017 senilai RP. 148.952.950 dan Cek tunai Bank CIMB NIAGA SYARIAH No. AAA195055 tanggal 19 April 2017 senilai Rp. 195.140.682 tersebut sebelumnya diperoleh oleh Terdakwa dari saksi Vine Salti mailina dengan menjanjikan akan mengisi rekening milik saksi Vine Salti Maniala tersebut ;

4. Bahwa sejak tahun 2014 s.d 2016 Terdakwa CAI FUNG menyerahkan laporan transaksi keuangan berupa rekening koran palsu Bank UOB an. MEGASTAR SHIPPING PTE. LTD kepada saksi CHAN CHUN WEI baik melalui email maupun diserahkan secara langsung, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan April 2017 atau Mei 2017 Saksi CHAN CHUN WEI membawa salah satu contoh print rekening koran Bank UOB yang di serahkan Terdakwa CAI FUNG kepada saksi CHAN CHUN WEI ke Bank UOB Batam, dan saat itu saksi CHAN CHUN WEI meminta ulang print out rekening koran Bank UOB baik itu rekening rupiah maupun rekening mata uang asing dari awal dibuka sampai bulan Oktober 2017 dan ternyata hasil print out rekening Bank UOB untuk mata uang asing tersebut telah dibuka sejak tahun 2013, yang mana selama ini laporan ke MEGASTAR SHIPPING PTE. LTD dari Terdakwa CAI FUNG mengatakan bahwa rekening Bank UOB mata uang asing dibuka dari tahun 2014, dan dari hasil print out rekening koran tersebut (Mei 2013 s.d Desember 2016) saksi CHAN CHUN WEI melihat bahwa print out rekening koran Bank UOB mata uang asing banyak ketidaksamaan atas dengan transaksi keuangan dengan laporan print out koran yang di serahkan oleh Terdakwa CAI FUNG kepada saksi CHAN CHUN WEI, yang mana laporan yang tidak sama tersebut sejak Januari 2014 s.d Juli 2016, demikian juga laporan keuangan print out rekening koran Bank UOB mata uang rupiah juga tidak sama dengan print out rekening koran yang saksi CHAN CHUN WEI print langsung ke Bank UOB, sehingga saksi CHAN CHUN WEI melihat ada upaya manipulasi data dengan membuat print out koran Bank UOB yang palsu ;

Lalu saksi Chan Chun WEI menanyakan mengenai hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membuat sendiri print out palsu bank UOB tersebut dengan dalil

Hal. 73 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempercepat data rekening koran yang diminta Megastar Shipping PTE LTD ;

Bahwa Terdakwa membuat rekening koran palsu dengan cara menyuruh saksi OSKAR selaku Accounting PT. Laut Mas Cabang Batam untuk melakukan scanning beberapa rekening koran PT.Laut Mas cabang Batam yaitu pada Bank UOB dan BII untuk kemudian diketik oleh Terdakwa dengan menggunakan Microsoft Exel selama 7 (tujuh) hari lalu Terdakwa serahkan kepada Megastar Shipping PTE LTD. Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya ;

5. Bahwa Terdakwa Chai Fung membuat bukti pembayaran palsu kepada PT.Truckindo Batam dengan cara sebagai berikut :

Bahwa MEGASTAR SHIPPING PTE LTD ada melakukan penyewaan Mobil Truk milik PT. TRUCKINDO BATAM untuk oprasional jasa pengiriman barang. Pada tahun 2016 pihak PT. TRUCKINDO BATAM ada beberapa kali menagih hutang ke MEGASTAR SHIPPING PTE LTD dan saat itu terjadi perbedaan pendapat terkait besar hutang berdasarkan pembukuan masing-masing perusahaan maka pada bulan september 2017 saksi CHAN CHUN WEI melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan pembukuan MEGASTAR SHIPPING PTE LTD dengan mensamakan antara pembukuan MEGASTAR SHIPPING PTE LTD dengan pembukuan PT. TRUKINDO Batam dan dari hasil pengecekan bahwa ada 3 laporan yang menjelaskan bahwa MEGASTAR SHIPPING PTE LTD melalui PT. LAUT MAS Cabang Batam telah melakukan pembayaran hutang kepada PT. TRUCKINDO BATAM, yaitu :

- a. Payment Voucher No. PCS-1404/0013 tanggal 18 April 2014 sebesar SGD 13.570.30 dan kwitansi Nomor. 0503 tanggal 20 Mei 2014 sebesar SGD 13.570.30 (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dollar dan sen tiga puluh dolar Singapura) ;
- b. Payment Voucher No. PCS-1405/0005 tanggal 20 May 2014 sebesar SGD 13.570. dan kwitansi Nomor. 0507 tanggal 20 Mei 2014 sebesar SGD 13.570. (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dollar Singapura) ;
- c. Payment Voucher No. PCS-1409/0016 tanggal 26 Sept 2014 sebesar SGD 16.073. dan kwitansi Nomor. 0528 sebesar

Hal. 74 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SGD 16.073. (Enam Belas Ribu Tujuh Puluh Tigas Dolar Singapura) ;

- Bahwa Terdakwa Cai Fung mengakui telah membuat 3 (tiga) lembar kwitansi tersebut karena Terdakwa merasa terdesak ketika Megastar Shipping PTE LTD mendesak meminta bukti pembayaran kepada supplier, dengan cara sebagai berikut :
 - Terdakwa menghubungi Saksi SO AN JU selaku Manager Admin PT. Trukindo Batam untuk meminjam 1 (satu) buku kwitansi kosong, cap dan stempel Perusahaan PT. Trakindo Batam dengan alasan bahwa Terdakwa akan membuat duplikat kwitansi karena kwitansi – kwitansi bukti pembayaran yang ada di kantor PT.Laut Mas Cabang Batam hilang.
 - Kemudian Terdakwa membuat ketiga kwitansi tersebut di atas dengan memalsukan tanda tangan saksi Sun Kim dari PT.Truckindo lalu memasukkannya sebagai laporan keuangan kepada Megastar Shipping PTE LTD ;

Bahwa saksi Sun Kim tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memalsukan tandatangannya seolah – olah saksi Sun Kim ada menerima pembayaran dari PT.Laut Mas Cabang Batam kepada PT. Truckindo. Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya ;

6. Bahwa Terdakwa Cai Fung menggelapkan uang hasil pembayaran dari PT.Welltindo, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan September 2017 sebanyak 10 (sepuluh) Invoice tagihan hutang kepada PT. WELLTINDO yang menyewa depo milik MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, yang total seluruhnya mencapai + SGD 59.000,-, sehingga berdasarkan invoice tersebut saksi CHAN CHUN WEI menagih hutang tersebut ke PT. WELLTINDO namun berdasarkan penjelasan saksi SU YIN Als AYIN selaku Accounting PT. Welltindo mengatakan bahwa hutang-hutang tersebut telah dilunasi oleh PT. WELLTINDO, tetapi Terdakwa CAI FUNG tidak pernah melaporkan ke MEGASTAR SHIPPING PTE LTD.

Bahwa terhadap pembayaran PT.Welltindo dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 75 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) lembar invoice No. LM 010/05/2014 sebesar SGD 452,50 dan invoice No. LM 011/05/2014 sebesar SGD 94,50,- dibayarkan pada tanggal 26 Juni 2014 sesuai dengan 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank CIMB NIAGA No.087427 tanggal 26-06-2014 an. PT. WELLTINDO dengan no rek. 2940401593006 sebesar SGD 1,417.00, ;
- b. 1 (satu) lembar Voucher Pengeluaran Cash/Bank PT. WELLTINDO tanggal 15/07-2015 sebesar Rp.14.995.000,- ;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi MEGASTAR SHIPPING PTE.LTD. No.- tanggal 15 July 2015 untuk pembayaran "Lolo & Storage Rp. 11.445.000,- Washing Rp. 100.000,- (016/017 ws) EOR (018 s/d 025 RDP) Rp. 3.450.000,-," sebesar Rp. 14.995.000,- ;
- d. 1 (satu) lembar Invoice PT. LAUT MAS No. LM 004/V/2015 tanggal 08 May 2015 sebesar Rp. 14,995,000.00 ;
- e. 1 (satu) lembar Voucher Pengeluaran Cash/Bank PT. WELLTINDO tanggal 14/8-2015 sebesar Rp.19.915.000,- ;
- f. 1 (satu) lembar kwitansi MEGASTAR SHIPPING PTE.LTD. No.- tanggal 14 Agustus 2015 untuk pembayaran "Lolo & Storag LM 005/V/2015 Rp. 16.065.000,-, Washing 018 s/d 019 Rp. 100.000,-, EOR 026 s/d 032/RDP 3,750.000,- " sebesar Rp. 19.915.000,- ;
- g. 1(satu) lembar Invoice PT. LAUT MAS No. LM 005/V/2015 tanggal 08 June 2015 sebesar Rp. 19,915,000.00. ;
- h. 1(satu) lembar Invoice PT. LAUT MAS No. LM 005/V/2015 (A) tanggal 08 June 2015 sebesar Rp. SGD 1.524.75 ;
- i. 1(satu) lembar Invoice PT. LAUT MAS No. LM 005/V/2015 (B) tanggal 08 June 2015 sebesar Rp. SGD 81.75 ;

Bahwa terhadap seluruh bukti pembayaran tersebut di atas yang merupakan bukti pembayaran dari PT.Welltindo kepada PT.Laut Mas Cabang Batam. Bahwa Terdakwa telah menerima seluruh dana sebagaimana tersebut di atas dan Terdakwa simpan sebagai dana cadangan dengan alasan untuk membayar supplier. Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan pembayaran dari PT.Wellindo tersebut ke dalam laporan keuangan kepada Megastar Shipping PTE LTD. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti laporan informasi dari saksi EE MIN KIAT terkait perbuatan saksi HUI MET selaku Kepala Cabang dan Terdakwa CAI FUNG selaku Accaunting dan HRD di PT. LAUT MAS Cabang Batam sebagaimana penjelasan saksi CHAN CHUN WEI als RICHIE tersebut diatas adalah Direktur LAUT MAS Jakarta memberikan kewenangan secara luas kepada MEGASTAR SHIPPING PTE. LTD untuk melakukan audit keuangan di PT. LAUT MAS Cabang Batam ;
- Bahwa Direktur PT. LAUT MAS Jakarta bersama dengan saksi EE MIN KIAT selaku Direktur Utama MEGASTAR SHIPPING PTE. LTD telah sepakat untuk menunjuk auditor Independen an. AKUNTAN PUBLIK GRISELDA, WISNU & ARUM untuk melakukan audit keuangan terhadap PT. LAUT MAS Cabang Batam ;
- Bahwa saksi WIDIASIH selaku Direktur PT. LAUT MAS Jakarta tidak pernah memberikan kuasa atau kewenangan kepada kepala cabang dan atau karyawan PT. LAUT MAS Cabang Batam untuk mempergunakan uang operasional ataupun keuntungan atau pun yang pembayaran jasa atau uang masuk lainnya ke PT. LAUT MAS Cabang Batam untuk dipergunakan secara pribadi ;
- Bahwa kesimpulan hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh AKUNTAN PUBLIK GRISELDA, WISNU & ARUM, sebagai berikut :
 1. Terhadap pembukaan perusahaan jumlah kas masuk dan jumlah kas keluar di PT. Laut Mas Cab. Batam diketahui bahwa jumlah kas masuk ke PT. Laut Mas Cab. Batam adalah sebesar SGD 14.497.519,17 (empat belas juta Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan belas koma tujuh puluh Dolar Singapura) dengan jumlah kas kaluar dari PT. Laut Mas Cab. Batam sebesar SGD 12.549.704,24 (dua belas juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat koma dua empat dolar Singapura) sehingga diperoleh selisih sebesar SGD 1.947.815,53 (satu juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas koma lima tiga dolar Singapura) ;
 2. Seharusnya kas sebesar SGD 1.948.216,27 terdapat pada bank Closing Balance 31 Juli 2016 sehingga Bank Clossing Balance 31 Juli 2016 menjadi SGD 2.258.149,13 (SGD 310.703,66 + SGD 1.948.216,27) bukan SGD 310.703,66 ;
 3. Bahwa selisih kurang sebesar SGD 1.948.216,27 dijelaskan melalui beberapa bukti transaksi yang kami peroleh dari perusahaan sebagai berikut :

Hal. 77 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kami melakukan pencocokan antara Shipper Collection dengan Bank Statement dengan sampel bulan April 2014 :

- Kami menemukan bahwa terdapat OR No. RCS-1404/ 003 tanggal 12 April 2014 sebesar SGD 15.386,00 yang tidak ditemukan pada bank statement pada tanggal transaksi atau beberapa hari setelah tanggal transaksi ;
- Kami menemukan bahwa terdapat OR No. RCS-1404/ 004 tanggal 05 April 2014 sebesar SGD 8.170,87 yang tidak ditemukan pada bank Statement pada tanggal transaksi atau beberapa hari setelah tanggal transaksi ;
- Kami menemukan bahwa terdapat OR No. RCS-1404/ 0031 tanggal 28 April 2014 sebesar SGD 24.532,08 yang tidak ditemukan pada bank statement pada tanggal transaksi atau beberapa hari setelah tanggal transaksi ;

b. Kami melakukan pencocokan antara Bank Statement dengan payment voucher dengan sampel bulan april 2014

- Kami menemukan saldo penarikan tunai senilai SGD 13.995,00 pada tanggal 08 April 2014 namun kami tidak menemukan bukti terkait Payment Voucher tersebut ;
- Kami menemukan saldo penarikan tunai senilai SGD 10.000,00 pada tanggal 11 April 2014 namun kami tidak menemukan bukti terkait Payment Voucher tersebut ;
- Kami menemukan saldo penarikan tunai senilai SGD 15.927,00 pada tanggal 17 April 2014 namun kami tidak menemukan bukti terkait Payment Voucher tersebut ;
- Kami menemukan saldo penarikan tunai senilai SGD 13.570,30 pada tanggal 11 April 2014 namun kami tidak menemukan bukti terkait Payment Voucher tersebut ;
- Kami menemukan saldo penarikan tunai senilai SGD 13.570,30 pada tanggal 28 April 2014 namun kami

Hal. 78 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



tidak menemukan bukti terkait Payment Voucher tersebut ;

4. Seharusnya berdasarkan praktik akuntansi untuk internal control akun kas masuk, (1) setiap penerimaan kas harus disetorkan ke bank pada hari yang sama atau satu hari setelahnya pada jam kerja bank, atau (2) setiap penerimaan menggunakan transfer bank atau bilyet giro dari konsumen; sehingga dapat dipastikan keberadaan kas tersebut aman dan bebas dari penyalahgunaan ;
5. Dan untuk internal control akun kas keluar, setiap pengeluaran kas lebih efektif menggunakan cek atau transfer bank dari pada tunai, dan dengan menggunakan formulir vouher, untuk menjamin semua pengeluaran kas tersebut telah diperiksa, telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang dan telah diterima oleh perusahaan yang menerima pembayaran ;
6. Berdasarkan hal diatas, selisih tersebut terjadi karena :
 - a. Penerimaan kas "shipper collection" tidak disetorkan kepada rekening bank perusahaan ;
 - a. Penerimaan kas "depo storage" tidak disetorkan kepada rekening bank perusahaan ;
 - b. Pengeluaran tunai/ cek untuk payment voucher tidak ditemukan namun terdapat kas keluar pada rekening bank perusahaan ;
 - c. Transaksi-transaksi penerimaan kas maupun pengeluaran kas yang sebagian besar dilakukan secara tunai, sehingga transaksi tersebut berpotensi menimbulkan terjadinya selisih perhitungan kas ;

- Bahwa atas laporan keuangan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana temuan hasil investigasi yang dilakukan oleh CHAN CHUN WEI Alias RICHIE tersebut Megastar Shipping PTE LTD mengalami kerugian sebesar Rp. 681.405.650,- (enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan dollar sebesar SGD 105.673.3 ;
- Bahwa hasil audit dilakukan oleh Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum, terhadap seluruh pembukaan perusahaan jumlah kas masuk dan jumlah kas keluar di PT. Laut Mas Cabang Batam tersebut MEGASTAR SHIPPING PTE LTD mengalami kerugian sebesar SGD 1.947.815,53 (satu juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas koma lima tiga dolar Singapura) ;

Hal. 79 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa CAI FUNG Alias AFUNG bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAI FUNG Alias AFUNG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel fotocopy MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF STRAITS TRANSPORTATION PRIVATE LIMITED NOW KNOWN AS MEGASTAR SHIPPING PTE LTD Date : 09 / 05 / 2013 ;
- 1 (satu) bundel fotocopy BizInsights ACRA (Business Profile) Company Profile Of MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Date/Time Generated : 03-04-2017 dengan lampiran 1 (satu) bundel Penerjemah Resmi dari PT. BUANA INTERNATIONAL ;
- 1 (satu) lembar fotocopy AGREEMENT CONCERNING BUSINESS PARTNERSHIP / KESEPAKATAN KERJASAMA MITRA USAHA tanggal 9 Juli 2007 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy AGENCY AGREEMENT antara MEGASTAR SHIPPING PTE LTD tanggal 30 November 2007 sebagai Principal dan PT. LAUT MAS sebagai Agen Umum dengan lampiran 1 (satu) lembar Terjemahan Resmi dari PT. BUANA INTERNATIONAL ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama tanggal 18 Januari 2016 antara EE MIN KIAT dengan NIKKY ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama tanggal 6 Oktober 2017 antara EE MIN KIAT dengan NIKKY ;
- 1 (satu) bundle fotocopy Surat Kuasa Khusus /SPESIAL POWER OF ATTORNEY, SKK/X/X/17 tanggal 10 October 2017 dengan lampiran 1 (satu) lembar DIRECTORS'RESOLUTION IN WRITING dari MEGASTAR SHIPPING PTE LTD tanggal 12 October 2017 beserta

Hal. 80 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjemahannya dan 1 (satu) lembar fotocopy lembaran identitas Paspor Malaysia No. A35928532 atas nama CHAN CUN WEI ;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama tanggal 13 November 2017 antara EE MIN KIAT dengan NIKKY ;
- 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas No : 320 tanggal 27-06-2005 atas nama PT. LAUT MAS dari NOTARIS INGGRID LANNYWATY, S.H. Jakarta beserta lampiran 1 (satu) lembar Keputusan Menkumham RI nomor : C-19461 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. LAUT MAS ;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham PT. LAUT MAS Nomor : 7 tanggal 4 Desember 2009 dari NOTARIS DARMAWAN TJOA, S.H., S.E. beserta lampiran 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan dari Dirjenhubla Departemen Perhubungan RI No. AT549/17/3/27/09 tanggal 8 Desember 2009 ;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. LAUT MAS Nomor 20 tanggal 10 Maret 2015 dari NOTARIS DARMAWAN TJOA, S.H., S.E ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pembukaan Cabang Nomor : 31 Tanggal 29 Agustus 2007 dari NOTARIS DARMAWAN TJOA, SH, SE ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat dari PT. LAUT MAS Jakarta No. Reff : 001/SK/IX/07 tanggal 17 September 2007 perihal Surat Pengangkatan Kepala Cabang di Batam ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa PT. LAUT MAS tanggal – Agustus 2012 dari NIKKY kepada HUI MET ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir CEK CIMB NIAGA No : BAA309856 tanggal 29.03.2017 sebesar Rp. 148.952.950 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir OFFICIAL RECEIPT NO. : RCR-1704/0007 Date 05/04/2017, Total SGD 15,654.54 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir CEK CIMB NIAGA No : BAA309863 tanggal 07.04.2017 sebesar Rp. 195.140.700 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir OFFICIAL RECEIPT Megastar Shipping PTE LTD NO. : MSG 00492 Date 7/4/2017 Total SGD Rp. 195.140.700
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank PT. EXPRESSINDO ALAM SEMESTA tanggal 29.03.2017 Nomor 19 ;

Hal. 81 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PT. Expressindo Alam Semesta Summary Account Payable, Kreditor : LAUT MAS, Total \$ 15,654.54 ;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank PT. EXPRESSINDO ALAM SEMESTA tanggal 07.04.2017 Nomor 06 ;
- 1 (satu) lembar Summary Account Payable PT. Expressindo Alam Semesta, Kreditor : LAUT MAS, Total \$ 20,526.00 ;
- 1 (satu) lembar OFFICIAL RECEIPT Megastar Shipping PTE. LTD. No. : MGS 00468 Date : 23/3/2017 sebesar \$ 3.460 ;
- 1 (satu) lembar As At 20/01/2017, A/C CODE 7 BT-PO12, TERMS 30 DAY, MONTH December 2017, periode 01/12/2016 s.d 31/12/2016 a.n. SEGAR PRIMA JAYA ;
- 1 (satu) lembar OFFICIAL RECEIPT MEGASTAR SHIPPING PTE LTD No. – Tgl 24/01/2017 sebesar Rp. 337.312.000 Cek BNI CY629229 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy :
 - 1 (satu) lembar CEK BNI Cabang Batam Cek No. CY629229 tgl 24-01-2017 sebesar Rp. 337.312.000,- ;
 - 1 (satu) lembar OFFICIAL RECEIPT MEGASTAR SHIPPING PTE LTD No. – Tgl 24/01/2017 sebesar Rp. 337.312.000 Cek BNI CY629229.
- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Receivables Invoice Trucking MEGASTAR SHIPPING PTE LTD periode 9 Januari 2014 s.d 2 Januari 2015 ;
- 1 (satu) buah Stemple PT. TRUCKINDO BATAM ;
- 1 (satu) lembar OFFICIAL RECEIPT Megastar Shipping PTE LTD No : MGS 00378 ;
- 1 (satu) lembar Return Cheque Advice A 834018, Date : 05/31/2017 dan Image Return Dokument - IRD A 834018 Cheque HSBC No: 045158 ;
- 1 (satu) lembar PAYMENT VOUCHER Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No : PCS-1409/0016, Date : 26-Sep-14, PAY TO : PT. TRUCKINDO ;
- 1 (satu) lembar PAYMENT VOUCHER Megastar Shipping PTE LTD No. : PCS-1409/0016, DATE : 26/09/2014, CHEQUE NO. : UOB127941 ;
- 1 (satu) lembar KWITANSI OFICIAL RECIEPT Truckindo Batam No. 0528 ;

Hal. 82 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PAYMENT VOUCHER Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No : PCS-1404/0013, Date : 28-Apr-14, PAY TO : PT. TRUCKINDO ;
- 1 (satu) lembar PAYMENT VOUCHER Megastar Shipping PTE LTD No. : PCS-1404/0013, DATE : 28/04/2014, CHEQUE NO. : UOB113523 ;
- 1 (satu) lembar KWITANSI OFICIAL RECIEPT Truckindo Batam No. 0503 ;
- 1 (satu) lembar PAYMENT VOUCHER Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No : PCS-1405/0005, Date : 20-May-14, PAY TO : PT. TRUCKINDO ;
- 1 (satu) lembar PAYMENT VOUCHER Megastar Shipping PTE LTD No. : PCS-1405/0005, DATE : 20/05/2014, CHEQUE NO. : UOB125661 ;
- 1 (satu) lembar KWITANSI OFICIAL RECIEPT Truckindo Batam No. 0507 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank CIMB Niaga TBK Unit Usaha Syariah kepada Pemegang Cek/Bilyrt Giro Nomor : 195052 tanggal 02-05-2017 ;
- 1 (satu) lembar Cek CIMB Niaga Syariah, CEK No. AAA 195052 tanggal 19/4/17 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank CIMB Niaga TBK Unit Usaha Syariah kepada Pemegang Cek/Bilyrt Giro Nomor : 195055 tanggal 02-05-2017 ;
- 1 (satu) lembar Cek CIMB Niaga Syariah, CEK No. AAA 195055 tanggal 19/4/17
- Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk SGD tahun 2013, terdiri dari :
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4 SGD, 01 SEP 2013 To 30 SEP 2013 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4 SGD, 01 OCT 2013 To 31 OCT 2013 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4 SGD, 01 NOV 2013 To 30 NOV 2013 ;

Hal. 83 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4 SGD, 01 DEC 2013 To 31 DEC 2013.
- Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk SGD tahun 2014, terdiri dari :
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4 SGD, 01 JAN 2014 To 31 JAN 2014 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4 SGD, 01 FEB 2014 To 28 FEB 2014 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4 SGD, 01 MAR 2014 To 31 MAR 2014 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4 SGD, 01 APR 2014 To 30 APR 2014 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out HISTORY TRANSACTION PT. Bank OUB Indonesia, A/C No./Ccy : 326-900-894-4 SGD, A/C Name : MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, DATE PRINTED : 7/05/14 9:25:05 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out HISTORY TRANSACTION PT. Bank OUB Indonesia, A/C No./Ccy : 326-900-894-4 SGD, A/C Name : MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, DATE PRINTED : 30/05/14 14:56:57 ;
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 MEI 2014 To 31 MEI 2014 ;
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 JUN 2014 To 30 JUN 2014 ;
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 JUL 2014 To 31 JUL 2014 ;
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 AGUST 2014 To 31 AGUST 2014 ;

Hal. 84 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 SEPT 2014 To 30 SEPT 2014 ;
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 OCT 2014 To 31 OCT 2014 ;
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 NOV 2014 To 30 NOV 2014 ;
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 DEC 2014 To 31 DEC 2014 ;
- Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk SGD tahun 2015, terdiri dari :
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 JAN 2015 To 31 JAN 2015 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 FEB 2015 To 28 FEB 2015 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 MAR 2015 To 31 MAR 2015 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 APR 2015 To 30 APR 2015 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 MAY 2015 To 31 MAY 2015 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 JUN 2015 To 30 JUN 2015 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 JUL 2015 To 31 JUL 2015 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 AUG 2015 To 31 AUG 2015 ;

Hal. 85 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 SEP 2015 To 30 SEP 2015 ;
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 OCT 2015 To 31 OCT 2015 ;
- Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk SGD tahun 2016, terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 JAN 2016 To 31 JAN 2016 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 FEB 2016 To 29 FEB 2016 ;
- Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk USD tahun 2014, terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 MAR 2014 To 31 MAR 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 APR 2014 To 30 APR 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 MAY 2014 To 31 MAY 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 JUN 2014 To 30 JUN 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 JUL 2014 To 31 JUL 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 AUG 2014 To 31 AUG 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 SEP 2014 To 30 SEP 2014 ;

Hal. 86 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 OCT 2014 To 31 OCT 2014 ;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 NOV 2014 To 30 NOV 2014 ;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 DEC 2014 To 31 DEC 2014 ;
- Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk USD tahun 2015, terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 JAN 2015 To 31 JAN 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 FEB 2015 To 28 FEB 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 MAR 2015 To 31 MAR 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 APR 2015 To 31 APR 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 MAY 2015 To 30 MAY 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 JUN 2015 To 30 JUN 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 JUL 2015 To 31 JUL 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 AUG 2015 To 31 AUG 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 SEP 2015 To 30 SEP 2015 ;

Hal. 87 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 OCT 2015 To 30 OCT 2015 ;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 NOV 2015 To 30 NOV 2015 ;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 DEC 2015 To 31 DEC 2015 ;
- Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk USD tahun 2016, terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 JAN 2016 To 31 JAN 2016 ;
- Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk IDR tahun 2014, terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-889-6 IDR, 05 MAR 2014 To 31 MAR 2014 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 SGD, 01 MAY 2014 To 31 MAY 2014 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 SGD, 01 JUN 2014 To 30 JUN 2014 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 SGD, 01 JUL 2014 To 31 JUL 2014 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 SGD, 01 AUG 2014 To 31 AUG 2014 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 SGD, 01 SEP 2014 To 30 SEP 2014 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 OCT 2014 To 31 OCT 2014 ;

Hal. 88 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 NOV 2014 To 30 NOV 2014 ;
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 DEC 2014 To 31 DEC 2014.
- Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk IDR tahun 2015, terdiri dari :
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 JAN 2015 To 31 JAN 2015 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 FEB 2015 To 28 FEB 2015 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 MAR 2015 To 31 MAR 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out HISTORY TRANSACTION PT. Bank OUB Indonesia, A/C No./Ccy : 326-300-889-6 IDR, A/C Name : MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, DATE PRINTED : 7/05/14 9:25:35 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 APR 2015 To 31 APR 2015 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 MAY 2015 To 31 MAY 2015 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 JUN 2015 To 30 JUN 2015 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 JUL 2015 To 31 JUL 2015 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 AUG 2015 To 31 AUG 2015 ;

Hal. 89 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 SEPT 2015 To 30 SEPT 2015 ;
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 OCT 2015 To 31 OCT 2015 ;
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 NOV 2015 To 30 NOV 2015 ;
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 DEC 2015 To 31 DEC 2015 ;
- Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk IDR tahun 2016, terdiri dari :
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 JAN 2016 To 31 JAN 2016 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 FEB 2016 To 29 FEB 2016 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 MAR 2016 To 31 MAR 2016 ;
 - 1 (satu) bundel LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI oleh MEGASTAR SHIPPING, PTE LTD pada Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan pada PT. LAUT MAS Cabang Batam periode 01 Maret 2014 sampai dengan 31 Juli 2016 oleh ALCHUDRI, MM., CPA., CA. dari Kantor Akuntan Publik GRISELDA, WISNU & ARUM ;
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran atas nama MEGASTAR SHIPPING PTE LTD nomor rekening 326-300-889-6 IDR periode Maret 2014 s.d Maret 2016 ;
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran atas nama MEGASTAR SHIPPING PTE LTD nomor rekening 326-900-894-4 SGD periode September 2013 s.d Februari 2016 ;

Hal. 90 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran atas nama MEGASTAR SHIPPING PTE LTD nomor rekening 326-900-589-9 USD periode Maret 2014 s.d Januari 2016 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening atas nama MEGASTAR SHIPPING PT LTD Nomor : 026-400-377-3 tanggal 31 Mei 2013 yang ditandatangani oleh EE MEN KIAT, 1 (satu) bundle Data Nasabah Baru atas nama MEGASTAR SHIPPING PTE LTD tanggal 31 Mei 2013 yang ditandatangani oleh EE MIN KIAT dan 1 (satu) bundle Data Nasabah Baru atas nama MEGASTAR SHIPPING PTE LTD tanggal 31 Mei 2013 yang ditandatangani oleh CAI FUNG serta 1 (satu) bundle Data Nasabah Baru atas nama MEGASTAR SHIPPING PTE LTD tanggal 31 Mei 2013 yang ditandatangani oleh DUDY SUWANDY, dengan lampiran berupa :
 - 1 (satu) bundle fotocopy ACRA BIZ FILE Bussine Profile (Company) Of MEGASTAR SHIPPING PTE LTD Date : 09/05/2013 ;
 - 1 (satu) bundle fotocopy MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF STRAITS TRANSPORTATION PRIVATE LIMITED NOW KNOWN AS MEGASTAR SHPPING PTE LTD Incorporated the 24th day of December 1996 ;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Power Of Attorney tanggal 31 Mei 2013 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan EE MEN KIAT tanggal 31 Mei 2013 ;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Surat Kuasa (Power Of Attorney) tanggal 31 Mei 2013 ;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Surat Kuasa (Power Of Attorney) tanggal 31 Mei 2013 ;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Syarat Dan Ketentuan Umum tanggal 31 Mei 2013 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening atas nama MEGASTAR SHIPPING PT LTD Nomor : 326-900-589-9 tanggal 5 Maret 2014, dan 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening atas nama MEGASTAR SHIPPING PT LTD Nomor : 326-300-889-6 tanggal 5 Maret 2014 dengan lampiran berupa :

Hal. 91 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan EE MEN KIAT tanggal 5 Maret 2014;
- 1 (satu) bundle Surat Kuasa (Power Of Attorney) tanggal 5 Maret 2014 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Kuasa tanggal 5 Maret 2014 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan EE MEN KIAT tanggal 5 April 2017 ;
- 1 (satu) bundle fotocopy Surat Kuasa (Power Of Attorney) tanggal 5 April 2017 ;

Dikembalikan kepada pihak Megastar Shipping, PTE LTD melalui saksi Chan Chun Wei Alias Richie;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan Nomor 429/Pid.B/2018/PN.Btm, tanggal 15 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Cai Fung Als Afung telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel fotocopy Memorandum And Articles Of Association Of Straits Transportation Private Limited Now Known As Megastar Shipping PTE LTD Date : 09 / 05 /2013 ;
 - 1 (satu) bundel fotocopy BizInsights ACRA (Business Profile) Company Profile Of MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Date/Time Generated : 03-04-2017 dengan lampiran 1 (satu) bundel Penerjemah Resmi dari PT. BUANA INTERNATIONAL ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Agreement Concerning Business Partnership / Kesepakatan Kerjasama Mitra Usaha tanggal 9 Juli 2007 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Agency Agreement antara Megastar Shipping PTE LTD tanggal 30 November 2007 sebagai Principal dan

Hal. 92 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Laut Mas sebagai Agen Umum dengan lampiran 1 (satu) lembar Terjemahan Resmi dari PT. BUANA INTERNATIONAL ;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama tanggal 18 Januari 2016 antara EE MIN KIAT dengan NIKKY ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama tanggal 6 Oktober 2017 antara EE MIN KIAT dengan NIKKY ;
- 1 (satu) bundle fotocopy Surat Kuasa Khusus /Special Power Of Attorney, SKK/X/X/17 tanggal 10 October 2017 dengan lampiran 1 (satu) lembar Directors' resolution In Writing dari Megastar Shipping PTE LTD tanggal 12 October 2017 beserta terjemahannya dan 1 (satu) lembar fotocopy lembaran identitas Paspor Malaysia No. A35928532 atas nama CHAN CUN WEI ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama tanggal 13 November 2017 antara EE MIN KIAT dengan NIKKY ;
- 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas No : 320 tanggal 27-06-2005 atas nama PT. LAUT MAS dari NOTARIS INGGRID LANNYWATY, S.H. Jakarta beserta lampiran 1 (satu) lembar Keputusan Menkumham RI nomor : C-19461 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. LAUT MAS ;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham PT. Laut Mas Nomor : 7 tanggal 4 Desember 2009 dari NOTARIS DARMAWAN TJOA, S.H., S.E. beserta lampiran 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan dari Dirjenhubla Departemen Perhubungan RI No. AT549/17/3/27/09 tanggal 8 Desember 2009 ;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. LAUT MAS Nomor 20 tanggal 10 Maret 2015 dari NOTARIS DARMAWAN TJOA, S.H., S.E ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pembukaan Cabang Nomor : 31 Tanggal 29 Agustus 2007 dari NOTARIS DARMAWAN TJOA, SH, SE ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat dari PT. LAUT MAS Jakarta No. Reff : 001/SK/IX/07 tanggal 17 September 2007 perihal Surat Pengangkatan Kepala Cabang di Batam ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa PT. LAUT MAS tanggal – Agustus 2012 dari NIKKY kepada HUI MET ;

Hal. 93 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir CEK CIMB NIAGA No : BAA309856 tanggal 29.03.2017 sebesar Rp. 148.952.950 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir OFFICIAL RECEIPT NO. : RCR-1704/0007 Date 05/04/2017, Total SGD 15,654.54 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir CEK CIMB NIAGA No : BAA309863 tanggal 07.04.2017 sebesar Rp. 195.140.700 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir OFFICIAL RECEIPT Megastar Shipping PTE LTD NO. : MSG 00492 Date 7/4/2017 Total SGD Rp. 195.140.700
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank PT. Expressindo Alam Semesta tanggal 29.03.2017 Nomor 19 ;
- 1 (satu) lembar PT. Expressindo Alam Semesta Summary Account Payable, Kreditor : LAUT MAS, Total \$ 15,654.54 ;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank PT. EXPRESSINDO ALAM SEMESTA tanggal 07.04.2017 Nomor 06 ;
- 1 (satu) lembar Summary Account Payable PT. Expressindo Alam Semesta, Kreditor : LAUT MAS, Total \$ 20,526.00 ;
- 1 (satu) lembar Official Receipt Megastar Shipping PTE. LTD. No. : MGS 00468 Date : 23/3/2017 sebesar \$ 3.460 ;
- 1 (satu) lembar As At 20/01/2017, A/C CODE 7 BT-PO12, TERMS 30 DAY, MONTH December 2017, periode 01/12/2016 s.d 31/12/2016 a.n. SEGAR PRIMA JAYA ;
- 1 (satu) lembar Official Receipt Megastar Shipping PTE LTD No. – Tgl 24/01/2017 sebesar Rp. 337.312.000 Cek BNI CY629229 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy :
 - 1 (satu) lembar CEK BNI Cabang Batam Cek No. CY629229 tgl 24-01-2017 sebesar Rp. 337.312.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Official Receipt Megastar Shipping PTE LTD No. – Tgl 24/01/2017 sebesar Rp. 337.312.000 Cek BNI CY629229.
- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Receivables Invoice Trucking Megastar Shipping PTE LTD periode 9 Januari 2014 s.d 2 Januari 2015 ;
- 1 (satu) buah Stemple PT. Truckindo Batam ;
- 1 (satu) lembar Official Receipt Megastar Shipping PTE LTD No : MGS 00378 ;
- 1 (satu) lembar Return Cheque Advice A 834018, Date : 05/31/2017 dan Image Return Dokument - IRD A 834018 Cheque HSBC No: 045158 ;

Hal. 94 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No : PCS-1409/0016, Date : 26-Sep-14, PAY TO : PT. Truckindo ;
- 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD No. : PCS-1409/0016, DATE : 26/09/2014, CHEQUE NO. : UOB127941 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Official Reciept Truckindo Batam No. 0528 ;
- 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No : PCS-1404/0013, Date : 28-Apr-14, PAY TO : PT. TRUCKINDO ;
- 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD No. : PCS-1404/0013, DATE : 28/04/2014, CHEQUE NO. : UOB113523 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Official Reciept Truckindo Batam No. 0503 ;
- 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No : PCS-1405/0005, Date : 20-May-14, PAY TO : PT. Truckindo ;
- 1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD No. : PCS-1405/0005, DATE : 20/05/2014, CHEQUE NO. : UOB125661 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Official Reciept Truckindo Batam No. 0507 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank CIMB Niaga TBK Unit Usaha Syariah kepada Pemegang Cek/Bilyrt Giro Nomor : 195052 tanggal 02-05-2017 ;
- 1 (satu) lembar Cek CIMB Niaga Syariah, CEK No. AAA 195052 tanggal 19/4/17 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank CIMB Niaga TBK Unit Usaha Syariah kepada Pemegang Cek/Bilyrt Giro Nomor : 195055 tanggal 02-05-2017 ;
- 1 (satu) lembar Cek CIMB Niaga Syariah, CEK No. AAA 195055 tanggal 19/4/17
- Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk SGD tahun 2013, terdiri dari :
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4 SGD, 01 SEP 2013 To 30 SEP 2013 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4 SGD, 01 OCT 2013 To 31 OCT 2013 ;

Hal. 95 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4 SGD, 01 NOV 2013 To 30 NOV 2013 ;
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4 SGD, 01 DEC 2013 To 31 DEC 2013.
- Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk SGD tahun 2014, terdiri dari :
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4 SGD, 01 JAN 2014 To 31 JAN 2014 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4 SGD, 01 FEB 2014 To 28 FEB 2014 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4 SGD, 01 MAR 2014 To 31 MAR 2014 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4 SGD, 01 APR 2014 To 30 APR 2014 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out HISTORY TRANSACTION PT. Bank OUB Indonesia, A/C No./Ccy : 326-900-894-4 SGD, A/C Name : Megastar Shipping PTE LTD, DATE PRINTED : 7/05/14 9:25:05 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out HISTORY TRANSACTION PT. Bank OUB Indonesia, A/C No./Ccy : 326-900-894-4 SGD, A/C Name : Megastar Shipping PTE LTD, DATE PRINTED : 30/05/14 14:56:57 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 MEI 2014 To 31 MEI 2014 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 JUN 2014 To 30 JUN 2014 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 JUL 2014 To 31 JUL 2014 ;

Hal. 96 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 AGUST 2014 To 31 AGUST 2014 ;
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 SEPT 2014 To 30 SEPT 2014 ;
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 OCT 2014 To 31 OCT 2014 ;
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 NOV 2014 To 30 NOV 2014 ;
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 DEC 2014 To 31 DEC 2014 ;
- Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk SGD tahun 2015, terdiri dari :
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 JAN 2015 To 31 JAN 2015 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 FEB 2015 To 28 FEB 2015 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 MAR 2015 To 31 MAR 2015 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 APR 2015 To 30 APR 2015 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 MAY 2015 To 31 MAY 2015 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 JUN 2015 To 30 JUN 2015 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 JUL 2015 To 31 JUL 2015 ;

Hal. 97 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 AUG 2015 To 31 AUG 2015 ;
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 SEP 2015 To 30 SEP 2015 ;
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 OCT 2015 To 31 OCT 2015 ;
- Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk SGD tahun 2016, terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 JAN 2016 To 31 JAN 2016 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 FEB 2016 To 29 FEB 2016 ;
- Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk USD tahun 2014, terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 MAR 2014 To 31 MAR 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 APR 2014 To 30 APR 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 MAY 2014 To 31 MAY 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 JUN 2014 To 30 JUN 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 JUL 2014 To 31 JUL 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 AUG 2014 To 31 AUG 2014 ;

Hal. 98 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 SEP 2014 To 30 SEP 2014 ;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 OCT 2014 To 31 OCT 2014 ;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 NOV 2014 To 30 NOV 2014 ;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 DEC 2014 To 31 DEC 2014 ;
- Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk USD tahun 2015, terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 JAN 2015 To 31 JAN 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 FEB 2015 To 28 FEB 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 MAR 2015 To 31 MAR 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 APR 2015 To 31 APR 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 MAY 2015 To 30 MAY 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 JUN 2015 To 30 JUN 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 JUL 2015 To 31 JUL 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 AUG 2015 To 31 AUG 2015 ;

Hal. 99 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 SEP 2015 To 30 SEP 2015 ;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 OCT 2015 To 30 OCT 2015 ;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 NOV 2015 To 30 NOV 2015 ;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 DEC 2015 To 31 DEC 2015 ;
- Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk USD tahun 2016, terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 JAN 2016 To 31 JAN 2016 ;
- Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk IDR tahun 2014, terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-889-6 IDR, 05 MAR 2014 To 31 MAR 2014 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 SGD, 01 MAY 2014 To 31 MAY 2014 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 SGD, 01 JUN 2014 To 30 JUN 2014 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 SGD, 01 JUL 2014 To 31 JUL 2014 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 SGD, 01 AUG 2014 To 31 AUG 2014 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 SGD, 01 SEP 2014 To 30 SEP 2014 ;

Hal. 100 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 OCT 2014 To 31 OCT 2014 ;
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 NOV 2014 To 30 NOV 2014 ;
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 DEC 2014 To 31 DEC 2014.
- Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk IDR tahun 2015, terdiri dari :
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 JAN 2015 To 31 JAN 2015 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 FEB 2015 To 28 FEB 2015 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 MAR 2015 To 31 MAR 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Print Out HISTORY TRANSACTION PT. Bank OUB Indonesia, A/C No./Ccy : 326-300-889-6 IDR, A/C Name : Megastar Shipping PTE LTD, DATE PRINTED : 7/05/14 9:25:35 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 APR 2015 To 31 APR 2015 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 MAY 2015 To 31 MAY 2015 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 JUN 2015 To 30 JUN 2015 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 JUL 2015 To 31 JUL 2015 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 AUG 2015 To 31 AUG 2015 ;

Hal. 101 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 SEPT 2015 To 30 SEPT 2015 ;
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC Batam a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 OCT 2015 To 31 OCT 2015 ;
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 NOV 2015 To 30 NOV 2015 ;
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 DEC 2015 To 31 DEC 2015 ;
- Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk IDR tahun 2016, terdiri dari :
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 JAN 2016 To 31 JAN 2016 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 FEB 2016 To 29 FEB 2016 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. Megastar Shipping PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 MAR 2016 To 31 MAR 2016 ;
 - 1 (satu) bundel Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati oleh Megastar Shipping, PTE LTD pada Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan pada PT. Laut Mas Cabang Batam periode 01 Maret 2014 sampai dengan 31 Juli 2016 oleh ALCHUDRI, MM., CPA., CA. dari Kantor Akuntan Publik GRISELDA, WISNU & ARUM ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran atas nama MEGASTAR SHIPPING PTE LTD nomor rekening 326-300-889-6 IDR periode Maret 2014 s.d Maret 2016 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran atas nama Megastar Shipping PTE LTD nomor rekening 326-900-894-4 SGD periode September 2013 s.d Februari 2016 ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran atas nama MEGASTAR SHIPPING PTE LTD nomor rekening 326-900-589-9 USD periode Maret 2014 s.d Januari 2016 ;

Hal. 102 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Megastar Shipping PT LTD Nomor : 026-400-377-3 tanggal 31 Mei 2013 yang ditandatangani oleh EE MEN KIAT, 1 (satu) bundle Data Nasabah Baru atas nama Megastar Shipping PTE LTD tanggal 31 Mei 2013 yang ditandatangani oleh EE MIN KIAT dan 1 (satu) bundle Data Nasabah Baru atas nama Megastar Shipping PTE LTD tanggal 31 Mei 2013 yang ditandatangani oleh CAI FUNG serta 1 (satu) bundle Data Nasabah Baru atas nama Megastar Shipping PTE LTD tanggal 31 Mei 2013 yang ditandatangani oleh DUDY SUWANDY, dengan lampiran berupa :
 - 1 (satu) bundle fotocopy ACRA BIZ FILE Bussine Profile (Company) Of Megastar Shipping PTE LTD Date : 09/05/2013 ;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Memorandum And Articles Of Association Of Straits Transportation Private Limited Now Known As Megastar Shipping PTE LTD Incorporated the 24th day of December 1996 ;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Power Of Attorney tanggal 31 Mei 2013
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan EE MEN KIAT tanggal 31 Mei 2013 ;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Surat Kuasa (Power Of Attorney) tanggal 31 Mei 2013 ;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Surat Kuasa (Power Of Attorney) tanggal 31 Mei 2013 ;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Syarat Dan Ketentuan Umum tanggal 31 Mei 2013 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Megastar Shipping PT LTD Nomor : 326-900-589-9 tanggal 5 Maret 2014, dan 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening atas nama MEGASTAR SHIPPING PT LTD Nomor : 326-300-889-6 tanggal 5 Maret 2014 dengan lampiran berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan EE MEN KIAT tanggal 5 Maret 2014;
 - 1 (satu) bundle Surat Kuasa (Power Of Attorney) tanggal 5 Maret 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Kuasa tanggal 5 Maret 2014 ;

Hal. 103 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan EE MEN KIAT tanggal 5 April 2017 ;
- 1 (satu) bundle fotocopy Surat Kuasa (Power Of Attorney) tanggal 5 April 2017;

Dikembalikan kepada Megastar Shipping, PTE LTD melalui saksi Chan Chun Wei Alias Richie;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 Agustus 2018 dan Pensihat Hukum Terdakwa menyatakan banding tanggal 20 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 24/Bdg.Akta.Pid/2018/PN.Btm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Agustus 2018, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pula memori banding tertanggal 18 September 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 429/Pid.Sus/2018/PN.Btm, tanggal 15 Agustus 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 104 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama aquo diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan antara lain :

- Menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman badan terhadap Terdakwa tidak tepat;
- Bahwa Majelis Hakim telah menerapkan Hukum tidak sebagaimana mestinya;

setelah di pelajari ternyata alasan-alasan tersebut telah dikemukakan di persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ada alasan untuk merubah putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa setelah di pelajari ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanya pengulangan dari apa yang telah dikemukakan di persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ada alasan untuk merubah putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 429/Pid.B/2018/PN.Btm, tanggal 15 Agustus 2018 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka Terdakwa diperintahkan supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 429/Pid.B/2018/PN.Btm, tanggal 15 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 105 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **16 Oktober 2018** oleh kami Syafrullah Sumar, SH.M.H., sebagai Ketua Majelis, Jarasmen Purba, SH.M.H., dan Made Sutrisna, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **24 Oktober 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sunariyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jarasmen Purba, SH.M.H.,

Syafrullah Sumar, SH.M.H.

Made Sutrisna, SH.M.Hum

Panitera Pengganti

Sunariyah, SH

Hal. 106 dari 106 Hal. Put. No. 255/Pid.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)